

**KONSEP MAQA<SHID AL-SYARI<'AH DALAM KAFA<'AH
PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan Beda Usia Desa Karang Endah
Kecamatan Lengkiti Kota Baturaja)**



DR. Qodariah Barkah, M.Hum.

Andriyani, M.Sy

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2019**

BAB I

KONSEP MAQA<SHID AL-SYARI<'AH DALAM KAFA<'AH PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan Beda Usia Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kota Baturaja)

A. Latar Belakang

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terperinci dalam masalah keluarga. Banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw yang memberikan petunjuk menyangkut persoalan ibadah dan muamalah, bahkan masalah keluarga mulai dari awal pembentukan keluarga, memilih pasangan, tentang hak dan kewajiban hingga masalah kewarisan dan perkawinan.¹

Ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman dan kasih sayang, dimana isteri patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putera-puteri yang patuh dan taat, serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong.² Semua keterpaduan ini dapat tercipta jika masing-masing anggota keluarga mengetahui hak-hak dan melaksanakan kewajibannya. Hal inilah mengapa Islam mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan isteri dengan tegas sehingga rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia.³

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia selain dari peristiwa kelahiran dan kematian. Perkawinan juga merupakan sunnatullah bagi semua makhluk yang bernyawa. Adanya perkawinan, maka proses keberlangsungan hidup di dunia ini terus berlanjut, ikatan

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*. Jakarta: YAMIBA, 2013. Hal. 166.

² Lihat Yusuf al-Qardhawy, *Syariat Islam di Tantang Zaman*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1990, hlm. 44 Lihat dalam Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Hal.176.

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. Hal. 69.

perkawinan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Perkawinan juga berfungsi mengatur hubungan laki-laki dan perempuan untuk saling berkasih sayang dan saling mencintai serta penghormatan, perempuan berkewajiban untuk mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga suami dapat melaksanakan kewajiban dengan baik untuk memenuhi kebutuhan duniawi maupun ukhrawi.⁴ Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat, terutama tujuan pokoknya adalah demi keberlangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya.⁵

Di dalam Islam, perkawinan adalah suatu ibadah, baik perkawinan itu merupakan sunnah dari Allah, juga merupakan sunnah Rasul Allah dimana perkawinan adalah suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri maupun umatnya. Hampir semua kebudayaan manusia memiliki lembaga perkawinan, yang didasarkan pada kepercayaan dan tingkat kebudayaan masing-masing. Jadi perkawinan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Rasul Allah.⁶

Wahbah al-Zuhayli⁷ mengartikan perkawinan adalah “akad yang membolehkan terjadinya *al-Istimta*’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wath*’ dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan nasab keturunan, atau sepersusuan.⁷ Perkawinan menurut Hazairin dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* mengatakan bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual dan tidak ada nikah (perkawinan) tanpa ada hubungan seksual.⁸ Ia mengambil perumpamaan apabila tidak ada hubungan

⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *fiqih wanita*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm.379.

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*. Jakarta: YAMIBA, 2013. Hal. 166.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011. Hal. 41.

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*. Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989. Hal. 29.

⁸ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1961. Hal. 61.

seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.⁹

Dapat dikatakan bahwa persoalan perkawinan dalam Islam adalah persoalan yang sangat penting yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis. Salah satu persoalan yang sangat urgen dalam hukum keluarga Islam adalah masalah *kafa>'ah*, yaitu kesejajaran antara pihak calon suami dan pihak isteri dalam faktor-faktor tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan¹⁰

Kafa>'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis nabi, maka *kafa>'ah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa>'ah* itu.¹¹

Kafa>'ah yang menjadi perbincangan diantara para ulama, hampir tidak disinggung oleh UU perkawinan meskipun disinggung sedikit di dalam KHI, yaitu pada pasal 61¹² yang menjelaskan tentang pencegahan perkawinan. Kriteria *kafa>'ah* yang disepakati oleh para ulama juga diakui oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu tentang kualitas keberagamaan seseorang. Tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.¹³ Dalam persoalan perkawinan pemerintah telah mengeluarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengatur dan melaksanakan perkawinan bagi warga Negara Indonesia. Sedangkan untuk operasionalnya dikeluarkan PP Nomor 9 tahun 1975.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan.

⁹ Lihat Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999. Hal. 2.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah. *'Aqduz-Žawāj wa Āšāruhu*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.th. Hlm. 185.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia: Antara fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2007. Hlm. 140.

¹² *Tidak sekufu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien*

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia: Antara fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: kencana, 2007. Hlm. 145.

Oleh karena itu ikatan perkawinan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan (*'ismah*).¹⁴ Untuk mengetahui baik atau tidaknya calon isteri, suami atau keturunan orang baik-baik, dapat dilihat dari agamanya dan usaha serta latar belakang pendidikan dan lingkungannya. Hal semacam ini tercermin dalam hadis nabi dimana seorang perempuan dikawini karena empat hal yaitu, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau bahagia.¹⁵ Sedemikian rincinya agama Islam mengatur persoalan perkawinan, sampai pada pemilihan pasangan, dengan tujuan agar bisa mencapai perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perkawinan yang *se-kufu*, baik dalam hal status, nasab, jabatan, suku, agama, dan lainnya akan mencapai kata sakinah, mawaddah, warahmah jika antara anggota keluarga mengetahui hak-hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing.

Persoalan perkawinan yang banyak diperbincangkan sekarang adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan usia yang sangat jauh. Perkawinan beda usia di Indonesia ini pernah terjadi pada tahun 2008. Dimana perkawinan antara Syekh Puji dengan seorang gadis yang berusia 12 tahun. Perkawinan yang mengundang polemik ini menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, bahkan sampai pada ke ranah hukum, karena dianggap telah melanggar UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syekh Puji yang hartawan dan dikenal sebagai seorang pengusaha ini seringkali memamerkan kekayaannya di depan publik. Bahkan banyak anggapan bahwa gadis belia yang dikawini oleh Syekh Puji merupakan gadis yang orang tuanya memiliki hutang dengan Syekh Puji dan tak mampu untuk membayar hutang tersebut. Meskipun tidak terbukti akan adanya hutang piutang diantara orang tua perempuan dengan Syekh Puji.¹⁶

Begitu pula pada tahun 2017 lalu, dihebohkan dengan adanya perkawinan antara Sofian yang berusia 28 tahun dan Martha yang berusia 82 tahun. Keduanya

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007. Hlm. 279.

¹⁵ Al- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 3, Jeddah: Dar al-kutub alilmiah, t.th. Hlm. 242.

¹⁶ <https://jabar.tribunnews.com/2019/03/15/ingat-syekh-puji-nikahi-lutfiana-ulfa-yang-berusia-12-tahun-ini-kabar-pernikahan-mereka-sekarang?page=3>

berasal dari Minahasa. Alasan dari perkawinan tersebut bermula dari ketidaksengajaan telepon yang salah sambung. Kemudian berlanjut dengan komunikasi yang intens, sehingga timbul rasa cinta dan akhirnya memutuskan untuk melakukan perkawinan. Disusul dengan perkawinan Darfan berumur 24 tahun dan Rosmiati berusia 55 tahun. Perkawinan diantara keduanya ini membuat warga Wajo, Sulawesi Selatan menjadi heboh dan menjadi buah bibir. Menariknya pada saat terjadinya perkawinan tersebut, Rosmiati masih gadis dan belum pernah kawin dengan siapapun, dan dari pemberitaan yang ada perkawinan tersebut merupakan perjodohan dari dua keluarga, karena diketahui bahwa pasangan ini merupakan keluarga dekat.¹⁷

Ditahun 2019, terjadi perkawinan antara Mbah Dirgo seorang kakek berusia 83 tahun, yang berasal dari Tegal, dengan seorang gadis yang berusi 27 tahun. Mbah Dirgo dikenal sebagai paranormal atau “orang pintar”. Ada berita, bahwa Mbah Dirgo meggunakan ilmu pelet untuk mengawini Nuraeni, gadis yang berusia 27 tahun tersebut.¹⁸ Masih banyak lagi kasus perkawinan beda usia di Indonesia, yang menjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya dan taat akan hukum negara.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan perkawinan beda usia berdasarkan konsep *maqashid al-syari'ah*. Dalam kajian ini peneliti mencoba mengungkapkan persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, baik berkenaan dengan faktor-faktor, tujuan serta motif dari perkawinan yang dilakukan oleh lak-laki dan perempuan yang terpaut usia yang sangat jauh, sehingga perlu memperhatikan tujuan pokok dan pencapaian dari perkawinan yang telah diatur oleh Islam.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

¹⁷ <https://www.idntimes.com/hype/viral/putri-182/pernikahan-beda-usia-terheboh-di-indonesia-c1c2/full>

¹⁸ <https://jateng.tribunnews.com/2019/08/20/kakek-83-tahun-di-tegal-nikahi-gadis-27-tahun-pakai-ilmu-pemikat-ini-jawaban-jujur-mbah-dirgo?page=4>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis hendak meneliti tentang konsep *maqa>shid al-syari<'ah* dalam *kafa<'ah* perkawinan (studi kasus perkawinan beda usia kota Baturaja Provinsi Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan). Kemudian, untuk meneliti masalah tersebut, maka dijelaskan mengenai identifikasi masalah sebagai berikut:

Pertama, sebelum membahas *kafa>'ah* dalam perkawinan, penulis akan memaparkan tentang perkembangan perkawinan di Indonesia. Kemudian, mengaitkannya dengan budaya perkawinan dalam hal *kafa>'ah* baik dalam hal harta, jabatan, nasab, dan agama.

Kedua, mengenai konsep *maqa>shid al-syari<'ah* dalam *kafa>'ah* perkawinan terutama dalam hal *kafa>'ah* usia maka perlu mengetahui tujuan dari perkawinan beda usia sehingga akan diketahui faktor dan motif apa saja yang melatar belakangi perkawinan tersebut.

Ketiga, polemik atau perbedaan yang terjadi dikalangan ulama mengenai *kafa>'ah* perkawinan, terutama dalam hal perkawinan beda usia. Maka, dalam hal ini perlu dilihat dari perspektif sicio-kultural dan hukum Islam tujuan dari perkawinan tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka dibuat batasan-batasan masalah sebagai berikut:

- a. Objek penelitian ini yaitu subjek perkawinan beda usia di desa Karang Endah, Kecamatan Lengkiti Kota Baturaja.
- b. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan masyarakat desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kota Baturaja
- c. Fokus permasalahan yang diteliti adalah pada konsep *maqa>shid al-syari>'ah* dalam *kafa>'ah* perkawinan terutama *kafa>'ah* perkawinan beda usia.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak praktik *kafa>'ah* perkawinan beda usia serta motif apa yang melatar belakangi terjadinya praktik perkawinan tersebut?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam dan sicio-kultural terhadap *kafa>'ah* perkawinan terutama dalam hal perbedaan usia berdasarkan konsep *maqa>shid al-syari>'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dampak dan motif dari praktik *kafa>'ah* perkawinan dalam hal terpaut usia yang sangat jauh terhadap suami atau isteri yang usianya lebih muda dari pasangannya
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan socio-kultural terhadap *kafa>'ah* perkawinan terutama dalam hal perbedaan usia berdasarkan konsep *maqa>shid al-syari>'ah*.

D. Manfaat atau Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikasi dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini sebagai kontribusi atau sumbangsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan para akedemisi dalam menyikapi permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam perkara perkawinan.

E. Kerangka Teori

Dalam hukum Islam, syari'ah adalah kodifikasi dari seperangkat norma tingkah laku yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadits. Keduanya adalah pembentuk Islam-normatif sehingga tercipta tradisi-tradisi yang menjadi ritual bagi umat Islam. Seseorang akan dikatakan sebagai manusia yang taat hukum setelah dia melakukan semua tuntunan syariat yang telah diwajibkan

oleh Allah dan dianjurkan oleh Nabi, sebagai umat Islam. Hal ini merupakan bentuk dari tingkah laku di mana ketaatan dan ketundukan terhadap aturan dan norma-norma “Islam” adalah hal yang sangat penting.

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Di samping kedua sumber utama ini, terdapat dua sumber hukum Islam lainnya yang telah disepakati, yaitu Ijma’ dan Qiyas. Sementara itu, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci,¹⁹ dan kitab-kitab fiqh merupakan salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran dalam hukum Islam.²⁰ Pada dasarnya hukum Islam disyariatkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyah*), dan kebutuhan yang bersifat pelengkap (*tahsiniyat*). Maka jika *daruriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah* terpenuhi, maka berarti kemaslahatan tersebut telah terpenuhi.

Hukum Islam dalam mengatur persoalan *kafa>’ah* tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah* (bahagia) yang penuh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), maka penentuan *kafa>’ah* tentulah dalam rangka untuk mendukung tujuan tersebut.²¹ Kesepadanan atau *kafa>’ah* perkawinan yang dimaksudkan dalam ajaran Islam adalah dalam hal agama. Karena agama sebagai penentu stabilitas rumah tangga. Percuma cantik, tampan, kaya, berpangkat, namun kehidupan suami dan isteri tidak merasa bahagia karena tidak memperhatikan prinsip kesepadanan tersebut, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga secara psikologis, keduanya akan terganggu.

¹⁹ Abd al Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, ttp., Dar al-Qalam, 1978. Hlm. 11.

²⁰ Mudzhar, “Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam” dalam Budhy Munawar Rahman (ed)., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994. Hlm. 370.

²¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Cet. II, Bandung: Al-Bayan, 1995. Hlm. 11.

Oleh karena itu prinsip kesepadanan dijadikan patokan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.²²

M. Quraish Shihab dalam “Wawasan Al Qur’an” bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri sering kali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan.²³ Muhammad Amin Suma menjelaskan bahwa tujuan dari syariat perkawinan yakni mewujudkan keluarga *sakinah* (bahagia) yang abadi. Untuk mewujudkan suatu perjanjian yang kuat diperlukan *ikhtiār az-zaujiyyah* (pemilihan jodoh) dengan mempertimbangkan faktor *kafa>’ah*. Pemilihan jodoh memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya, karena melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian untuk memutuskan cocok atau tidaknya menuju akad nikah. Dalam hal ini, Suma menitik beratkan dalam pandangan para ulama dalam memberikan kriteria mengenai *kafa>’ah*.²⁴

Syarifuddin mengatakan bahwa, standar dalam penentuan *kafa>’ah* adalah status sosial pihak perempuan karena perempuanlah yang akan dipinang oleh laki-laki. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan. Seandainya pihak isteri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah akan timbul apabila laki-laki yang status sosialnya lebih rendah dari perempuan sehingga dikatakan bahwa laki-laki tidak *se-kufu* dengan perempuan.²⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria-kriteria *kafa>’ah* dalam perkawinan. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa>’ah* adalah nasab (*an-nasab*), Islam, kemerdekaan (*al-hurriyyah*), profesi (*al-hirfah*), keberagamaan (*ad-diyannah*), dan kekayaan. Sedangkan menurut ulama Hanabilah kriteria *kafa>’ah* adalah keberagamaan (*ad-*

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*2, cet. VI. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010. Hlm. 200.

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan. 1999. Hlm. 197.

²⁴ Muh. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. Hlm. 84.

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2007. Hlm 140.

diyanah), profesi (*al-hirfah*), kekayaan, kemerdekaan (*al-hurriyyah*), dan kebangsaan. Menurut ulama Syafi'iyah menentukan kriteria *kafa>'ah* dalam perkawinan yaitu dengan nasab (*an-nasab*), keberagamaan (*ad-diyana*), kemerdekaan (*al-hurriyyah*), profesi (*al-hirfah*). Sedang menurut ulama Malikiyah hanyalah keberagamaan (*ad-diyana*), dan bebas dari cacat (*as-salamah min al-'uyub*).²⁶ Telah menjadi kesepakatan para fuqaha, bahwa agama merupakan faktor utama dalam menentukan kriteria *kafa>'ah*. Akan tetapi, di antara para fuqaha juga menyebutkan beberapa faktor lain. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Dalam realita yang terjadi di masyarakat, faktor-faktor *kafa>'ah* selain agama menjadi pertimbangan dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Persoalan *kafa>'ah* merupakan faktor *ijtihadiyah* yang penentuannya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat tertentu berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan. Faktor-faktor *kafa>'ah* selain agama telah berlaku di masa perumusan fiqih, akan tetapi rumusan *kafa>'ah* ini hanya sebagai panduan dalam situasi dan kondisi setempat untuk memenuhi kebutuhan lokal dan temporal di mana dan kapan produk pemikiran itu dihasilkan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat di kalangan fuqaha adalah wajar, selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di mana ulama itu hidup, juga disebabkan oleh perbedaan dalam metode yang mereka gunakan. Asy-Syatibi mengemukakan bahwa kewajiban-kewajiban dalam syari'ah menyangkut perlindungan *maqashid al-syari'ah* yang pada gilirannya bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia.²⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian etnografi, menurut Creswell (2009) yang dikutip oleh Sugiyono, penelitian ini merupakan salah satu

²⁶ Abd al-Rahman Al-Jaziriy. *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Mathba'ah Tijariyah al-Kubra, t.t. Hlm. 54-61.

²⁷ Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, Pnj. Ahsin Muhammad, Cet.I. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996. Hlm, 224.

jenis penelitian kualitatif. Penulis melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara.²⁸ Sehingga penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang sering disebut dengan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber pustaka.²⁹ Semua sumber data di dapat dari buku-buku atau sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara (*interview*), dengan memperoleh data melalui dialog atau tanya jawab secara langsung pada informan. Termasuk di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum.

3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara (*interview*) pada informan. Sedangkan berdasarkan data penunjang atau pendukung dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara (*interview*) dengan tokoh agama dan masyarakat desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kota Baturaja, kemudian menggunakan teknik

14. ²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2011),

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1980. Hal. 3.

Wawancara mendalam yang dilakukan peneliti ini bertujuan untuk mengeruk informasi yang lebih lengkap dengan beberapa tokoh dan masyarakat setempat yang benar-benar mengetahui fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tersebut. Menurut Maryaeni,³⁰ teknik wawancara merupakan salah satu pengambilan data melalui media komunikasi secara lisan, baik secara terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data penelitian melalui jawaban secara lisan, agar memperoleh informasi semua aktifitas dalam pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat di desa Karang Endah, kecamatan Lengkiti Kota Baturaja.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara peneliti tidak membuat daftar pertanyaan, namun peneliti mencatat hal-hal penting yang bersifat pokok saja dan poin yang perlu ditanyakan dari informan. Sehingga ketika melakukan wawancara, peneliti secara spontan akan merespons setiap jawaban dari informan dengan menanyakan hal-hal yang bersifat pokok dan penting untuk diperoleh datanya.

Dalam menentukan informan, maka peneliti menggunakan konsep Sprandley dan Bernard,³¹ yang pada prinsipnya menghendaki seorang informan harus memahami situasi budaya yang dibutuhkan. Untuk menentukan informan sebagaimana yang dijelaskan, maka akan menggunakan teknik Snowballing, yaitu berdasarkan informasi informan sebelumnya untuk mendapatkan informan selanjutnya, sampai mendapatkan “data jenuh” (tidak terdapat data baru lagi).

Dalam hal ini artinya, untuk menentukan informan, maka dilakukan dengan menggunakan jaringan, yaitu berdasarkan informasi yang diperoleh melalui kepala desa setempat, Kadus, Ketua RW, Ketua RT, dan pemuka masyarakat setempat. Melalui metode ini maka akan dipilih informan yang memiliki kriteria sebagaimana konsep Sprandley,

³⁰ Maryaeni. Metode Penelitian Kebudayaan. (Bumi Aksara: Jakarta, 2005), Hlm. 70.

³¹ Suwardi Endraswara. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. (Pustaka Widiatam: Yogyakarta., 2006), hlm. 203

yaitu: *pertama*, enkulturasi penuh; *kedua*, keterlibatan Langsung; *ketiga*, suasana budaya yang tidak dikenal; *keempat*, waktu yang cukup; *kelima*, non analistis.³²

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan persoalan *kafa>'ah* perkawinan dalam hal usia, kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum disimpulkan ke khusus. Sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami.

G. Penelitian Terdahulu

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, budaya, bahasa bahkan agama, sehingga dari semua hal tersebut banyak kasus yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya persoalan perkawinan. Sebagaimana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang Konsep *Maqa>shid Al-Syari>'ah* Dalam *Kafa>'ah* Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Beda Usia Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kota Baturaja).

Menurut penulis, persoalan *kafa>'ah* dalam perkawinan, terutama perkawinan beda usia yang sekarang banyak terjadi, merupakan kasus yang menarik untuk diteliti. Banyaknya kasus yang bermunculan di masyarakat, mengilhami banyak para akademisi untuk menulis kasus perkawinan bahkan tak sedikit yang meneliti kasus di bidang yang sama. Beberapa pendapat mengenai sistem *kafa>'ah* perkawinan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, bahkan pembahasan tentang *kafa>'ah* dalam perkawinan pun banyak ditulis dalam beberapa kitab.

³² Suwardi Endraswara. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. (Pustaka Widiatam: Yogyakarta., 2006), hlm, 118.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan tentang *kafa>'ah*. Zahrah membahas perbedaan pendapat diantara madzhab fiqih dalam hal *kafa>'ah*³³ baik dari pengertian *kafa>'ah*, kriteria *kafa>'ah* dan sebagainya. Wahbah al-Zuhayli> juga menjelaskan tentang *kafa>'ah* dalam kitab *Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu*, al-Zuhayli> menerangkan bahwa *kafa>'ah* adalah kesesuaian antara suami isteri dalam hal kemasyarakatan supaya keberlangsungan hidup berumah tangga dapat terjaga. Wahbah menjelaskan ada dua pendapat tentang *kafa>'ah* sebagai syarat perkawinan. Pendapat pertama *kafa>'ah* bukan merupakan syarat perkawinan baik syarat sah perkawinan atau syarat yang memungkinkan adanya *fasakh*. Pendapat kedua yaitu jumbuh fuqaha' mengatakan bahwa *kafa>'ah* adalah syarat lazim bukan syarat sah perkawinan.³⁴

Sayyid Sa>biq dalam *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa kesederajatan, kesepadanan, atau *kafa>'ah* dalam perkawinan sangatlah diperlukan, karena ini merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan akan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga.³⁵

Kajian komprehensif tentang *kafa>'ah* ini juga telah dilakukan oleh M.Hasyim Assagaf (2000)³⁶ dalam buku berjudul "Derita Putri-putri Nabi: Studi Historis *Kafa>'ah* Syarifah". Assagaf membahas persoalan *kafa>'ah* dengan pendekatan historis mengenai tradisi perkawinan dari zaman ke zaman. Kisah hijrahnya keturunan Arab ke Indonesia beserta dinamika yang ada di dalamnya berikut sejarah Hadramaut juga dibahas sebagai wacana yang relevan dan aktual. Fokus dari kajian yang dibahas oleh Assagaf adalah *kafa>'ah* berdasarkan faktor keturunan, yaitu mengenai kaum *syarifah* yang diharamkan menikah dengan laki-laki yang bukan dari keturunan *sayyid*.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Akhwa>l al-Syakhsiyyah*, Kairo: Da>r al-Fikr, 1957. Hal. 156-168.

³⁴ Wahbah Al-Zuhayli>, *Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu*, vol. 7. Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989. Hal. 248.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol.2. Beirut: Da>r al-Fikr, t.t. Hal. 128.

³⁶ M. Hasim Assagaf, *Derita Putri-putri Nabi: Studi Historis Kafa>'ah Syarifah*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Penelitian yang sama dalam bidang perkawinan tentang konsep *kafa>'ah* telah dilakukan oleh Makhrus Munajat (1998) dengan judul “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)”.³⁷ Dalam karya ini, dideskripsikan pandangan para fuqaha periode klasik tentang konsep *kafa>'ah* secara umum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di kalangan para fuqaha klasik terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria *kafa>'ah*. Menurutnya, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Di samping itu situasi dan kondisi lingkungan masyarakat turut mempengaruhi pemikiran mereka dalam beristinbath hukum. Mengenai *kafa>'ah*, Munajat berkesimpulan bahwa dalam Islam, ketentuan dan norma-norma *kafa>'ah* tidak ditentukan secara jelas kecuali dalam hal agama, *kafa>'ah* selain dalam hal agama bukan merupakan faktor yang wajib dipertimbangkan dalam perkawinan.

Penelitian tentang *kafa>'ah* perkawinan ini juga diteliti oleh Putriyah dan Wahib³⁸ yang berjudul “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan satu *Datuak* di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perkawinan yang terjadi pada masyarakat Nagari Ampang Kuranji menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu suatu keharusan bagi seseorang untuk mencari pasangan di luar suku. Perkawinan sesama suku memiliki perbedaan dengan wilayah lainnya. Setiap suku ada pembagian *datuaknya*, sehingga seseorang boleh melakukan perkawinan satu suku, namun beda *datuaknya*, sehingga jika terjadi pelanggaran perkawinan tersebut, maka akan dikenakan sanksi adat. Adanya larangan perkawinan satu *datuak* ini bertujuan, untuk menambah penduduk dan ini ada pengaruh hukum Islam. sebagaimana masyarakat nagari mempunyai *raso, pareso, malu jo sopan* (rasa, perasaan, malu dan sopan) jika melangsungkan perkawinan dengan seseorang

³⁷Makhrus Munajat, “Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)”, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No.20, Tahun ke-7 (September- Desember 1998).

³⁸Nola Putriyah P dan A. Bunyan Wahib yang berjudul “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan satu *Datuak* di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat”, *Al-Ah}wa>l*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 175-188.

yang satu *datuak*, maka akan dianggap sebagai *dunsanak* atau saudara mereka sendiri. Namun, pengaruh hukum Islam merubah sistem perkawinan di daerah tersebut, yang menyesuaikan antara adat dan hukum Islam. tidak akan ada pembatalan perkawinan bagi yang melakukan perkawinan satu datuak, namun, oleh perangkat nagari akan diberi sanksi bagi melanggar peraturan tersebut. Sanksinya yaitu mempelai laki-laki dipindahkan ke datuak Rajolelo, kemudian membayar sanksi adat.

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Achmad Asrori³⁹ tentang “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”, bahwa hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan usia pekawinan diberbagai negara Islam di dunia berbedabeda atau variatif, namun rata-rata berkisar antar 15-21 tahun. Menurut Asrori, perbedaan usia kawin ini dikarenakan, al-Qur’an dan hadits tidak menetapkan secara eksplisit berkenaan dengan usia kawin. Sehingga ia menyimpulkan, bahwa perbedaan usia kawin diberbagai negara Islam di dunia ini berdasarkan pada madzhab fikih yang dianut oleh negara tersebut.

Berbeda penelitian Nurhadi⁴⁰ yang menulis tentang “Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) di tinjau Dari Maqashid Syariah”, menjelaskan bahwa zaman modern dan digitalisasi mengantarkan manusia pada era yang baru, yang mempengaruhi bagi pelaku pekawinan. Hukum Islam merupakan upaya prefentif supaya terpelihara dari perbuatan yang menyimpang dari ajaran syari’at Islam. Adanya perkawinan untuk memelihara diri dari perbuatan yang diharamkan, menjalani keluarga yang sehat, saling tolong menolong dalam segala hal, memelihara manusia dari kerusakan akhlak dan moral, sehingga diatur dalam suatu lembaga yang disebut dengan lembaga perkawinan. agar perkawinan yang berlangsung sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana fitrahnya manusia,

³⁹ Achmad Asrori “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”, AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015. Hlm, 807-826.

⁴⁰ Nurhadi, ““Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) di tinjau Dari Maqashid Syariah”, UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018, hlm. 414-429.

sebagaimana peraturan hukum dalam prosedur perkawinan dan ketentuan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Nurhadi dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Maqashid syariah dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat tiga substansi diantaranya 1). Maqashid al-ammah yaitu sebagaimana tujuan dalam perkawinan; 2). Maqashid al-khassah yaitu sebagaimana fungsi dari suatu perkawinan untuk menegaskan secara legalitas akad perkawinan secara hukum; dan 3). Maqashid al-uziyah yaitu keadilan bagi semua umat terutama umat muslim.

Dari paparan mengenai penelitian yang pernah ditulis dengan tema yang senada maka dapat disimpulkan, bahwa posisi penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Perbedaan yang dimaksud yaitu dari sisi penekanan tema yang lebih mengarah pada pengkajian Konsep *Maqashid al-Syariah* dan socio-kultural dalam memandang penerapan *kafa'ah* perkawinan terutama dalam hal *kafa'ah* berdasarkan usia.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dipaparkan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, studi terdahulu yang relevan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

Bab II pembahasan mengenai tinjauan umum tentang *kafa'ah* dalam perkawinan secara umum yang terdiri dari enam sub bab yaitu pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, macam-macam kriteria *kafa'ah*, faktor-faktor penentu *kafa'ah* menurut para fuqaha,

pentingnya *kafa>'ah* dalam mencapai tujuan perkawinan, dan *kafa>'ah* dalam tinjauan hukum Islam dan socio-kultural.

Bab III pada bab ini akan menjelaskan tentang konsep *kafa>'ah* pada masyarakat desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kota Baturaja, pandangan masyarakat desa Karang Endah tentang perkawinan beda usia, dampak perkawinan beda usia terhadap pasangan yang lebih muda pun dampak terhadap keluarga kedua pasangan.

Bab IV pada bab ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam tentang *kafa>'ah*, pandangan socio-kultural terhadap *kafa>'ah* perkawinan serta konsep *Maqa>shid Al-Syari>'ah* dalam *Kafa>'ah* Perkawinan beda usia.

Bab V merupakan bagian akhir atau penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONTEKSTUALISASI *Kafa>'ah* PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah.SAW,⁴¹ yang berarti sunah bagi seluruh umat-Nya untuk melakukan perkawinan. Melalui perkawinan, maka lahirlah generasi-generasi Islam yang akan mengemban dakwah-dakwah atas ajaran Islam. oleh karena itu perkawinan merupakan

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 41.

peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, setelah peristiwa kelahiran dan kematian.

Lembaga perkawinan merupakan wadah bagi setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan tuntunan ajaran agama masing-masing. Semua agama menjunjung tinggi perkawinan, karena perkawinan merupakan suatu perbuatan yang suci. Melalui perkawinan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan terjalin dengan terhormat tanpa menodai nilai-nilai dari ajaran agama. dalam Islam perkawinan merupakan ikatan yang kuat dan merupakan komitmen dalam kehidupan sosial, dan ini menjadikan manusia terhormat dimata manusia lainnya.⁴²

Secara *syara'* perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan melakukan hubungan suami isteri dengan adanya lafadz **إِنكاح** (menikahkan) atau **تزوج** (mengawinkan), kata kawin atau nikah bermakna *aqad*, dan secara *majaziy* artinya persetubuhan.⁴³ Perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaili> yaitu merupakan akad yang membolehkan terjadinya *al-Istimta'* (persetubuhan) antara laki-laki dengan seorang perempuan, atau melakukan *wath'* dan berkumpul selama perempuan tersebut bukan merupakan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi baik karena nasab atau sepersusuan.⁴⁴

Perkawinan menurut Subekti yaitu ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama.⁴⁵ Menurut hukum adat perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga berdasarkan hukum adat dan berdasarkan agama masing-masing, serta melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁴⁶

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang dilegalkan secara formal yuridis oleh peraturan perundang-

⁴² Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1983), 5.

⁴³ As'ad Aliy, *kitab fathul Muin*, Kudus: 1979, hlm 1

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Isla>mi wa-Adillatuhu* (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989), 29.

⁴⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-26, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 2.

⁴⁶ Soerjono Wongnjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1998, hlm. 55.

undangan, yang merupakan suatu ibadah bagi suami isteri, serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera selama hidupnya berdasarkan lembaga perkawinan.⁴⁷

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁸ Pengaturan lainnya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalil* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴⁹

Dalam KUH Perdata, ketentuan perkawinan tidak diatur dengan tegas, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 26, yang memandang bahwa perkawinan hanya persoalan perdata semata, di dalam pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami, dan di dalam pasal 103 dijelaskan bahwa suami isteri harus saling setia dan saling tolong menolong dalam segala hal, Sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dalam hal ini suami isteri harus saling tolong menolong serta saling melengkapi agar antara suami dan isteri dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.⁵⁰ Meskipun pengertian perkawinan tidak dijumpai di dalam KUH Perdata, namun secara ilmu hukum selalu berusaha untuk memberikan definisi tentang perkawinan yaitu sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.⁵¹

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008), Hlm. 106.

⁴⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan , Pasal 1.

⁴⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 114.

⁵⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universita Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 40

⁵¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 132

Ulama fikih mendefinisikan perkawinan hanya pada konteks hubungan biologis saja. Sebagaimana definisi perkawinan oleh beberapa imam mazhab yaitu:⁵²

1. Imam Syafi'i mengartikan perkawinan adalah suatu akad yang dengannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, sedangkan berdasarkan pengertian majazi (methoporic) perkawinan adalah hubungan seksual
2. Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja. Artinya selagi tidak ada faktor yang menghalangi sahnya suatu perkawinan, selama itu pula kehalalan laki-laki dalam melakukan istimta' dengan seorang perempuan
3. Hanabilah, perkawinan adalah akad yang menggunakan lafadz inkah yang artinya tajwiz dengan maksud untuk mengambil manfaat dalam bersenang-senang. Al Malibari mengartikan perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung arti kebolehan (*ibahah*) dalam melakukan persetubuhan dengan menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
4. Muhammad Abu Zahrah di adlam kitab al-ahwal al-syakhsiyah mendefinisikan nikah ialah akad yang yang menimbulkan suatu hukum kehalalan dalam melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya serta saling tolong menolong dalam segala hal.

Dari rumusan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata tersebut, meskipun terdapat perbedaan secara kata namun sama-sama ingin menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang di dalamnya mengikat antara laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan, dengan tujuan untuk menjalankan sunnah Allah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta melalui perkawinan diharapkan dapat melahirkan keturunan yang banyak, yang bermanfaat bagi negara juga agama.

⁵² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 38

Perkawinan memiliki tempat yang signifikan secara sosial, agama maupun dalam pandangan hukum.⁵³ Diantara kedudukan tersebut yaitu *pertama*, bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum Islam atas perkawinan yang akan terjadi, dan aturan ini telah dimasukkan ke dalam hukum adat; kedua, dalam hukum adat berlaku bagi masyarakat Indonesia lainnya; ketiga, Kitab undang-undang Hukum perdata yang dikenal dengan (*Burgerlijk Wetbook* atau BW) berlaku bagi orang-orang golongan Eropa dan Cina (Tionghoa); keempat, Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie voor Christen Indonesiaers* atau HOCI) berlaku bagi orang-orang Indonesia asli (Jawa, Minahasa dan Ambon) yang beragama Kristen; *kelima*, peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijks*); *keenam*, bagi golongan Timur Asing non-Tiong Hoa, berlaku hukum adat mereka masing-masing; dan *ketujuh*, bagi golongan orang Eropa dan yang dipersamakan, berlaku hukum perdata barat.⁵⁴

Hukum Islam mengatur persoalan perkawinan secara bertahap dan sistematis. Dikatakan bertahap, karena sebelum terjadinya perkawinan, maka ada yang namanya pemilihan jodoh yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Islam mengajarkan bagaimana caranya agar dalam pemilihan jodoh di dalamnya terdapat prinsip kesepadanan,⁵⁵ disebut dalam *fiqh muna>kah}a>t* yaitu *kafa>'ah*.⁵⁶

Al-Qur'an telah menjelaskan anjuran tentang perkawinan, sebagaimana yang dicontohkan oleh para Nabi yang semuanya melakukan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis semata, namun juga merupakan sebuah anjuran yang telah dicontohkan oleh para

⁵³ Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: UIN Jakarta pers, 2007), 2.

⁵⁴ Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: UIN Jakarta pers, 2007), 2.

⁵⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Graha Paramuda, 2008), 12.

⁵⁶ Secara etimologi, *kafa>'ah* berarti sepadan, seimbang dan serupa. Sedang dalam terminologi fikih muamalah, *kafa>'ah* berarti kesepadanan, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, baik dalam fisik, kedudukan, status sosial, akhlak, maupun kekayaannya sehingga masing-masing calon merasa nyaman dan cocok serta tidak merasa terbebani untuk melangsungkan perkawinan dan mewujudkan tujuan pernikahan.

Nabi, Allah telah memberikan penjelasan dalam al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 38 yang Artinya "*Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan*".⁵⁷ Islam juga telah menjamin seseorang yang hendak melakukan perkawinan, bahwa kesulitan akan hilang dan Allah akan memberikan kekuatan serta kecukupan dalam mengatasi kemiskinan.⁵⁸

Melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun negara bukanlah hal yang sulit, jika rukun dan syarat dalam perkawinan sudah terpenuhi maka keberlangsungan dari perkawinan hal yang mudah. Namun, tidak banyak diantara pasangan suami isteri yang mampu untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Hal ini dikarenakan, sebelum terjadinya perkawinan tidak memperhatikan perkara yang dianjurkan oleh ajaran Islam, baik dalam pemilihan jodoh dan sebagainya.

Pemilihan jodoh sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi, dalam memilih pasangan harus memperhatikan empat perkara yaitu dilihat dari hartanya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dari ke empat perkara tersebut, faktor agama merupakan hal yang disepakati oleh semua ulama dan fuqaha. Selain dari beberapa faktor di atas, ada beberapa faktor lain yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh yaitu dari faktor pendidikan, profesi, suku bangsa, dan sebagainya kecuali persoalan *al-di>n* (agama).⁵⁹

Dalam ilmu kedokteran, rupa dan bentuk fisik dari janin, sangat bergantung dengan kualitas sel sperma dari laki-laki dan kualitas *ovum* (indung telur) pada perempuan. Sehingga, ketika anak-anak yang dilahirkan dari gen laki-laki dan perempuan baik secara biologis maupun psikologis sangat mempengaruhi bentuk

⁵⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung), hlm. 81.

⁵⁸ Lihat dalam Q.S. An-Nur ayat 32 yang artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hambah kamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*". Dalam Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung), hlm, 354.

⁵⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 86.

kemiripan anak yang dilahirkan dengan orang tuanya. Baik kemiripan dari wajah, bentuk tubuh atau fisik maupun psikisnya.⁶⁰

2. Hukum Perkawinan

Sebelum terlaksananya suatu akad perkawinan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik oleh kedua calon mempelai atau pun pihak keluarga, karena ini merupakan hal yang paling urgen dan karenanya jika tidak terpenuhi maka rusaklah perkawinan tersebut. Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal yang urgen dan ini harus diprioritaskan. Dimana rukun merupakan sesuatu yang karena keberadaannya dijadikan syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan rukun merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Dapat diartikan bahwa rukun perkawinan adalah sesuatu yang menjadi bagian dari syarat sahnya perkawinan.⁶¹ Berdasarkan pendapat jumhur ulama, rukun perkawinan diklasifikasikan menjadi 5 bagian yaitu

a. Calon mempelai laki-laki

Syarat yang harus dipenuhi yaitu Islam, baligh, berakal sehat, tidak dipaksa, bukan mahram calon mempelai perempuan, tidak sedang ihram haji atau umrah, tidak mempunyai halangan yang mengharamkan untuk keberlangsungan dari perkawinan tersebut.

b. Calon mempelai perempuan⁶²

Syarat calon mempelai perempuan yaitu Islam, berakal sehat, bukan mahrom calon mempelai laki-laki, tidak sedang ihram haji atau umroh, dan tidak mempunyai halangan yang mengharamkan untuk keberlangsungan dari perkawinan tersebut.

c. Wali ialah seseorang yang bertanggung jawab untuk menikahkan mempelai perempuan sesuai dengan syaratnya⁶³ yaitu Seorang laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian

⁶⁰ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 63-65.

⁶¹ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), hlm. 67

⁶² Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), hlm. 69

d. Dua orang saksi

Syarat-syarat saksi⁶⁴ yaitu seorang laki-laki, Muslim, Adil, Berakal sehat, Baligh, Mengerti maksud akad nikah, Tidak terganggu ingatan dan Tidak tuna rungu atau tuli. Sebagai seorang saksi, maka wajib hukumnya untuk hadir dan turut menyaksikan secara langsung akad nikah, dan harus menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad dilangsungkan.

e. Akad atau ijab dan qabul

Ijab adalah ucapan dari wali, qabul adalah balasan dari mempelai laki-laki untuk menjawab ucapan wali⁶⁵. Para ulama berpendapat bahwa, suatu akad perkawinan akan dianggap sah jika dalam ijabnya menggunakan kata zawajtu (aku jodohkan) atau ankahtu (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya.⁶⁶ Dalam akad terdapat beberapa syarat yaitu dalam akad harus menggunakan kata tazwij, Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu, ucapan qabul tidak boleh menyalahi ucapan ijab, kecuali ucapan qabul lebih baik dari ucapan ijab, Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

Dalam peraturan perundang-undangan seseorang dapat melangsungkan perkawinan dengan memenuhi syarat pokok yang terdiri dari dua syarat pokok yaitu syarat formil dan syarat materil⁶⁷.

a. Syarat formil

Syarat formil yaitu syarat yang berkenaan dengan cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.⁶⁸ syarat-syarat tersebut terdapat di

⁶³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 62

⁶⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 73

⁶⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hm. 34

⁶⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 45

⁶⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008), hlm. 117

⁶⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008), hlm. 118

dalam PP No.9 tahun 1975. Diantara syarat-syarat yang terdapat dalam PP No.9 Tahun 1975 tersebut yaitu:

1. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975).
2. setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai telah lengkap, maka harus diadakan pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang telah disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10 No.9/1975). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU No. 1/1974, pengumuman yang sudah melewati 1 (satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi kadaluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

b. Syarat materil

Syarat materil adalah mengenai orang-orang yang terkait langsung dalam perkawinan, terutama dalam hal persetujuan, izin dan kewenangan memberikan izin.⁶⁹ Pengaturan syarat materil ini terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 UU No.1 Tahun 1974, kemudian syarat materil tersebut dibagi lagi menjadi dua yaitu *pertama*, syarat absolut atau mutlak merupakan syarat yang tidak ada klasifikasi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, hal ini meliputi syarat pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Beberapa syarat materil yang dituangkan dalam UU NO.1 Tahun 1974 yaitu: a). Batasan minimal usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974; b). Perkawinan harus didasarkan pada perjanjian atau persetujuan kedua

⁶⁹ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universita Muhammadiyah Malang, 2004), hlm.

mempelai. Terdapat dalam pasal 6 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974; c). seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus ada izin dari orang tua, terdapat dalam pasal 6 ayat 2. *Kedua*, dan syarat relatif atau *nisbi* merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seseorang dengan orang lainnya, hal ini terdapat dalam pengaturan UU No.1 Tahun 1974 yaitu :

1. Larangan Perkawinan terdapat dalam Pasal 8 UU No.1/1974 (UU No. 1 Th 74) a). Berhubungan darah garis lurus dan hgaris menyamping; b) berhubungan semenda; c) sepersusuan; d) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.⁷⁰
2. Seseorang yang masih ada ikatan perkawinan tidak boleh untuk kawin lagi, kecuali ada izin dari pengadilan untuk melakukan poligami kecuali alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana terdapat dalam pasal Pasal 9 UU No.1/1974).
3. Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, larangan ini terdapat dalam Pasal 10 UU No.1/1974.
4. Seseorang yang masih dalam masa iddah dilarang untuk kawin sebelum habisa masa iddahnya, terdapat dalam Pasal 11 UU No. 1/1974.

Di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyaebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Maksud dari pasal tersebut yaitu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan berdasarkan dengan hukum agama masing-masing, jika tidak dilakukan sebagaimana pasal 2 ayat 1 tersebut maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan semata-mata bersifat administrative. Artinya dari pasal ini menjelaskan bahwa, bagi seseorang yang beragama Islam maka pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang

⁷⁰ Repository STAIN Kudus, *Hukum Perkawinan*, <http://eprints.stainkudus.ac.id>

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan bagi yang non-muslim maka pencatatannya di pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.⁷¹

Pencatatan perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jika salah satu pasal tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut tidak sah.⁷² Dalam hal ini dijelaskan beberapa UU yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan yaitu:⁷³

1. Pasal 2 (2)UUP telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) UUP yang pelaksanaannya diatur oleh pasal 3 s/d 9 PP 9/1975 tentang tata cara pelaksanaan UU perkawinan
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/ 2010, telah menolak permohonan uji materiil pasal 2 UUP, selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan
3. KH Inpres No. 1/1991 dan Kemenag No. 154/1991 Pasal 5,6 dan 7 (1) memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat syahnya akad nikah
4. SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 butir IX: istri PNS yang dinikah sah, yaitu sesuai dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2) UUP. Dan perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.⁷⁴

Hukum asal dari suatu perkawinan yaitu mubah atau hukumnya boleh. Namun, hukum ini akan berubah berdasarkan situasi dan kondisi seseorang yang hendak melakukan perkawinan. Oleh karena itu dari hukum asal mubah bisa berubah menjadi sunnah, makruh, wajib bahkan menjadi haram. Perkawinan

⁷¹ Wanjik Saleh, dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), hlm. 47

⁷² Rekso Wibowo, Dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), hlm. 47

⁷³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), hlm. 47

⁷⁴ Repository STAIN Kudus, *Hukum Perkawinan*, <http://eprints.stainkudus.ac.id>

merupakan anjuran yang disebutkan dalam al-Qur'an, karena dari perkawinan sangat mempengaruhi bagi pelakunya maupun seluruh umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an, surat ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷⁵

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 21 di atas, bahwa tujuan dari perkawinan yaitu 1). Untuk berbakti pada Allah; 2). Untuk memenuhi kodratnya manusia yang telah diatur dengan baik oleh hukum yaitu bahwa manusia saling membutuhkan, terutama antara laki-laki dan perempuan; 3). Untuk mempertahankan keturunan dari pada umat manusia; 4). Untuk mendapatkan ketenangan dan nyaman hidup secara rohaniah antara laki-laki dan perempuan; 5). agar terciptanya hubungan yang saling pengertian dan menjaga antar manusia.⁷⁶

Dalam hadits Nabi Muhammad, SAW yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Hai, para pemuda, barang siapa telah sanggup diantara kamu untuk nikah, maka nikahilah karena sesungguhnya nikah itu dapat memalingkan pandangan (yang liar) dan dapat memelihara kehormatan,

⁷⁵ Q.S. Ar-Ruum ayat 21, lihat pula beberapa surat lainnya, an-Nisa ayat 1, ayat 3, al-Anbiya' ayat 89, al-Imraan ayat 38, ar-Ra'ad ayat 38, dan an-Nuur ayat 32.

⁷⁶ Lihat Nurhadi, Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017 (203 –232)

barang siapa yang belum mampu melakukannya hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan penghalang baginya. (HR.Bukhori)⁷⁷

Ayat dan hadits di atas merupakan anjuran dari Allah dan Rasulullah untuk melakukan perkawinan. Melalui perkawinan, maka pintu maksiat akan tertutup. Seks merupakan kebutuhan naluriah dari setiap manusia, untuk menyalurkan kebutuhan naluriah tersebut dengan benar dan dihalalkan oleh syari'at maka satu-satunya solusi yaitu melalui perkawinan. Perkawinan sangat diajarkan dalam syariat Islam, karena melalui perkawinan dapat menjaga dan mengarahkan nafsu nauriah manusia sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah. Meskipun jumhur ulama menyatakan bahwa hukum perkawinan adalah sunnah, namun hukum perkawinan dapat berubah-ubah berdasarkan konteksnya yaitu bisa berubah menjadi makruh, mubah, wajib maupun haram.⁷⁸

Sebagaimana hukum Islam mengenal yang namanya *al-Ahkam al-Khamsah* atau hukum yang lima yaitu wajib atau harus, sunnah atau *mustahab* atau *tathawwu'*, *ibahah* atau mubah (kebolehan), *karahah* atau makruh (kurang atau tidak disukai) dan haram atau larangan keras.⁷⁹ Maka, hukum dalam perkawinanpun terbagi menjadi lima berdasarkan kondisi seseorang pada saat akan melangsungkan perkawinan.

a. wajib

Seorang yang sudah mampu untuk melakukan perkawinan, mampu dari segi materi, sudah siap berumah tangga, sudah mampu untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga serta sudah tidak mampu menahan nafsu naluriahnya, jika tidak segera disalurkan akan menimbulkan zina. Orang seperti ini diwajibkan untuk segera melaksanakan perkawinan, karena dikhawatirkan jika tidak segera melangsungkan perkawinan maka akan terjerumus pada perbuatan zina.⁸⁰

b. Sunnah

⁷⁷ Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih BUKhari*, juz 5, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 1992.hlm 438.

⁷⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2006, cet.ke 2, hlm 18.

⁷⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 91.

⁸⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 91.

Perkawinan akan menjadi sunnah hukumnya jika perkawinan tersebut dilaksanakan dan dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin dan bisa hidup mandiri.⁸¹ Berdasarkan pendapat dari pada jumhur ulama, bahwa perkawinan hukumnya sunnah, jika seseorang memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, atau sudah siap untuk berumah tangga, namun masih mampu untuk menahan nafsu dan menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan zina, maka seseorang yang hendak melakukan perkawinan pada kondisi semacam ini hukumnya sunnah.

c. Makruh atau *Karahah*

Perkawinan akan dikatakan makruh apabila seseorang dilihat dari pertumbuhan jasmaninya sudah pantas untuk kawin tetapi belum cukup dari segi usia, belum mapan dari segi materi artinya belum mampu menafkahi isteri dan membiayai kebutuhan rumah tangga⁸²

d. Mubah atau *Ibahah*

Hukum perkawinan menjadi mubah, jika perkawinan yang dilakukan tanpa adanya faktor-faktor yang mendorong atau memaksa atau menghalang-halangi.⁸³ Artinya jika dalam diri seseorang belum ada dorongan untuk melakukan perkawinan, dan juga tidak mendatangkan kemudharatan terhadap siapapun, terutama pada diri sendiri.

e. Haram

Seseorang yang tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya, memiliki tujuan untuk menyakiti calon isteri atau calon suaminya,⁸⁴ dan yakin jika terjadi perkawinan akan merusak hidup pasangan. Artinya hukum perkawinan akan menjadi haram apabila bertujuan untuk menyakiti pasangan atau menganiaya, kawin dengan mahramnya sendiri, atau perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim juga haram hukumnya.⁸⁵

⁸¹ Armaid Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 141

⁸² Armaid Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 142.

⁸³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 93.

⁸⁴ Lihat Q.S. al-Qur'an al-Nisa': 24-25

⁸⁵ Armaid Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 142.

Dari beberapa hukum perkawinan tersebut, ini menunjukkan bahwa agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terperinci dalam pengaturan tentang perkawinan. Dari pemilihan jodoh, terbentuk keluarga hingga pada masalah kematian dan kewarisan dan sebagainya. Tujuan dari perkawinan yaitu untuk melangsungkan kehidupan manusia, menjaga martabat, dan memelihara keturunan. Untuk mencapai semua itu, maka hal yang harus dilakukan sebelum terjadinya perkawinan yaitu memperhatikan bagaimana cara memilih jodoh dengan baik.⁸⁶

Cara memilih jodoh dengan baik, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada empat kriteria dalam memilih jodoh apakah baik atau tidak yaitu dari segi harta, keturunan, kecantikan dan agama. Namun, agama merupakan faktor terbaik dalam memilih pasangan, agama pula merupakan syarat utama dalam memilih jodoh. Melalui agama, maka seseorang akan mengetahui ketaatan dan tanggung jawab seorang hamba kepada penciptanya.⁸⁷

Yusuf Qarad}awi berpendapat bahwa sebelum terjadinya perkawinan, maka seorang laki-laki ataupun perempuan hendaknya menyelidiki terlebih dahulu calon isteri atau calon suaminya. Namun, tidak benar jika seorang perempuan hanya melihat laki-laki dari faktor harta dan kedudukan saja, namun perlu juga melihat akhlak, ketakwaannya, serta kondisi fisiknya.⁸⁸

B. Awal Mula Perkembangan Konsep *kafa>'ah* Perkawinan di Indonesia

Lahirnya konsep *kafa>'ah* diawali dengan munculnya dua teori diantaranya: *pertama*, teori yang dipelopori oleh Bravman bahwa konsep *kafa>'ah* hadir sejak masa pra-Islam, Bravman menjelaskan rencana perkawinan Bilal dan kasus lainnya yang di dalamnya terdapat konsep *kafa>'ah*.⁸⁹ Nasution menjelaskan bahwa, kasus Bilal yang dijadikan salah satu dasar oleh Bravman dalam teori ini menunjukkan, bahwa tidak ada pengakuan *kafa>'ah* terhadap

⁸⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, 166-173.

⁸⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, 173.

⁸⁸ Lihat Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 85. Dikutip dari Yusuf Qarad}awi, *Qarad}awi Bicara Soal Wanita* (Bandung: Arasy, 2003), 67-68.

⁸⁹ M.M.Bravman, *the Spiritual Background Of Early Islam*, Leiden: E.J.Brill, 1972, 302-308.

perbedaan dari sisi apapun, kecuali dalam hal agama dan ketakwaan. Oleh karenanya *kafa>'ah* telah ada pada masa pra-Islam. hadirnya Islam bertujuan untuk menghancurkan *kafa>'ah* yang berdasarkan kelas-kelas atau strata sosial. Sehingga Nasution menduga bahwa konsep *kafa>'ah* kembali hadir pada masa Abu Hanifah, untuk menjawab semua persoalan *pluralisme*: suku, etnis, ras, bahasa dan sebagainya. *kafa>'ah* memang ada sejak pra-Islam, namun munculnya teori ini menjadi konsep hukum (*legal doctrine*) yang merupakan hasil dari ulama Irak dalam menjawab persoalan dan kondisi Irak ada masa itu. Sehingga dengan adanya konsep ini, dapat menjaga dan menjamin keutuhan kehidupan keluarga masyarakat Irak dengan kondisi persoalan pluralisme dan *homogeny*.⁹⁰

kedua, teori ini dipelopori oleh Caulson dan Farhat J. Ziadeh yang mengatakan bahwa konsep *kafa>'ah* bermula datang dari Irak, khususnya Kufah tempat kelahiran Abu Hanifah. Dalam teori ini menjelaskan bahwa konsep *kafa>'ah* tidak ditemukan di dalam buku Malik yaitu al-Muwatta'. Konsep *kafa>'ah* ini pertama kali ditemukan di buku mazhab Maliki yaitu *al-Mudawwanah*, yang di dalamnya menjelaskan sedikit sekali tentang *kafa>'ah*, bahkan dalam sejarahnya dicatat bahwa imam Malik sendiri tidak pernah membahas masalah itu.⁹¹ Munculnya teori ini karena tuntutan *cosmopolitan* dan *kompleksitas* masyarakat yang hidup di Irak pada masa itu. Kompleksitas masalah diakibatkan urbanisasi yang melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti orang Arab dengan non-Arab. *Kafa>'ah* merupakan salah satu cara dalam memperoleh pasangan yang baik sehingga tidak salah dalam memilih. Munculnya konsep *kafa>'ah* untuk merespon perbedaan sosial (*sosial distinction*) yang pada akhirnya bergeser pada persoalan hukum (*legal distinction*).⁹²

Manusia diciptakan Allah dalam berbagai bentuk dan rupa, dalam berbagai warna kulit dan ras, namun manusia hanya terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Dari kesemua itu agar manusia bisa saling mengenal antar satu dan

⁹⁰ Khoiruddin Nasution, *Isu-isu kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: SUKA PRESS, 2007, hlm138.

⁹¹ Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar Sadir, 1323 .hlm 170.

⁹² N.J Coulson, *History of Islam Law* .Edinburgh: Edinburgh: University Press, 1964.hlm 49.

yang lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial, yang butuh akan bantuan manusia lainnya, sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena pada kodratnya manusia butuh interaksi sosial.⁹³ Maksud dari interaksi sosial adalah hubungan antar satu individu dengan individu lainnya, terjadi hubungan timbal balik antar manusia, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.⁹⁴

Selain mengatur hubungan antar manusia dalam hal sosial, politik dan muamalah, peristiwa penting lainnya yang diatur dalam Islam selain kelahiran dan kematian yaitu perkawinan. Hampir semua kebudayaan manusia memiliki lembaga perkawinan, yang disandarkan kepada keyakinan terhadap kebudayaan masing-masing. Sehingga perkawinan merupakan perbuatan ibadah yang sangat sakral dalam agama apapun, terutama dalam agama Islam sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad, saw.⁹⁵

Hubungan yang sakral dalam perkawinan ditandai dengan adanya akad atau perjanjian yang sah, diakui oleh agama maupun negara untuk hidup bersama-sama untuk selamanya. Sebagaimana Islam⁹⁶ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁹⁷ menyebutnya dengan Istilah *mitsaqan ghalizian* (perjanjian yang kuat).⁹⁸ Istilah *mitsaqan ghalizian* hanya akan tercipta setelah adanya perkawinan yang sah, sehingga Islam mengatur sedemikian rupa agar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, melalui aturan-aturan baik dalam pemilihan jodoh sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan.

Persoalan perkawinan merupakan hal yang sangat urgen, sehingga diatur dalam berbagai ajaran agama apapun. Dalam hukum Islam ada dua sumber hukum

⁹³ U. Syaefullah, *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 349.

⁹⁴ Bimo Walgito dalam *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1990), hlm. 65.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 41.

⁹⁶ Lihat Q.S. al-Ahzab (33):7, Q.S. al-Nisa' (4):154 dan Q.S. al-Nisa (4):21

⁹⁷ Lihat KHI BAB II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 2 “Perkawinan dalam Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah”.

⁹⁸ Khoiruddin menjelaskan bahwa ungkapan *mitsaqan ghalizian* (perjanjian yang suci) merupakan kesucian ikatan perkawinan antara suami dan isteri sebagaimana kesucian hubungan Allah dan Rasul-Nya. (lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA & TAZZAFa, 2005), hal. 24-25.

utama dari ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits yang banyak sekali menjelaskan tentang perkawinan secara sistematis dan komprehensif, bahkan dalam berbagai kitab fiqih imam madzhab. Jika dilihat dari budaya Jawa, hubungan seks sangat tabuh apabila belum terjadi perkawinan dalam lembaga perkawinan.⁹⁹

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan-nya*".¹⁰⁰ Islam pun menjelaskan bahwa keabsahan dari sebuah ikatan perkawinan sangat penting, terutama untuk menentukan pada saat kapan seorang perempuan dan seorang laki-laki menjadi halal ketika melakukan hubungan kelamin. Dengan adanya pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dan pengaturan dalam hukum Islam, maka suatu ikatan perkawinan menjadi sah apabila rukun dan syarat telah terpenuhi, baik berdasarkan agama masing-masing ataupun secara negara. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya hubungan di luar perkawinan atau perzinahan.

Sebagaimana pengaturan pasal 2 ayat 1, keabsahan dari suatu perkawinan akan terjadi jika dilakukan berdasarkan hukum dari masing-masing agama, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi sebelum melakukan perkawinan, ketentuan ini terdapat dalam pasal 6 UU No.1 Tahun 1974¹⁰¹ yang berbunyi :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang

⁹⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa*, Jakarta: Gramedia Utama, 1991, hlm. 176.

¹⁰⁰ Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰¹ Pasal 6 UU Perkawinan ini terdiri dari enam ayat, ayat 5 dan ayat 6 lengkapnya lihat BAB II Syarat-syarat Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dari syarat-syarat yang termuat dalam pasal 6 UU Perkawinan tersebut sangat jelas, bahwa antara seorang wali dan calon mempelai sama-sama memiliki hak atas keberlangsungan suatu perkawinan. Seorang wali berhak tidak memberikan persetujuannya dengan alasan tidak sederajat, pun seorang anak berhak menolak perjodohan jika dirasa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka, dalam hal ini jumbuh ulama berpendapat bahwa *kafa>'ah* merupakan hak seorang wali dan anak perempuannya, jika keduanya tidak memberlakukan *kafa>'ah* maka hal ini boleh dilakukan berdasarkan keinginan keduanya, namun jika keduanya tidak ridha dari terjadinya perkawinan karna *kafa>'ah*, maka mereka berhak untuk tidak menyetujui perkawinan tersebut dengan alasan tidak *se-kufu'*.¹⁰²

Sebagai manusia berbudaya dan ragam akan budaya, maka perkawinan bukan sekedar meneruskan tradisi dari leluhur, namun juga melaksanakan dan mengemban misi dari leluhur yang turun temurun sehingga dari ikatan perkawinan tersebut diharapkan terciptanya keluarga yang kekal dan bahagia, saling menerima antar satu dan lainnya.¹⁰³

Dalam diri manusia ketika akan melakukan perkawinan terdapat dua dorongan yaitu dorongan yang bersifat alamiah dan dorongan yang bersifat rasional. Dorongan yang dilahirkan dari kasih sayang maupun keinginan atau hasrat untuk melakukan perkawinan merupakan dorongan alamiah dari diri manusia, namun perkawinan yang ideal menurut Noer disamping kasih sayang

¹⁰² Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 390-391.

¹⁰³ Any Anjdar, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap* (Surakarta: P.T Pabean, 1985), 11.

yaitu iman.¹⁰⁴ Sebelum memasuki jenjang perkawinan, hal yang sangat urgen untuk diperhatikan yaitu dalam hal pemilihan calon (suami ataupun isteri) karena salah satu penentu suatu keluarga yang harmonis dan bahagia yaitu dalam pemilihan pasangan.

Sejodoh dalam istilah fikih yaitu *kafa>'ah*, yang artinya sama, serupa, seimbang atau serasi.¹⁰⁵ Sedangkan Ghazali *kafa>'ah* atau *kufu'* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian (kesesuaian), serupa, sederajat atau sebanding.¹⁰⁶ *Kafa>'ah* yaitu kesetaraan, kesejajaran antara calon suami ataupun isteri dalam hal-hal yang dapat merusak hubungan perkawinan.¹⁰⁷ Sehingga *kafa>'ah* perkawinan menjadi penting, bahkan para fuqaha bersepakat bahwa *kafa>'ah* merupakan hak dari calon isteri dan juga walinya, dan keduanya boleh menentukan dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon suami baik oleh calon isteri maupun wali.¹⁰⁸

Kata *kafa>'ah* berasal dari kata *أفاءة - أفاء* yang berarti kesamaan, sepadan, sejodoh.¹⁰⁹ Menurut bahasa *kafā>'ah* atau *kufu'*, dapat diartikan sebagai setaraf, seimbang, keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding".¹¹⁰ *Kafa>'ah* menurut Zahrah yaitu keseimbangan antara suami dan isteri dalam beberapa aspek atau dalam kondisi tertentu, sehingga dapat menghindari terjadinya suatu kerusakan hubungan dalam rumah tangga.¹¹¹ Sabiq mengartikan *kufu'* yaitu sama, sederajat, seimbang, maksudnya antara calon suami dan calon

¹⁰⁴ Deliar Noer, *Islam dan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), 104-105.

¹⁰⁵ Dalam Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Persada, 2013), 56. Lihat pula M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 147 dan Lihat pula Kitab Al-Ta'rifat, 185.

¹⁰⁶ Dalam Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Persada, 2013), 56. Lihat pula M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 147 dan Lihat pula Kitab Al-Ta'rifat, 185.

¹⁰⁷ Muhammad Abu Zahrah, *'Aqduz-Zawāj wa Āsāruhu*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.th., hlm. 185

¹⁰⁸ Muhammad bin Ahmad al-Andalusi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Surabaya: Al-Hidayah, Jilid II, t.th., hlm. 12. Lihat juga dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 7, Bandung: Al-Ma'arif, 1980, hlm. 37

¹⁰⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990, hlm. 378

¹¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, akses pada tanggal 01 September 2014

¹¹¹ Muhammad Abū Zahrah, *Aqd az Zawāj wa Asurah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arābi, 1957, hlm. 185

isteri harus sederajat dalam status sosial, nasab, pendidikan, dan harta kekayaan.¹¹²

Tihami menjelaskan bahwa *kafa>'ah* yang dimaksud oleh hukum Islam yaitu kesepadanan atau keserasian antara calon suami dan calon isteri, baik dalam hal kedudukan sosial di masyarakat, keturunan (nasab), kekayaan, akhlak, dan pendidikan, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.¹¹³ Dalam Islam *kafa>'ah* perkawinan sangat dianjurkan, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, namun *kafa>'ah* bukan merupakan penentu keabsahan dari suatu perkawinan.

Jadi, *kafa>'ah* perkawinan yang dimaksud yaitu *kafa>'ah* atau keseimbangan kedudukan antara calon suami atau calon isteri dalam hal keturunan (nasab), agama, kedudukan sosial, pendidikan dan lainnya. Para fuqaha mendefinisikan bahwa *kafa>'ah* perkawinan merupakan kesamaan terhadap persoalan kemasyarakatan, hal ini diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, sehingga tidak ada celah kerusakan yang dapat menimbulkan kesusahan dan perpecahan dalam rumah tangga. Namun dari beberapa kualifikasi anjuran dalam *kafa>'ah* perkawinan, para fuqaha hanya menyepakati satu kualifikasi yaitu *kafa>'ah* dalam hal kemantapan agama (*dîn*) dengan dilihat dari sisi taqwa dan kebaikan dalam mengamalkan ajaran agama.¹¹⁴

Adanya *kafa>'ah* dalam perkawinan bukan merupakan diskriminasi antar manusia, namun merupakan upaya untuk menghindari terjadinya konflik rumah tangga yang dikarenakan ketidak serasian pasangan dalam beberapa hal. Karena diketahui bahwa Islam memiliki misi persamaan derajat seluruh manusia.¹¹⁵ Konsep *kafa>'ah* yang dianjurkan oleh Islam, maka seorang calon isteri maupun calon suami berhak menentukan pasangan hidupnya masing-masing, baik mempertimbangkan pilihan dari faktor agama, nasab, harta maupun faktor

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, Bandung: Al-Ma'arif, 1980, hlm. 36

¹¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Persada, 2013), 56.

¹¹⁴ Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisân al-Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriyyah, t.t), hlm. 134.

Sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I...*, hlm. 217

¹¹⁵ Lihat Q.S. al-Hujurat [49] : 13

lainnya. Secara psikologis seseorang yang melakukan perkawinan berdasarkan pilihan dan keinginan sendiri akan sangat membantu proses sosialisasi antar keduanya sehingga akan dengan mudah mencapai keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. Pemilihan jodoh merupakan bagian dari kesuksesan suatu perkawinan.¹¹⁶ Meskipun *kafa>'ah* sangat dibutuhkan dan dianjurkan dalam perkawinan, namun terdapat perbedaan dikalangan ulama atau fuqaha berkenaan dengan kriteria-kriteria *kafa>'ah*.

Pengaturan perkawinan di Indonesia secara yuridis maupun normatif terdapat pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang isi dari pasal-pasal nya mengadopsi dari al-Qur'an dan Hadits. Secara normatif yaitu berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkawinan sangat banyak, namun berkenaan perkara *kafa>'ah*, al-Qur'an dan Hadits justru tidak menerangkan secara jelas dan spesifik tentang *kafa>'ah*, sehingga para ulama membicarakan *kafa>'ah* baik kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria yang digunakan dalam penentuan *kafa>'ah*.¹¹⁷

Persoalan *kafa>'ah* di Indonesia cukup menjadi perhatian terutama bagi masyarakat adat atau hukum yang tidak tertulis. Dalam KHI Buku I Bab X pasal 61 disebutkan bahwa tidak se-*kufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-*kufu'* karena perbedaan agama (*ikhtila>f al-di>n*).¹¹⁸ Pengaturan *kafa>'ah* dalam KHI ini ternyata bukan persoalan yang urgen baik dalam hal nasab, ras, suku, pekerjaan, status sosial, umur, namun agama merupakan satu-satunya hal yang urgen, bahkan salah satu penyebab keabsahan ataupun tidaknya suatu perkawinan, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam.

Kafa>'ah perkawinan justeru merupakan persoalan yang urgen bagi para ulama dan cendikiawan, baik dalam hal nasab, status sosial, ekonomi, akhlak pun

¹¹⁶ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hlm. 19

¹¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2007, hlm 140.

¹¹⁸ *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm. 146.

dalam hal agama. Shihab memberikan contoh seorang perempuan bangsawan tidak boleh dikawini selain oleh laki-laki bangsawan pula. Hak-hak asasi manusia pada saat itu belum ada pengaturan secara jelas, sehingga anggapan masyarakat bahwa tidak setara sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.¹¹⁹

Dalam perspektif ulama mazhab, faktor-faktor yang menjadi kriteria *kafa>'ah* perkawinan berbeda-beda, dasar ayat dan hadits yang digunakan sebagai dalilpun berbeda, namun jika dipahami dari ke empat imam mazhab yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, mereka memiliki satu pemahaman, bahwa *kafa>'ah* dari segi agama merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan dari pada hal-hal lainnya. Meskipun ada perbedaan dalam hal menentukan kriteria, seperti mazhab Maliki menjelaskan kriteria *kafa>'ah* hanya dari segi agama, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Maliki menyebutkan kriteria *kafa>'ah* ada tiga yaitu agama, merdeka dan tidak cacat.¹²⁰ Dalam kitab *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, dijelaskan bahwa, ulama Malikiyah dalam menetapkan kriteria *kafa>'ah* dari sisi keturunan, kekayaan dan pekerjaan.¹²¹

Penentuan konsep *kafa>'ah* perkawinan diantara para fuqaha, diantaranya menurut madzhab Hanafi untuk menentukan kriteria memilih jodoh ada enam diantaranya suku bangsa, Islam, status sosial, merdeka, agama dan kekayaan. Sedangkan menurut Maliki ada dua kriteria dalam memilih jodoh yaitu agama dan sehat jasmani. Menurut Maliki perempuan yang sehat jasmaninya tidak sejodoh dengan laki-laki yang memiliki cacat jasmani seperti sakit kusta, buta, AIDS, hilang akal dan sebagainya.¹²² Sehingga kriteria yang ditetapkan oleh Maliki sangat fleksibel dan tidak terkesan mendiskriminasi. Hal ini dikarenakan status

¹¹⁹ M.Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 315.

¹²⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970), hlm. 28 dalam Asriza, relevansi *kafâ'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif normatif dan yuridis, *al-ah}wa>l*, vol. 8, no. 1, 2015 m/1436 h. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 63-74.

¹²¹ Abd. Rahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 58 dalam Asriza, relevansi *kafâ'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif normatif dan yuridis, *al-ah}wa>l*, vol. 8, no. 1, 2015 m/1436 h. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 63-74.

¹²² Mohammad Asmawi, *Nikah: dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 152.

kebangsawanan, harta kekayaan, status sosial dan merdeka tidak termasuk kriteria dalam pemilihan jodoh.¹²³

Menurut Syafi'i konsep *kafa>'ah* dilihat dari suku bangsa, agama, merdeka dan status sosial. Identitas Agama bukanlah satu-satunya dalam memilih jodoh, namun perlu dilihat dari ketakwaan dalam hal beribadah dan ketaatan dalam mengamalkan ajaran agama. Artinya seorang yang fasik tidak sejodoh dengan laki-laki atau perempuan yang taat. Faktor merdeka pun sama, perempuan yang merdeka sejodoh dengan laki-laki yang merdeka pula. Begitu pula perempuan terhormat sejodoh dengan laki-laki terhormat pula misalnya anak kiyai tidak setara dengan laki-laki pedagang, tukang parkir, tukang sapu, dan sebagainya. Seorang perempuan dari keturunan bangsawan atau darah biru tidak sejodoh atau tidak setara dengan laki-laki awam pada umumnya. Syafi'i menetapkan pemilihan jodoh diperhitungkan dari pihak perempuan, sehingga laki-laki memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan atau jodohnya.¹²⁴

Dalil al-Qur'an yang memperkuat pendapat Maliki yaitu, surat al-Hujura>t ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹²⁵

¹²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 142.

¹²⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah: dalam perbincangan dan perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 148-150.

¹²⁵ Lihat dalam Q.S al-Hujura>t [49] : 13.

Lihat pula hadis Nabi yang memperjelas dan memperkuat ayat tersebut yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى
أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

Artinya “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu dan bapak kalian juga satu (yaitu Adam). Ketahuilah, tidak ada kemuliaan orang Arab atas orang Ajam (non-Arab) dan tidak pula orang Ajam atas orang Arab. Begitu pula orang berkulit merah (tidaklah lebih mulia) atas yang berkulit hitam dan tidak pula yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan takwa”.¹²⁶

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, bahwa harta kekayaan, keturunan, pangkat jabatan, status sosial, suku bangsa yang dimiliki seseorang bukanlah takaran kemuliaan di sisi Allah, melainkan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan seseorang. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanafiyah dan satu riwayat Imam Ahmad bahwa *kafa* >’ah dalam perkawinan hanya merupakan anjuran untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, bukan merupakan syarat sah perkawinan. Artinya jika terjadi perkawinan yang tidak sepadan kecuali dalam hal agama, maka perkawinan tersebut sah.¹²⁷ Sebagaimana dari penjelasan hadits nabi bahwa dalam memilih jodoh harus memperhatikan empat faktor diantaranya karena hartanya, kemuliaan nenek moyangnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah yang baik agamanya jika tidak maka kamu akan sengsara.¹²⁸

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi ukuran kesepadanan dalam suatu perkawinan yaitu *pertama* keturunan, orang Arab se-*kufu*’ sesama Arab; *kedua*, Merdeka, seorang perempuan yang merdeka tidak se-

¹²⁶ Ah}mad bin H{anbal, *Musnad Ah}mad bin H{anbal: H{adis Rojulun Min Ashabi} al-Nabi S.A.W* (Beirut: Mu’assasah Risalah, 2001, jus 38), 474.

¹²⁷ Lihat Ibnu Qudhamah, *al-Mughniy* (Cairo: Mathba’ah al-Qahirah, 1969), 33. Dikutip oleh Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

¹²⁸ Lihat Al- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *shahih Bukhari* ,Juz 3, jeddah: Dar al-kutub alilmiah, tt.hlm 242.

kufu' dengan budak laki-laki pun sebaliknya budak perempuan tidak *se-kufu'* dengan laki-laki merdeka. *Ketiga*, Beragama Islam. agama Islam merupakan syarat mutlak dari perkawinan, tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. keberlakuan ini bagi seluruh umat Islam di dunia. Artinya *se-kufu'* jika seorang muslim kawin dengan seorang muslimah, namun ukuran *kufu'* ini hanya sebatas bagi orang-orang yang non Arab. Masyarakat Arab selain mengedepankan *kafa>'ah* dari sisi agama Islam, juga memprioritaskan nasab atau keturunan. *Keempat*, pekerjaan. Seorang perempuan terhormat yang memiliki pekerjaan terhormat pula tidak *se-kufu'* dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. *Kelima*, Kekayaan. Harta merupakan ukuran dari masyarakat banyak untuk menjadikan mereka lebih terhormat. Sehingga perempuan yang lahir dan tinggal dalam lingkungan keluarga yang kaya raya tidak *se-kufu'* dengan laki-laki yang tidak berharta. *Keenam*, Tidak cacat. Seorang yang cacat tidak *se-kufu'* dengan seseorang yang sehat jasmani dan rohani.¹²⁹

Noer menyatakan bahwa pemilihan jodoh karena faktor kekayaan atau karena status sosial di masyarakat tidaklah dibenarkan dalam Islam, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam Islam bahwa ada jaminan bagi laki-laki miskin atas rizkinya apabila telah melaksanakan perkawinan.¹³⁰ dan pemilihan jodoh yang mementingkan faktor kedudukan di masyarakat menurut Noer bertentangan dengan Islam.¹³¹

Agama merupakan penentu dari stabilitas hubungan suami isteri dalam keluarga, terutama dalam ajaran agama Islam, oleh karenanya *kafa>'ah* dijadikan pedoman dalam memilih jodoh demi tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹³² Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki aturan dalam segala aspek, termasuk pengaturan dalam hal perkawinan. Dalam pengaturan

¹²⁹ Sayyid Sabbiq, *fiqh Sunnah 6 terjemah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1978, hlm.48

¹³⁰ Q.S. al-Nur (24):32 artinya: *dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

¹³¹ Masalah ini pada tahun belasan pernah hangat di negeri Indonesia, terutama dalam kalangan turunan Arab. Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1980), 72.

¹³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munâkahat 2*, cet. VI (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 200.

perkawinan, Indonesia memiliki UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam UU perkawinan ini tidak terdapat pasal yang mengatur tentang *kafa>'ah*. Pengaturan *kafa>'ah* terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), “*apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama*.”

Dalam Bab X, pasal 61 yang berbunyi: “*tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf*”.¹³³ Pasal ini menjelaskan bahwa, tidak ada alasan yang dibenarkan baik secara hukum yuridis maupun normatif untuk menghalangi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dengan alasan tidak sederajat atau *se-kufu'* dalam hal nasab, pendidikan, prestise sosial, suku, dan sebagainya, kecuali pasangan yang berbeda agama. sehingga di Indonesia tidak begitu memberikan pengaturan dalam hal *kafa>'ah*, terlihat tidak adanya pasal yang mengatur dengan tegas berkenaan *kafa>'ah*, terutama dalam UU Perkawinan.¹³⁴ Pencegahan perkawinan dengan alasan karena tidak se-agama dibenarkan oleh Islam. artinya dalam memilih calon suami dan calon isteri harus melihat identitas agamanya masing-masing, tidak cukup identitas semata, perlu juga melihat ketakwaan dan keimanannya dalam beribadah, karena hal itu yang akan membuat ketenteraman dan keharmonisan dalam rumah tangga.¹³⁵

Meskipun demikian, tidak berarti konsep atau nilai-nilai dari *kafa>'ah* tidak penting dalam perkawinan, bahkan jika dicermati dengan baik, UU Perkawinan secara tidak langsung telah mengatur dengan sangat jelas, bahwa seseorang sebelum melangsungkan perkawinan hendaklah berhati-hati dalam memilih pasangan. Hal ini bisa dilihat dari pembahasan pencegahan perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan

¹³³ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.t), hlm. 45

¹³⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 230-231

¹³⁵ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, hlm. 62-64

apabila antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak memenuhi syarat-syarat dari perkawinan.¹³⁶

Adanya pengaturan pencegahan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, bertujuan untuk melindungi semua pihak, agar perkawinan yang dilangsungkan dapat berjalan dengan harmonis, tanpa adanya percekocokan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pada perpisahan, hal lainnya yaitu agar tujuan dari perkawinan juga terwujud. Sehingga, jika ada perkawinan yang tidak memenuhi syarat, seperti perkawinan di bawah umur, maka para pihak keluarga memiliki hak untuk mencegah terjadinya perkawinan tersebut, demi keberlangsungan masa depan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.¹³⁷

Sebagaimana pengaturan pencegahan perkawinan terdapat dalam pasal Pasal 13 yang berbunyi

“Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dalam Pasal 14 dijelaskan pula siapa-siapa yang berhak mencegah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Sebagaimana isi dari pasal 14 yaitu:

- (1). *Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.*
- (2). *Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.*

¹³⁶ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-undang Perkawinan (UUP) dalam BAB III, Pencegahan Perkawinan.

¹³⁷ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, hlm.

Konsep *kafa>'ah* secara jelas tidak ada pengaturannya dalam pasal perundang-undangan perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, namun jika dilihat dalam pasal-pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa konsep *kafa>'ah* ternyata ada pengaturannya, dan itu dapat dilihat dalam batasan usia perkawinan. Pembatasan tersebut untuk menunjukkan bahwa, kematangan pemikiran, usia, dan kedewasaan seseorang untuk melangsungkan perkawinan merupakan perkara urgen. Karena, salah satu keharmonisan dalam rumah tangga, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa tokoh dan ulama yaitu berkenaan dengan *kafa>'ah*. Masing-masing pihak antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, hendaknya memenuhi nilai-nilai dalam *kafa>'ah* tersebut, baik dari usia, keturunan, dan dari beberapa kesetaraan lainnya terutama dalam hal agama.¹³⁸

Tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia,¹³⁹ artinya melalui pasal tersebut perceraian di Indonesia sangat dipersulit, terlihat dari kata kekal dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga untuk mewujudkan kata kekal tersebut, maka hal yang perlu dilakukan sebelum perkawinan yaitu memilih jodoh yang tepat melalui konsep *kafa>'ah* sebagaimana yang dianjurkan oleh ulama dan fuqaha.

Isu persoalan perkawinan yang tidak harmonis di Indonesia tidaklah sedikit, bahkan seringkali terjadi dan bahkan berujung pada perceraian. Sebagaimana tingkat perceraian di Indonesia semakin meningkat dengan alasan ketidakseimbangan pasangan yang melakukan perkawinan dari berbagai latar belakang.¹⁴⁰

C. Pengaruh *Kafa>'ah* Terhadap Tercapainya Tujuan Perkawinan

Para fuqaha telah menetapkan beberapa kriteria dalam memilih jodoh. Walaupun kriteria tersebut hanya sekedar anjuran dan bukan merupakan syarat sah perkawinan, namun diharapkan melalui kriteria tersebut dapat memberikan

¹³⁸ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, hlm. 58-59

¹³⁹ Lihat pasal 1 Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴⁰ BKKBN online, *Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diakses dari <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967> , akses pada tanggal 11 Juni 2019

jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam membina rumah tangga. Semua manusia tidak ada yang sempurna, bahkan kriteria yang dianjurkan oleh ulama dan fuqaha tidak semuanya dimiliki secara keseluruhan oleh calon suami ataupun calon isteri. Apabila dari beberapa kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka yang harus diutamakan adalah agama, bukan yang lainnya. Karena agama merupakan syarat mutlak sah tidaknya suatu perkawinan bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam. Perkawinan yang berbeda agama tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, bahkan perkawinan seperti ini memiliki kemungkinan gagal lebih besar dari pada perkawinan seagama.¹⁴¹

Shihab dalam “Wawasan Al Qur’an” menjelaskan bahwa perbedaan dalam pendidikan, budaya dan agama sering sekali menimbulkan permasalahan dalam keluarga, yang pada akhirnya terjadi kegagalan.¹⁴² Artinya agama adalah hal yang wajib terpenuhi dalam pelaksanaan perkawinan antar umat Islam. Dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Kriteria dalam memilih pasangan pun disepakati oleh jumbuh ulama, imam mazhab yaitu faktor agama.

Penetapan *kafa>’ah* dalam hal agama dapat dihubungkan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk mendapatkan keharmonisan, ketenangan hidup serta menjaga kehormatan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan mendapatkan keturunan. Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang pengertian perkawinan yang di dalamnya terdapat tujuan dari perkawinan yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁴³

Jika dilihat dari pengertian dan tujuan perkawinan dari pasal tersebut, maka *kafa>’ah* perkawinan dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

¹⁴¹ Nasarudin Latif, *op.cit.*, hlm. 101

¹⁴² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan. 1999, hlm. 197

¹⁴³ Lihat pasal 1 Undang-undang Nomor,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alasan yang melatar belakangi munculnya konsep *kafa'ah* perkawinan yaitu untuk menghindari terjadinya percekocokan yang menyebabkan kegagalan dalam keluarga. Tercapainya tujuan perkawinan memang tidak mutlak disebabkan oleh kesepadanan, kesetaraan antara calon suami dan isteri, namun konsep kesepadanan itu bisa menjadi penunjang bagi keberlangsungan rumah tangga yang kekal dan bahagia, juga faktor agama dan kemuliaan akhlak merupakan hal terpenting dari semuanya.¹⁴⁴

Dalam undang-undang perkawinan, ada beberapa asas agar tercapainya suatu perkawinan yang langgeng dan harmonis. Diantara asas-asas¹⁴⁵ tersebut yaitu:

1. Asas Sukarela

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan pasal di atas, maka untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, baiknya harus ada persetujuan dari masing-masing calon, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Untuk itu pemilihan jodoh itu dibutuhkan. Orang tua dilarang memaksa anaknya untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki yang tidak dikehendakinya. Dalam undang-undang perkawinan sangat melarang adanya perkawinan paksa, sehingga ketika akan terjadinya suatu perkawinan, kedua calon harus ada kerelaan, kesadaran dan keinginan diantara keduanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

2. Asa Partisipasi Keluarga

Pada dasarnya kedua calon mempelai memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan hidupnya, berdasarkan asas sukarela. Namun, tidak serta merta pihak

¹⁴⁴ M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 78-82

¹⁴⁵ Abdu Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 6-12.

keluarga tidak memiliki peran di dalamnya. Dikarenakan perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, yang setiap orang menginginkan keluarga yang kekal dan bahagia, maka banyak hal yang perlu diperhatikan selain dari pada keinginan kedua calon mempelai. Sebagaimana syarat-syarat dan rukun perkawinan baik yang ditetapkan oleh negara maupun dalam aturan hukum adat dan budaya masing-masing, karena hal-hal seperti ini harus dijelaskan kepada kedua calon mempelai. Misal dalam hal minimal usia perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Semua ini perlu partisipasi keluarga, untuk kemaslahatan kedua mempelai dikemudian hari.

3. Asas Perceraian Dipersulit

Adanya asas kerelaan dan partisipasi keluarga sebelum terjadinya perkawinan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kehancuran rumah tangga. Tidak sedikit sebuah keluarga yang usia perkawinannya seumur jagung,¹⁴⁶ sehingga dibutuhkannya bimbingan dari pihak keluarga dalam membina rumah tangga dengan baik, mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami maupun isteri. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat mempersulit terjadinya perceraian, apabila rumah tangga tersebut benar-benar tidak bisa dilanjutkan lagi baru bisa mengajukan perceraian. Untuk itu undang-undang perkawinan merumuskan perceraian harus dilakukan dimuka persidangan. Perceraian yang dilakukan di luar persidangan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dari negara, meskipun secara agama khususnya Islam jatuh talak ketika suami mengucapkannya, namun secara negara tidak diakui.

4. Asas Poligami dibatasi

Poligami artinya beristeri lebih dari satu, dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan terjadinya poligami, pun dalam hukum Islam, namun tidak serta merta seorang laki-laki bebas melangsungkan perkawinan dengan banyak perempuan. Ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan perkawinan, sehingga disini terkesan poligami sangat dibatasi dengan ketat. Sebagaimana pasal 4 dan 5 Undang-undang No.1

¹⁴⁶ Seumur jagung artinya tidak bertahan lama, perkawinan yang baru berumur beberapa hari, minggu ataupun bulan akhirnya terjadi perceraian.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami harus memiliki alasan-alasan diantaranya dalam pasal 4 ayat 2 yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila beberapa alasan tersebut telah terpenuhi, maka keputusannya kebolehan poligami ada ditangan hakim, karena selain dari pada alasan-alasan tersebut, maka hakim juga harus meneliti dan menelaah secara seksama hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum untuk memberikan izin seorang laki-laki melakukan poligami. Seperti yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pengaturan tersebut bertujuan, agar perkawinan yang dilakukan tidak sekedar mencari kepuasan saja, namun benar-benar ada manfaat dan kemaslahatan untuk semua pihak.

5. Asas Kematangan Calon Mempelai

Kematangan calon mempelai sangat diutamakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Dalam Undang-undangan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur minimal usia bolehnya melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan,¹⁴⁷ sehingga perkawinan di bawah umur dilarang dalam

¹⁴⁷ Lihat Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perundang-undangan. Jika terjadi perkawinan di bawah umur, maka perlu adanya dispensasi perkawinan dari pengadilan untuk dapat terlaksananya suatu perkawinan.

Pembatasan usia perkawinan tersebut bertujuan, untuk melihat kesiapan kedua calon mempelai, baik dari segi materil maupun non materil, siap lahir maupun batin. Usia perkawinan hanyalah angka, yang pada dasarnya yang dilihat adalah tingkat kematangan dalam berpikir dan bertingkah laku serta dalam menyikapi setiap persoalan yang datang.

Seseorang yang sudah dewasa dalam hal fisik, pemikiran, mental dan keuangan sangat dianjurkan untuk segera melakukan perkawinan. Namun hal yang lebih penting dari sisi kedewasaan atau kematangan seseorang selain dilihat dari pada usia dan mental calon mempelai, dan faktor ini yang mampu menjaga keutuhan rumah tangga, yaitu dianjurkan memilih karena faktor agama.¹⁴⁸

6. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Sebelum lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan perempuan dalam perkawinan sangatlah memprihatinkan. Seorang isteri diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, seorang isteri bisa diceraikan kapan saja oleh suaminya. Dengan hadirnya Undang-undang Perkawinan diharapkan akan membawa perubahan lebih baik bagi kedudukan perempuan, terutama dalam mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak sebagaimana layaknya seorang isteri. Perbaikan kedudukan dan derajat perempuan dalam undang-undang ini terlihat dengan adanya beberapa pasal yang telah mengatur tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan, seperti hak kishah, hak nafkah¹⁴⁹, dipersulit terjadinya poligami¹⁵⁰ dan perceraian.

Dari beberapa asas di atas, semuanya merupakan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum terjadinya suatu perkawinan, khususnya asas sukarela dan kematangan calon mempelai merupakan asas yang sangat mendukung terjadinya keharmonisan dalam rumah tangga. Asas sukarela artinya tidak ada paksaan dalam memilih pasangan, bahkan jika diantara calon mempelai tidak sederajat dalam pendidikan, status sosial, nasab, suku, dan sebagainya tidak

¹⁴⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan, 2006. hlm 254.

¹⁴⁹ Lihat dalam BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Isteri UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 s/d pasal 34.

¹⁵⁰ Lihat dalam pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dapat menghalangi teradinya perkawinan. Karena keabsahan perkawinan tidak ditentukan dari pendidikan, status sosial, nasab, suku, harta, pekerjaan, namun sahnyanya suatu perkawinan apabila semua rukun dan syarat terpenuhi dan dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing.¹⁵¹ Kompilasi Hukum Islam pun menjelaskan bahwa, tidak ada halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan, bahkan tidak *se-kufu* tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, hanya perbedaan agama yang mampu mencegah terjadinya perkawinan tersebut.¹⁵²

Dalam Al-Qur'an Allah telah mengatakan:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأَمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“...*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”¹⁵³

Islam telah menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memilih jodoh dan untuk mengetahui baik tidaknya calon isteri dapat dilihat dari agamanya, keturunan, pendidikan dan semua yang ada dilingkungannya. Hal ini tercermin dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori yaitu :

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالِها ولِحَسَبِها وَجَمالِها وَلِدِينِها فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “*Perempuan itu dinikahi karena empat faktor, hartanya, kemuliaan nenek moyangnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah yang baik agamanya jika tidak maka kamu akan sengsara*”.¹⁵⁴

Dari penjelasan ayat dan hadits di atas bahwa tolak ukur dalam memilih jodoh yang harus diprioritaskan adalah agamanya, bukan nasab, status sosial, pendidikan, jabatan, kecantikan, harta, suku, dan sebagainya. Seseorang yang paham akan nilai-nilai dan ajaran agama, ialah yang layak untuk dipilih sebagai seorang suami atau isteri. Maksud dari agama disini bukanlah berdasarkan Islam

¹⁵¹ Lihat pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵² Lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 “*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al dien*”.

¹⁵³ Lihat QS. Al-Hujura>t [49]: 13.

¹⁵⁴ Al- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *shahih Bukhari* ,Juz 3, jeddah: Dar al-kutub alilmiah, tt.hlm 242.

KTP saja atau Islam keturunan, namun ciri-ciri dari seseorang beragama dengan baik yaitu iman, akidah, akhlak dan ibadahnya benar dan baik.¹⁵⁵

Dengan pemahaman agama yang baik, maka seseorang akan mampu menjaga kehormatan keluarga, mampu menjadi madrasah bagi anak-anak, dan melindungi hak-hak pasangan antara satu dan yang lainnya. Hamka menjelaskan bahwa seorang perempuan keturunan Rasulullah yang sering disebut *shari>fah* lebih baik kawin dengan seorang laki-laki di luar dari kelompok mereka yang memiliki akhlak dan pemahaman agama yang baik, dari pada kawin dengan laki-laki dari golongan sayyid namun minim akan ilmu agama serta akhlak yang buruk. Menurut Hamka perkawinan semacam ini pastilah akan lebih disukai oleh Rasulullah.¹⁵⁶

Konsep *kafa>'ah* yang dianjurkan oleh ulama mazhab pun dalam hukum Islam, merupakan solusi terbaik untuk menjaga keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Dengan adanya konsep *kafa>'ah* diharapkan mampu memberikan ketenangan dalam keluarga sehingga tercapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Arti *kafa>'ah* bukan berarti sekedar menyetarakan akan kedudukan sosial antara suami dan isteri, namun juga dapat melengkapi kekurangan antara satu dan lainnya, saling terbuka, saling menghormati, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga.¹⁵⁷

At-Tihami sangat menganjurkan *kafa>'ah* perkawinan, bukan hanya terbatas pada faktor agama saja, namun faktor kejujuran hati, keluhuran jiwa, ekonomi, status sosial, pekerjaan, pendidikan dan lainnya juga sangatlah penting dan perlu diperhatikan.¹⁵⁸ Meskipun *kafa>'ah* perkawinan bukanlah suatu syarat

¹⁵⁵ Ramli, M dan kawan-kawan, *Mengenal Islam*, Semarang: UPT MKU UNNES, 2007. hlm 194-195.

¹⁵⁶ Hamka, *Membahas Soal-Soal Islam*. Ed. Rusyid, Afif (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 422-423.

¹⁵⁷ Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihâmi, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M. Thalib, juz 7, hlm. 128-130, dalam Asriza, relevansi *kafâ'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif normatif dan yuridis, *al-ah}wa>l*, vol. 8, no. 1, 2015 m/1436 h. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 63-74.

¹⁵⁸ Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihâmi, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M. Thalib, juz 7, hlm. 128-130 dalam Asriza, relevansi *kafâ'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif

sah perkawinan, dan bukan merupakan jaminan akan tercapainya keluarga yang harmonis, namun *kafa>'ah* salah satu cara untuk memelihara hubungan suami dan isteri, baik pada saat pemilihan jodoh sebelum terjadinya perkawinan, tapi setelah perkawinan juga sangat dibutuhkan keseimbangan dalam segala hal antara suami dan isteri.

normatif dan yuridis, *al-ah}wa>l*, vol. 8, no. 1, 2015 m/1436 h. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 63-74.

BAB III
REKONSTRUKSI MAQASID AL-SYARI'AH DALAM
PERKAWINAN BEDA USIA DI DESA KARANG ENDAH KECAMATAN
LENGKITI KOTA BATURAJA

A. Analisis Konsep Maqāsid al-Syari'ah menurut Ulama Ushul Fikih Klasik dan Kontemporer

1. Pengertian Maqāsid al-Syari'ah

Pengertian dari *maqāsid al-Syari'ah* tidak ditemukan dalam kitab-kitab *ushul fiqh qudama* secara jelas, bahkan termasuk juga syekh *al-maqāsid* yaitu al-Syatibi. Hal ini menurut ar-Raysuni bisa jadi dikarenakan *maqāsid al-Syari'ah* dalam pandangan mereka adalah sesuatu yang sudah jelas adanya. Artinya mendefinisikan *maqāsid al-syari'ah* artinya sama halnya dengan mengidentifikasi sesuatu yang sudah dikenal. Pengertian dari *maqāsid al-syari'ah* baru ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh modern.¹⁵⁹

Pada awalnya konsep *maqāsid al-syari'ah* pertama kali dipelopori oleh imam Juwaini, kemudian dikembangkan oleh muridnya yang dikenal dengan imam al-Ghazali, dan pada akhirnya konsep *maqāsid al-syari'ah* ini mengalami kemandekan, kemudian pada puncaknya dipopulerkan oleh imam al-Syatibi, kemudian dikembangkan pula oleh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan al-Maududi, dan pada akhirnya dikembangkan oleh Jasser Auda dengan menggunakan pendekatan sistem.¹⁶⁰ Penjelasan tersebut berdasarkan pemikiran Yudian Wahyudi tentang *Maqāsid al-Syari'ah* dari teori menjadi metodologi, yang dijelaskan dalam salah satu bukunya.

Maqāsid berasal dari kata *qasada*, *yaqsidu*, *qasdan* yang artinya keinginan yang kuat, berpegang teguh dan sengaja. Kata *Maqāsid* merupakan *jama'* dari kata *maqsid* yang artinya kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau apa

¹⁵⁹ Indra, Maqāsid asy-syari'ah Menurut muhammad at-Tāhir bin 'āsyūr. Tesis. USU: Medan, 2016. Hlm. 9-10.

¹⁶⁰ Lihat dalam M. Khoirul Hadi al-Asyari, Muhaimin dan Qurrotul Ainiyah, objektifikasi hukum perkawinan Islam di indonesia Perspektif maqasid syar'iyah Upaya dari integrasi keilmuan keislaman. Jurnal Pemikiran Hukum. dan Hukum Islam. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 219.

yang dimaksudkan.¹⁶¹ Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang artinya memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.¹⁶² Abdurrahman mengartikan kata *syari'ah* adalah jalan yang harus diikuti atau jalan menuju mata air,¹⁶³ atau tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum.¹⁶⁴

Pengertian *syari'ah* menurut Umar al-Asyqar terdapat pergeseran batasan istilah secara terminologi. Menurut al-Asyqar di periode awal penggunaan istilah *syari'ah* yaitu mencakup keseluruhan aspek ajaran agama, baik berupa *aqidah*, hukum dan juga adab. Sedangkan pada periode *muta'akhir*, pengertian *syari'ah* terbatas pada aspek hukum *amaliah*, dimana *syari'ah* merupakan aturan hukum yang telah diturunkan oleh Allah.¹⁶⁵

Maqas'id al-syari'ah oleh Asyur hanya memberi batasan pada *maqas'id al-syari'ah al-'ammah* dan *maqas'id al-khasah*. Pengertian *maqas'id al-syari'ah al-'ammah* ialah tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang terbaca sebagai yang diinginkan Allah dalam penetapan seluruh atau sebagian besar hukum syari'at, tidak hanya pada jenis tertentu hukum syari'at saja.¹⁶⁶ Sedangkan *maqas'id al-khasah* lebih pada perkara hukum muamalat. Sebagaimana Asyur menulis bahwa *maqas'id al-syari'ah* merupakan tata cara yang diinginkan oleh Allah demi tercapainya tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam aktivitas individual, supaya usaha pencapaian kemaslahatan khusus tidak mengorbankan kemaslahatan umum yang dapat timbul, baik, karena faktor kelalaian atau karena memperturutkan ego dan hasrat yang menyimpang.¹⁶⁷

¹⁶¹ Ahsan Lihasanah, "al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi", (Da'ir al-Slam: Mesir, 2008), hlm. 11

¹⁶² Hasbi Umar, "Nalar Fiqih Kontemporer", (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36

¹⁶³ Abdur Rahman I. Doi, "Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam", terj., (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.1

¹⁶⁴ Lihat Abu al-Husain Ahmad bin Zakaria, Mu'jam Maqas'id al-Lughah, t.p, t.t, hlm. 262

¹⁶⁵ Muhammad bin Abi Bakr al-Raazi, *Mukhtār al-Ṣiḥḥah* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003), h. 190. Lihat dalam Indra, *Maqāṣid asy-Syarī'ah menurut Muhammad at-Ṭāhir bin 'āsyūr*. Tesis, Medan: UIN SUMUT, 2016. Hlm, 8.

¹⁶⁶ Asyur, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. 2, tahkik Muhammad at-Ṭāhir al-Misāwiyy. Jordania: Dār an-Nafā'is, 1421H/2001. Hlm. 251.

¹⁶⁷ Asyur, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. 2, tahkik Muhammad at-Ṭāhir al-Misāwiyy. Jordania: Dār an-Nafā'is, 1421H/2001. Hlm. 415.

Wahbah az-Zuhailiy mengartikan bahwa *maqasid al-syari'ah* ialah makna-makna dan tujuan-tujuan agama yang terpantau dalam seluruh atau sebagian besar hukum-hukumnya; atau tujuan dari syariat dan makna-makna tersembunyi yang dijadikan *asy-Syari'* (Allah) dalam setiap hukum syariat.¹⁶⁸ Al-Syatibi menyimpulkan bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah merupakan kesatuan hukum Islam, artinya kesatuan asal usulnya, terutama dalam tujuan hukumnya, untuk menggapai kesatuan ini maka al-Syatibi mengemukakan konsep tentang *maqasid al-syari'ah* merupakan tujuan hukum yakni kebaikan dan kesejahteraan manusia.¹⁶⁹

Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi dalam kehidupan manusia di setiap persoalan, dan hal ini merupakan konsep fiqh modern berdasarkan pada *maqasid al-syari'ah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Sehingga muncul teori dari suatu konsep sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia supaya lebih bermanfaat bagi umat manusia. Di dalam kitab *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A system Approach* yang ditulis oleh Jasser Auda, mendefinisikan *Maqashid* ke dalam empat karakter, yaitu:¹⁷⁰ *pertama*, hikmah dibalik dari suatu hukum; *kedua*, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum; *ketiga*, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum; dan *keempat*, *mashalih* atau *maslahah*. Dari keempat karakter tersebut, prinsip kemanusiaan merupakan prioritas dari syari'ah.¹⁷¹

Dari pengertian di atas jelas, bahwa *maqasid al-syari'ah* memiliki maksud dan tujuan untuk menggapai kemaslahatan manusia. Sehingga dari kandungan kemaslahatan tersebut, Haroen menjelaskan bahwa ulama fiqh membagi *maslahah* kepada dua bagian¹⁷² yaitu *pertama*, *maslahah 'amah* yaitu

¹⁶⁸Wahbah az-Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406H/1986M) jilid. II, h. 1017. Lihat dalam Indra, *Maqās'id asy-syarī'ah Menurut muhammad at-Ṭāhir bin 'āsyūr*. Tesis. USU: Medan, 2016. Hlm. 11.

¹⁶⁹Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 233.

¹⁷⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), hlm. 33

¹⁷¹Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*,..., hlm. 59

¹⁷²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I. Cet ke-I* (Jakarta: Logos, 1996), 116.

kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum atau banyak orang. *Maqashid 'amah* adalah nilai dan makna umum yang terdapat pada semua kondisi *tasyri'*, seperti kebebasan, keadilan dan kemudahan.¹⁷³ Kedua, *masalah khashah* menjelaskan kemaslahatan yang menyangkut masalah pribadi atau memiliki tujuan-tujuan khusus. Artinya suatu nilai yang akan direalisasikan dalam syariah yang berbentuk satu bab khusus, seperti menghilangkan *gharar* (tidak jelas) dalam muamalah, bab memuliakan perempuan, dan sebagainya,¹⁷⁴ atau berkenaan dengan perceraian, atau perkawinan antara laki-laki yang usianya lebih muda dari mempelai perempuan ataupun sebaliknya, maka disini akan dilihat yang mana yang lebih *masalah* dan lebih utama.

Dari pembagian kedua *masalah* di atas, Auda menambahkan satu *masalah* lagi yang menurutnya ini merupakan pembagian sebagaimana yang diterangkan oleh ulama fiqh kontemporer yaitu *maqashid juz'iyah Partial maqasid* atau tujuan-tujuan parsial, yaitu nilai yang direalisasikan dalam hukum *tasyri'* tertentu. Seperti keringanan, hukum bagi seseorang yang sedang sakit untuk tidak berpuasa, atau karna sedang berpergian jauh atau musafir.¹⁷⁵

Zahrah menjelaskan tujuan dari hukum Islam yang harus dijaga dan diperjuangkan ada tiga hal diantaranya:¹⁷⁶

1. Penyucian jiwa

Setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat disekitarnya, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aktifitas ibadah yang disyari'atkan. Semua ini merupakan penyucian jiwa dan memperkokoh hubungan yang terjalin antar individu. Melalui aktifitas ibadah yang telah disyari'atkan, maka hal-hal yang kotor dalam diri seperti difat iri, dengki, *hasad*, *hasud*, ria dan semua penyakit hati ;ainnya, yang dapat mengotori hati dan pikiran dapat dicuci dan dibersihkan melalui ketakwaan dalam beribadah.¹⁷⁷

¹⁷³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*,..., hlm. 36

¹⁷⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*,..., hlm. 37

¹⁷⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*,..., hlm. 36

¹⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet.10 (Jakarta: Putaka Firdaus, 2007), hm. 543-548

¹⁷⁷ Dasar ayat yang menjelaskan tentang ibadah dapat mencegah perbuatan keji dan munkar yaitu Q.S. Al-Ankabut (29) : 45

2. Menegakkan Keadilan dalam Masyarakat

Setiap manusia sama, apapun agamanya, suku dan ras-nya. Jadi, setiap manusia harus diperlakukan sama, tidak boleh ada yang lebih di prioritaskan atau jangan sampai terjadi diskriminasi.¹⁷⁸

3. Tujuan utama dari hukum Islam yaitu *maslahat*. Zahra berpendapat bahwa tidak ada satupun perkara yang disyari'atkan dalam al-Qur'an dan hadits melainkan terdapat manfa'at dan maslahat di dalamnya. Maslahat yang dimaksud menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Jaseer Auda menyebutkan bahwa dalam kajian *maqasid* terdapat tiga tingkatan dari *maqasid al-Syari'ah* diantaranya yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsniyah*.¹⁷⁹ Sedangkan dari beberapa penelitian ulama klasik menjelaskan, bahwa Islam adalah ajaran yang datang dan diajarkan melalui Rasulullah Muhammad, saw., sebagai pelindung bagi umat Islam, hal ini dapat dilihat dalam *maqasid daruriyyat* yang menjelaskan ada lima hal pokok yang melindungi kehidupan manusia yaitu:¹⁸⁰ menjaga agama (*hifzu al-din*), menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga akal (*hifzu al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzu al-mal*). Dalam *al-Kulliyah al-Khamsah* dianggap oleh ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syatibi sebagai usul al-Syari'ah dan merupakan tujuan umum dalam aturan syariat tersebut.¹⁸¹

Haroen menjelaskan bahwa *ahlul ushul fiqh* berpandangan, tujuan dari pada *maqasid al-syari'ah* yaitu untuk menggapai kemaslahatan umum. Sehingga ada tiga macam kemaslahatan yang harus dicapai menurut ahlu *ushul fiqh*¹⁸² yaitu:

1. Masalah *ad-Daruriyyah*

Secara bahasa *daruriyyah* berarti bersifat *darur*, isim masdar dari *daru*. Arti dari kata *darur* yaitu kebutuhan yang

¹⁷⁸ Siahkan baca surat al-Maidah (5): 8.

¹⁷⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*,..., hlm.34

¹⁸⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*,..., hlm. 34. lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*,..., hlm. 57

¹⁸¹ Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 74.

¹⁸² Narun Haroen, *Ushul Fiqh I. Cet ke-I* (Jakarta: Logos, 1996), 115.

mendesak atau darurat.¹⁸³ Secara istilah *d}aru>riya>t* berarti kemaslahatan yang menjadi kebutuhan setiap manusia, apabila tidak terpenuhinya maka akan menimbulkan kerusakan bahkan sampai pada kehancuran kehidupan manusia, seperti rusaknya akal, moral, perilaku, cara hidup yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah sebagaimana manusia, justru menyerupai makhluk Allah lainnya yaitu binatang. Oleh karenanya harus dilindungi, dan apabila ada pelanggaran di dalamnya maka akan dikenakan sanksi *huddud* atau *kishas*. Mengutip dari al-Ghazali, Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa maslahat *d}aru>riyat* terbagi menjadi lima bagian yaitu Agama (*hifdz al-Din*), Nyawa (*hifdz an-Nafs*), Akal (*hifdz al-Aql*), Harta (*hifz al-Maal*), dan Nasab (*hifdz an-Nasb*). Berbeda dengan pendapat al-Qara>fiy, nasab bukanlah bagian dari *d}aru>riya>t*, namun kehormatan (*hifdz al-‘Ird*) merupakan bagian dari *d}aru>riya>t*.¹⁸⁴ Lima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashali al-Khamsah*.

Pertama, memelihara agama (*Hifdz ad-Din*) dimaksudkan bahwa dalam ajaran syari’at yaitu setiap manusia memiliki hak dalam memeluk agama berdasarkan keyakinan masing-masing, sehingga akan muncul rasa aman dan damai dalam beragama.¹⁸⁵ Melindungi agama dari praktik-praktik ibadah dari pada ajaran-ajaran sesat. *Kedua*, memelihara nyawa (*Hifdz an-Nafs*). Dalam ajaran Islam nyawa manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga dan harus dilindungi, dan sangat dilarang membunuh nyawa seseorang maupun diri sendiri dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah jika sampai melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan.¹⁸⁶ *Ketiga*, memelihara akal (*hifdz al-Aql*) merupakan pembeda antara manusia dengan hewan, sehingga akal haruslah dijaga dan dilindungi dan Islam sangat melarang merusak akal sendiri seperti meminum minuman yang memabukkan atau alkohol dan sejenisnya.

¹⁸³ Manẓūr, *Lisān*, j. IV, h. 482; Ābādiy, *al-Qāmūs*, j. I, h. 550. Lihat hlm.84

¹⁸⁴ Muhammad at-Ṭāhir Bin Āsyūr, *Maqāsid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah*, cet. 2, tahkik Muhammad at-Ṭāhir al-Misāwiyy. Jordania: Dār an-Nafā’is, 1421H/2001, h. 305, lihat dalam Indra, *Maqāsid asy-syarī’ah Menurut muhammad at-Ṭāhir bin ‘āsyūr*. Tesis. USU: Medan, 2016. Hlm. 84-85.

¹⁸⁵ Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]: 256

¹⁸⁶ Lihat Q.S. al-Isra ‘17:33, berbunyi: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar."

Rusaknya akal akan mengganggu kepentingan umum, bahkan menjadi sumber keburukan bagi orang banyak.

Keempat, memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*) dengan cara menjaga, melestarikan dan mendidik keturunan dengan baik, sehingga apa yang diajarkan dapat membantuk akhlak berdasarkan ajaran syariat Islam. Pergaulan bebas merupakan satu alasan yang dapat merusak keturunan, dimana dari pergaulan yang tidak berdasarkan tuntunan syari'at sehingga banyak yang hamil dan melahirkan sebelum terjadinya perkawinan. Hal ini yang merusak keturunan, baik dari faktor kewarisan, nasab maupun yang lainnya. *Kelima*, melindungi harta (*Hifz al-Mal*) adalah hal yang penting agar terjaga dari harta yang haram. Islam sangat mearang pemeluknya untuk mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan, misalnya dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi.

2. Masalahah *al-Ha>jiya>t*

Ha>jiya>t secara bahasa artinya *maslahat* yang bersifat *ha>jah*. *Ha>jah* (bahasa Arab) berasal dari kata kerja *ha>ja*, *ihta>ja*, dan *ihwa>ja* yang berarti *faqr* (sangat butuh).¹⁸⁷ Artinya *ha>jiya>t* merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai mengancam keselamatan manusia, namun akan menghadapi kesulitan. Sehingga untuk mengatasi kesulitan tersebut, Islam mengatur hukum *rukhsah* atau keringanan untuk memelihara kebutuhan mendasar manusia. Hukum *rukhsah* ini dibuat untuk meringankan beban, sehingga tidak ada yang merasa terbebani atas ketentuan hukum,¹⁸⁸ seperti dalam melaksanakan ibadah shalat diperjalanan, maka boleh untuk *dijama'*.

Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa masalahat *ha>jiya>t* secara umum terbagi menjadi tiga bentuk aturan syari'at yaitu pertama, muamalat; kedua, masalahat pelengkap *d}aru>riya>t*, misalnya melindungi kehormatan sebagai penyempurna terhadap masalahat keturunan. Ketiga, hal-hal sejenis *d}aru>riya>t*, namun jika tidak terpenuhi tidak sampai pada kerusakan atau sefatal ketiadaan *d}aru>riya>t*.

¹⁸⁷ *Manzūr, Lisān*, j. II, h. 242; *Ābādiy, al-Qāmūs*, j. I, h. 236. lihat dalam Indra, Maqās}id asy-syari'ah Menurut muhammad at-Tāhir bin 'āsyūr. Tesis. USU: Medan, 2016. Hlm. 86.

¹⁸⁸ Yusuf al-Qardhawi, "Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern", (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm. 79.

Seperti ketentuan pengaturan dalam perkawinan, wali sebagai rukun perkawinan, walimah, larangan menerima riba, dan sebagainya.¹⁸⁹

Khallaf menjelaskan, dalam perkara ibadah, ada beberapa hukum rukhsah (keringanan) jika menghadapi kesulitan dalam menjalankan perintah taklif. Misalnya keringanan untuk tidak menjalankan ibadah puasa ramadhan jika sedang dalam perjalanan yang jarak tempuhnya jauh, namun dihari lain harus tetap diganti, begitu pula keringanan bagi orang yang sakit. Begitu pula keringanan untuk meng-*qashar* shalat. Dalam hal muamalat, banyak jenis *aqad* serta jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* dan banyak lagi keringanan yang dijelaskan dalam syari'at berkenaan muamalat.¹⁹⁰

Dalam hal *'uqubat* (sanksi hukum), Islam telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan namun tanpa kesengajaan, maka akan disyari'atkan untuk membayar diyat (denda). Bahkan seseorang yang melakukan pencurian dengan alasan menyelamatkan jiwa karena kelaparan, maka hukum potong tanganpun ditanggihkan. Dalil ayat yang menjelaskan bahwa Allah tidak menyulitkan hambanya terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 6 dan surat al-Hajj ayat 78.¹⁹¹

3. *Maslahah Tahsiniya*>*t*

Secara bahasa *tahsiniya*>*t* artinya penyempurna. Artinya kemaslahatan ini merupakan kebutuhan yang bersifat pelengkap, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi kerusakan yang sampai pada mengancam nyawa.¹⁹² Misalnya melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang pada dasarnya tidak melaksanakan bukanlah merupakan perbuatan dosa, hanya saja berpahala bagi yang mengerjakannya. Dalam hal ibadah, Abdul Wahab Khalaf mengumpamakan agama Islam mensyariatkan untuk bersuci dari hadats

¹⁸⁹ Muhammad at-Tāhir Bin Āsyūr, *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, cet. 2, tahkik Muhammad at-Tāhir al-Misāwi. Jordania: Dār an-Nafā'is, 1421H/2001, h. 306-307, lihat dalam Indra, *Maqāsid asy-syarī'ah* Menurut Muhammad at-Tāhir bin 'āsyūr. Tesis. USU: Medan, 2016. Hlm. 86.

¹⁹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, cet. XI, (Kairo : Dar-al-Ma'arif, 1997), hlm. 202-203.

¹⁹¹ Baca lebih lanjut dalam al-Qur'an arti dan kandungan makna di dalamnya.

¹⁹² Yusuf al-Qardhawi, "Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern", 80

dan najis, atau Islam menganjurkan untuk melakukan ibadah sunnah atau berhias ketika hendak ke Masjid.¹⁹³

Dalam bidang muamalat, Islam sangat melarang untuk boros, kikir, monopoli, menaikkan harga, dan sebagainya. Dalam hal *'uqubat*, Islam sangat melarang bahkan mengharamkan membunuh anak-anak dan para perempuan, apalagi melakukan *muslah* (menyiksa mayit) pada saat peperangan. Al-Syatibi menjelaskan bahwa Islam melarang perempuan berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan kecantikan baik paras, pakaian maupun perhiasannya, sehingga dengannya mengundang nafsu bagi yang melihatnya.¹⁹⁴

Auda menjelaskan bahwa hampir semua ulama klasik menggambarkan *maqasid al-Syari'ah* seperti bangunan piramida. Digambarkan dari hal yang pokok terlebih dahulu yaitu *maqasid 'amah*, setelah itu cabangnya yaitu *maqasid al-khassah* dan diakhiri dengan puncak dari gambaran piramida ini yaitu *maqashid juz'iyah*. Dari sisi lainnya, *maqasid al-syari'ah* dijelaskan dalam pembagian yang diawali dengan *al-dharuriyah*, *hajiyyah* kemudian *tahsiniyah*.¹⁹⁵ Para ulama klasik menyusun setiap pembagian tersebut berdasarkan sesuatu yang prioritas terlebih dahulu. Apabila terjadi perselisihan diantara pembagian *maqasid* tersebut, maka akan diutamakan perkara yang mampu menjaga dan melindungi agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Dari berdasarkan pemaparannya, terlihat dari setiap teori sangatlah mudah dan sederhana, namun jika dipraktikkan, sesungguhnya teori ini sangat rumit.¹⁹⁶

Dari penyusunan pembagian *maqasid al-syari'ah* oleh ulama klasik tersebut, maka Jamaludin 'Ataiyah dan Auda sebagai ulama kontemporer memiliki pandangan yang berbeda. Menurut 'Ataiyah dan Auda, bahwa *Maqasid al-Syari'ah* dengan berbagai macam tingkatannya bukanlah merupakan susunan bangunan yang bersifat piramida. *Maqasid* tidak terbagi menjadi suatu tingkatan antara yang paling atas dengan yang di bawahnya, namun

¹⁹³ Lihat Abdul Wahab Khalaf dalam Satria Effendi, M. Zein, "Ushul Fiqh, hlm. 236.

¹⁹⁴ Abu Ishaq, al-Syatibi, "*Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, hlm. 9.

¹⁹⁵ Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 36-37

¹⁹⁶ Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah, ..., hlm. 58*

maqā>sjid seperti lingkaran yang bertemu dan saling berhubungan antara *maqā>sjid* yang satu dengan yang lainnya.¹⁹⁷

Dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang terjadi di masyarakat, maka konsep *maqā>sjid al-syari'ah* tidak boleh dibatasi pada sesuatu yang telah ditetapkan oleh ulama klasik, sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian di atas. Sebagaimana zaman yang semakin berkembang dan berubah, maka hukum pun akan selalu berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁹⁸ Masalah yang terjadi pada masa sekarang bisa jadi belum terjadi pada masa klasik, dan masalah yang dianggap bukan masalah urgen pada masa klasik, bisa jadi merupakan masalah yang sangat penting dan bernilai tinggi menurut sebagian komoditas tertentu.¹⁹⁹

B. Rekonstruksi *Maqāsid asy-Syari'ah* sebagai Metode Ijtihad Era Modern..

Maqā>sjid al-syari'ah merupakan metode ijtihad yang berupaya untuk menyingkap semua ketetapan syariat yang memiliki tujuan universal, demi memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia, *maqā>sjid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan syari'at juga merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menimbang ketentuan hukum syariat.²⁰⁰

Al-Syathibi membagi *maqā>sjid al-syari'ah* menjadi dua bagian yaitu *pertama*, *maqā>sjid al-syari'* atau *maqā>sjid al-syari'ah*, dan *maqā>sjid al-syari'ah* terbagi menjadi tiga yaitu *dharuriyyat* (hak primer) *hajiyyat* (hak sekunder) dan *tahsiniyyat* (hak suplementer). *Kedua*, *maqā>sjid al-Mukallaḥ*. Sebagaimana ulama Tunisia pada abad ke-18 yaitu Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, mengembangkan *maqā>sjid al-syariah* menjadi tujuh bagian diantaranya yaitu *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal*, *hifdz*

¹⁹⁷Jasser Auda, *Maqashid al-Ahkam al-Shar'iyyah wa 'Ilaluha*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf diakses pada 8 Agustus 2017 Jam 10 wib. Lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah, ..., hlm. 58

¹⁹⁸ Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah, ..., hlm. 58

¹⁹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, ..., hlm. 21-24

²⁰⁰ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), 3.

al-hurriyah dan al-Musawah.²⁰¹ Di dalam kitab *al-muwafaqat* dijelaskan bahwa *maqasid al-syari'ah* pada prinsipnya berupaya untuk menjelaskan hal-hal yang harus menjamin pemenuhan dari kebutuhan manusia, hal ini merupakan sesuatu yang fundamental yang menjadi sendi kehidupan bagi manusia yang bermartabat.²⁰²

Di Indonesia banyak sekali kasus berkenaan dengan perkawinan di usia dini, terlepas apakah kedua pasangan sama-sama berusia dini, atau salah satu pasangan ada yang berusia lanjut dan pasangan lainnya berusia dini. Dalam kasus seperti ini terdapat benturan antara *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-nasl*. Usia seorang anak dalam menghadapi perkawinan belum dikatakan cukup apalagi cakap dalam melakukan suatu tindakan hukum. Apalagi dalam perkawinan dituntut untuk melakukan hubungan seksual yang dianggap seorang anak belum memiliki kesiapan dalam hal organ reproduksinya. Pada dasarnya, usia dari seorang anak seharusnya dipergunakan untuk mengembangkan fungsi dari pada akal dan mengedepankan pendidikan dari pada mengutamakan perkawinan, dimana memfungsikan alat reproduksinya dan memperoleh keturunan setelah itu. Mendahulukan keselamatan jiwa seorang anak dari resiko yang ditimbulkan akibat perkawinan. sehingga pengembangan fungsi akal lebih prioritas dari pada *hifz nasl*. Bahkan dijelaskan bahwa perkawinan usia dini tidak sejalan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah, warahmah*. Psikologi anak belum bisa memahami hubungan sebagaimana ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, karena yang dipahami oleh anak usia dini hanyalah kasih sayang dari kedua orang tuanya.²⁰³

Dalam pembaruan hukum perkawinan di Indonesia yang berbasis *maqasid al-Syari'ah*, terdapat prinsip-prinsip demokrasi yang kemudian menjadi legitimasi yang memiliki nilai dan dianggap sebagai prasyarat suatu

²⁰¹ Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid Al-Syariah* (Kairo: Dar al-Ilm, 1999), 288

²⁰² Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid Al-Syariah* (Kairo: Dar al-Ilm, 1999), 288

²⁰³ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8, No. 2, 2016, h. 64-73. Hlm. 72.

demokrasi itu sendiri.²⁰⁴ Prinsip-prinsip tersebut diantaranya: *pertama*, prinsip keadilan. Keadilan merupakan nilai yang bersifat universal, baik dari suatu sistem politik, maupun mekanisme demokrasi nilai keadilan tetap tidak boleh dihilangkan. *Kedua*, prinsip kesetaraan dan persamaan hak. Dalam kehidupan demokrasi, bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama, terlepas perbedaan suku, ras, kasta, etnis, agama kesemua ini tidak serta merta membedakan hak pribadi sebagai manusia dan hak publik sebagai warga masyarakat. *Ketiga*, prinsip kebebasan dan kemerdekaan. Semua warga masyarakat memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam berfikir, menyampaikan pendapat di muka umum dan berekspresi dalam melakukan sesuatu.²⁰⁵ Dari ketiga prinsip demokrasi tersebut, terdapat persamaan dalam konsep *maqasid al-syari'ah* diantaranya untuk melindungi *hifdz ad-din, hifdz nafs, hifdz nasl dan hifdz mal*. Jika kedua nya disandingkan maka akan terlihat bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah landasan yang telah dijadikan legal konstitusional dalam menegakkan hukum perkawinan di Indonesia.

Hukum perkawinan di Indonesia berdampingan erat dengan budaya lokal Indonesia. Dalam menelusuri pemikiran hukum perkawinan yang digunakan di Indonesia, terutama dalam hal metodologi pemikirannya, karena hal yang dihadapi bukan lagi berkenaan dengan materi hukum Islam, melainkan berkenaan dengan hal yang universal, yang selalu dibenturkan dengan hukum adat dan budaya masyarakat di Indonesia. Bahkan semua pertimbangan hukum dalam perkawinan perlu penyesuaian dengan konteks masyarakat modern sekarang ini. Sehingga mengakji hukum perkawinan Indonesia melalui konsep *maqasid al-syari'ah*, merupakan upaya untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia dalam menyesuaikan dan mempraktikkan hukum perkawinan sekarang ini yang selaras

²⁰⁴ Nurlia Dian Paramita, dalam buku *Perempuan, Agama dan Demokrasi*, ed. M. Subkhi Ridha, (Yogyakarta: Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP), 2007), hlm. 130.

²⁰⁵ Nursyahbani Katjasungkana, dalam buku Syafiq Hasyim, (ed), *Menakar Harga Perempuan*, hlm. 72. Lihat dalam M. Khoirul Hadi al-Asyari, Muhaimin dan Qurrotul Ainiyah. Objektifikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia Perspektif maqasid syar'iyah Upaya dari integrasi keilmuan keislaman. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 206

dengan hukum negara, hukum adat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰⁶

Upaya yang harus dilakukan dalam mengkaji hukum perkawinan di Indonesia, yang telah berinteraksi dengan berbagai kaidah dan tradisi lokal yaitu melalui dua cara diantaranya *pertama*, melalui objektifikasi hukum perkawinan Indonesia. Dalam menetapkan kriteria objektif hukum perkawinan Indonesia terbagi menjadi empat yaitu a). Analisis teoritis yang bersifat normatif-deduktif terhadap permasalahan kontemporer hukum perkawinan. b). Analisis empiris yang bersifat induktif-objektif terhadap permasalahan perkawinan kontemporer, yang menganalisis masalah realitas, pandangan teori, dan praktik konkret di Indonesia. c). menganalisis secara dialektis antara kriteria yang pertama dan kedua, agar dapat menjadi penengah antara gagasan tradisional dengan gagasan modern. d). Menganalisis secara kritis berkenaan dengan konsep hukum perkawinan yang ada, sehingga dapat merumuskan kembali hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat.²⁰⁷

Kedua, menerapkan konsep hukum perkawinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang modern sekarang ini, namun tidak mengenyampingkan kaidah-kaidah dan tradisi lokal. Upaya ini ingin mempertahankan tradisi lokal dengan menadikannya sebagai basis paradigma untuk melakukan transformasi. Sehingga dilakukan metode historis-induksi, yang bermaksud agar masyarakat Indonesia menyadari bahwa perlu adanya aturan hukum yang memahami situasi dan kondisi suatu daerah tertentu, dalam menjalankan praktik kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang sangat mempertahankan tradisi lokal.²⁰⁸

²⁰⁶ M. Khoirul Hadi al-Asyari, Muhaimin dan Qurrotul Ainiyah. Objektifikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia Perspektif maqasid syar'iyah Upaya dari integrasi keilmuan keislaman. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 207

²⁰⁷ M. Khoirul Hadi al-Asyari, Muhaimin dan Qurrotul Ainiyah. Objektifikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia Perspektif maqasid syar'iyah Upaya dari integrasi keilmuan keislaman. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 216-217.

²⁰⁸ Abdurrahman Wahid, *GusDurBertutur: Esai-esai Abdurrahman Wahid dalam Harian Proaksi* (Jakarta: Harian Proaksi, 2005), hlm. 20.

Maqāshid al-Syari'ah berkembang dalam hukum perkawinan Indonesia yang berbasis ke-Indonesiaan, modern yang berdasarkan hak asasi manusia. Sebagaimana teori dari Nurcholis Madjid, analisisnya tentang *Maqāshid al-Syari'ah* dengan dialektika tiga ide keIslaman, keIndonesiaan dan kemoderenan.²⁰⁹ Senada dengan ulama klasik yang terkenal dengan kaidahnya yaitu memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik²¹⁰. Amin Abdullah mengartikan kaidah ini sebagai sebuah prinsip *Tradition and Tranlation*.²¹¹

C. Implikasi Rekonstruksi *Maqāshid asy-Syari'ah* terhadap Perkawinan Beda Usia di Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kota Baturaja

Karang Endah merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan terletak dibagian Selatan yang jaraknya kurang lebih 200 Km dari Ibu Kota Propinsi.²¹² Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari 17 kabupaten/kota di propinsi Sumatera Selatan. Secara geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak antara 103⁰25' sampai dengan 104⁰50' Bujur Barat dan antara 3⁰40' sampai dengan 4⁰55' Lintang Selatan, atau terletak pada jalur Lintas Tengah Trans Sumatera. Sebagai wilayah yang terletak diperlintasan, kabupaten OKU merupakan wilayah yang menjadi penghubung kota-kota di pulau Sumatera dengan kota-kota di Pulau Jawa.²¹³

Letak batas wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu di bagian sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten OKU selatan, disebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Muara Enim dan kabupaten Ogan Ilir, sedangkan disebelah Timur berbatasan dengan kabupaten OKU timur dan disebelah Barat berbatasan

²⁰⁹ Nurchalis Madjid, *Islam Kemoderenan, dan Keindonesian*, (bandung: Mizan, 1987) *Islam Dokrin dan Peradaban Sebauah Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. (Jakarta: Paramadina1992).

²¹⁰ *Al-Muhafazah Ala Qadim as-Shalih wa Al-akhzhu bi al-Jadid Al-Aslah*.

²¹¹ Amin Abdullah, *Mempertautkan Ulum Ad-Din, Al-Fikr Al-Islami dan Dirasah Islamiyyah* Sumbangan Keilmuan Islam untuk peradaban Global, dalam Workhop Pembelajaran Inovatif berbasis Integrasi Interkoneksi, Yogyakarta, 19 Desember 2008, halaman 55.

²¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan:Karang_Endah,_Lengkiti,_Ogan_Komering_Ulu

²¹³ <https://okukab.go.id/geografis/>

dengan kabupaten Muara Enim. Mata pencaharian penduduk yang tinggal di kecamatan Lengkiti mayoritas sebagai petani. Pertanian yang dimaksudkan adalah berkebun, seperti karet dan kopi, bahkan banyak menghasilkan getah damar, rotan dan buah-buahan, seperti jeruk, nanas, dan sebagainya. Sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang berasal dari suku asli atau pribumi. Masyarakat yang tinggal diseperti kecamatan Lengkiti memiliki ragam akan bahasa, budaya, adat istiadat dan beragam suku. Sebagaimana Amzal menyatakan bahwa di kecamatan Lengkiti terdiri dari beberapa suku, diantaranya komering, Ogan, Semendo, Jawa, Minang dan Batak dan suku daya sebagaimana yang terdapat pada desa Karang Endah. Begitu pula dalam hal bahasa, khususnya pada masyarakat desa Karang Endah, bahasa sehari-hari yang digunakan di desa tersebut adalah bahasa “Dayo”, yang merupakan salah satu rumpun dari bahasa Komering. Pada umumnya tidak semua desa yang berada dalam satu kecamatan Lengkiti dapat memahami bahasa “Dayo” dengan baik, pun sebaliknya masyarakat yang tinggal di desa Karang Endah tidak semua bisa memahami bahasa daerah lainnya atau bahasa Indonesia dengan baik. Meski demikian, ada bahasa komunikasi yang pada umumnya sudah dikuasai oleh masyarakat yang tinggal dilingkup wilayah kabupaten Baturaja, masyarakat setempat menyebutnya dengan bahasa ogan atau bahasa dusun. Bahasa ogan inilah yang bisa menghubungkan komunikasi antara desa yang memiliki bahasa yang berbeda. Agama yang dianut oleh penduduk setempat, mayoritas beragama Islam.²¹⁴ Masyarakat desa Karang Endah memiliki 189 kepala keluarga, yang terdiri dari 336 orang laki-laki dan 339 perempuan. Semua penduduknya hampir merupakan penduduk asli dari wilayah kecamatan Lengkiti, hanya beberapa warga yang berasal dari luar daerah seperti Jawa dan Batak dan Minang.²¹⁵

1. Faktor-faktor Perkawinan Beda Usia

Dalam perkawinan hukum adat, terdapat tiga bentuk perkawinan diantaranya perkawinan *endogami*, *eksogami* dan *eleutherogami*. Ketiga bentuk

²¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Lengkiti,_Ogan_Komering_Ulu

²¹⁵ Hasil wawancara dengan pak Amzal, kepala dusun desa Karang Endah.

perkawinan tersebut biasanya sangat dipengaruhi oleh lokalisasi geografis dari suatu daerah,²¹⁶ baik itu pengaruh dari aturan lingkungan masyarakat maupun pengaruh keluarga. Pada pembahasan sebelumnya menjelaskan tentang *kafa>'ah* perkawinan. Masyarakat Karang Endah tidak mengenal dengan istilah *kafa>'ah* perkawinan atau perkawinan yang sederajat. Karena menurut masyarakat setempat, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh hukum Islam. namun, suatu perkawinan tidak hanya diartikan sebagai keinginan dan kesiapan lahir dan bathin dari seorang laki-laki dan perempuan, namun terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelahnya. Membentuk rumah tangga bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis sebagai manusia, atau hanya memenuhi hasrat untuk melakukan hubungan seksual semata, melainkan hal yang harus diketahui dan difahami dari pasangan suami isteri yaitu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga.

Seseorang yang sudah siap secara finansial, fisik dan psikis sudah layak untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki atau perempuan yang ia sukai. Bagi masyarakat Karang Endah, status sosial masyarakat, latar belakang pendidikan, dan profesi bukanlah hal yang diharuskan atau diwajibkan. Karena konsep kesepadanan itu sendiri tidak dikenal oleh masyarakat setempat. Sehingga bentuk perkawinan yang terdapat di Desa Karang Endah termasuk pada bentuk perkawinan *eleutherogami*, yang tidak membatasi hak seseorang untuk kawin dengan siapapun.

Berdasarkan sosial budaya, desa Karang Endah sebagaimana kehidupan masyarakat pada umumnya meskipun pendidikan bukanlah merupakan kesepadanan dalam berlangsungnya ikatan perkawinan, namun pendidikan adalah bagian terpenting untuk merubah status sosial di masyarakat. Bahkan dalam perkawinan masyarakat Karang Endah tetap memelihara adat desa tersebut, meskipun tidak terdapat aturan adat yang mensyaratkan hal-hal tertentu, namun kehormatan keluarga merupakan hal terpenting dari apapun. Sehingga ketika

²¹⁶ Farzana Perveen, "Occurrence of Consanguineous Marriage in Bajaur Agency, Federally Administered Tribal Areas, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan" *Mintage Journal of Pharmaceutical & Medical Sciences* 1 No. 1 (2012) : 23-27. Diunduh dari www.mintagejournals.com/index_htm_files/107.pdf tanggal 17 Maret 2014.

terjadi perkawinan antara pasangan yang usianya lebih jauh, membuat masyarakat desa Karang Endah menjadi heboh. Karena dianggap perkawinan semacam ini tidak lazim. Terutama bagi pihak keluarga mempelai.

Perkawinan antara Slamet dan Nenek Rohaya, merupakan perkawinan yang tabuh bagi masyarakat setempat, hal ini disampaikan oleh mantan penghulu yang mengawinkan kedua pasangan ini. Banyak masyarakat dibuat terkejut dengan keinginan kedua pasangan ini, terutama dari kedua belah keluarga. Menurut Amzal,²¹⁷ Slamet adalah seorang anak yang sedari kecilnya telah ditinggal oleh ibunya mencari nafkah ke luar kota. Orang tua Slamet telah bercerai sejak lama, ketika Slamet masih bayi. Slamet dititipkan oleh ibu kandungnya kepada saudaranya yang tinggal di desa Karang Endah, sampai ia dewasa. Masa kecilnya, Slamet sering kali mengalami demam panas, yang sering menjaga dan merawat Slamet ketika ia sakit adalah Nenek Rohaya, karena antara rumah Nenek Rohaya dengan orang tua angkat Slamet tidak berjauhan.

Ketika Slamet masuk sekolah SD, Slamet termasuk anak yang cukup aktif, sering kali ia membuat ulah di sekolahnya. Nasrun menjelaskan, Slamet merupakan anak yang lahir dari orang tua yang bercerai, ia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan juga dari orang-orang terdekatnya, sehingga hal demikian membuat Slamet menjadi anak yang sedikit kurang beruntung diantara teman-teman di sekolahnya. Nasrun menambahkan, jika Slamet sedikit memiliki kekurangan, maksudnya sedikit kurang normal. Hal ini disampaikan oleh Nasrun, karena dari cara ia berhadapan dengan orang-orang disekitarnya, tempramen yang cukup tinggi jika ada yang bertanya tentang Nenek Rohaya, pun cara ia bertutur kata, terlihat bahwa Slamet merupakan anak yang memiliki sedikit keterbelakangan mental, bukan berarti gila kata Nasrun, namun sedikit kurang normal saja.²¹⁸

Meskipun Slamet masih berusia di bawah umur pada saat ia kawin dengan nenek Rohaya, namun Slamet merupakan suami yang sangat bertanggung jawab.

²¹⁷ Wawancara dengan pak Amzal, Kasun I desa Karang Endah pada hari senin, 05 Agustus 2019. Di Kantor Desa.

²¹⁸ Wawancara dengan Nasrun Mantan Penghulu Desa Karang Endah, yang sekarang merupakan pejabat bagian Kasie Pelayanan.

Slamet sangat giat dalam mencari nafkah, bahkan dari pagi-pagi sekali Slamet sudah mulai keluar rumah untuk menggarap kebun masyarakat setempat, sampai nanti menjelang adzan magrib ia baru pulang ke rumah. Hal ini dilakukan secara rutin oleh Slamet setiap harinya.

Dari beberapa hasil penelitian dan wawancara dari pada pemerintah setempat, maka dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan ini terjadi, diantaranya adalah:

a. Faktor keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam keluarga, yang menjadi salah satu pendorong bagi setiap kegiatan yang dilakukan baik oleh orang tua maupun oleh anak. Tradisi keluarga menjadi suatu hukum yang harus dijalankan oleh anggota keluarganya. Termasuk tradisi perkawinan di usia dini bagi seorang anak. Atau lebih dari pada itu kebiasaan orang tua dalam memaksakan kehendak terhadap anak untuk segera melakukan perkawinan. Dalam hal ini sebagai seorang anak mengalami kesulitan untuk menolak tradisi keluarga tersebut, karena rasa takut akan dikucilkan oleh keluarga termasuk orang tua. Namun, dari fakta yang ada dilapangan, Slamet merupakan seorang anak yang dari keluarga *broken home*, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sebagaimana yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak pada umumnya. Karena kasih sayang dan perhatian yang setiap saat diperlihatkan oleh Nenek Rohaya, maka seolah Nenek Rohaya merupakan pengganti dari pada ibu kandungnya, yang justru lebih peduli. Sehingga menjadi suatu kebutuhan bagi Slamet untuk selalu diperhatikan dan dikasihi.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting, untuk membuka pandangan masyarakat terhadap perkembangan zaman. Seseorang yang tidak berpendidikan akan lebih cenderung melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan nyaman, dari pada melihat masa apa yang akan terjadi di masa depan. Hal yang terpenting adalah di masa sekarang. Hidup dilingkungan yang notabennya tidak terlalu mengedepankan pendidikan, atau bahkan bukan dari keluarga yang berpendidikan, maka hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk mengakhiri

masa lajangnya lebih cepat. Karena aktifitas yang dirasa membosankan tanpa mengenal dunia pendidikan dengan baik.

Faktor pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam melihat pola pikir anak, dan cara pandang mereka dalam lingkungan sekitar. Slamet merupakan anak yang pernah mengenyam bangku sekolah dasar, namun sayangnya ia tidak menyelesaikan sekolah dasarnya, dikarenakan sering sekali mengalami sakit. Kegiatan keseharian Slamet setelah putus sekolah hanya bermain dan sesekali membantu orang tua angkatnya menggarap kebun masyarakat setempat. Ketidaktahuan Slamet terhadap makna dan tujuan dari perkawinan yang menyebabkan ia mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan dengan Nenek Rohaya. Karena, pada dasarnya dari hasil wawancara, Slamet ingin sekali mendapatkan keturunan dari Nenek Rohaya, yang jika dilihat dari dunia Medis, sangat sulit seorang Nenek apalagi telah berumur 70 tahun lebih untuk mendapatkan keturunan. Secara informasi, Slamet sudah berulang kali diberitahu bahwa sulit untuk mendapatkan keturunan, namun dengan tekad yang bulat, ia tetap memutuskan untuk kawin dengan nenek Rohaya, dan tetap berharap akan mendapatkan keturunan.

c. Faktor Emosional

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 dijelaskan bahwa minimal usia perkawinan baik laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, jika perkawinan dilakukan di bawah usia yang telah diatur dalam perundang-undangan, maka harus mengajukan surat permohonan dispensasi perkawina ke Pengadilan Agama atau pejabat yang berwenang. Maraknya perkawinan di bawah umur atau beda usia, yang tidak mengindahkan aturan yang ada, hal ini disebabkan karena adanya dorongan emosional dalam diri yaitu rasa suka, rasa cinta dan kasih terhadap pasangan. Selain dari pada itu tercapainya tujuan perkawinan merupakan salah satu prioritas dari suatu perkawinan, bukan sekedar memenuhi hasrat biologis semata, namun demi terwujudnya keluarga yang kekal dan bahagia.²¹⁹

²¹⁹ Lihat UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal1

Faktor Emosional merupakan alasan terbesar seseorang untuk melakukan perkawinan. hubungan yang terjalin antara pasangan beda usia di desa Karang Endah ini murni karena rasa sayang dan cinta antar satu dan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis, Slamet yang sering sakit-sakitan biasanya diobati oleh Nenek Rohaya, dan dalam kesehariannya pun sering sekali ketemu dengan Nenek Rohaya. Hal inilah yang menyebabkan terjadi hubungan emosional diantara keduanya, sehingga terjadi perkawinan tersebut. Sebelum terjadinya perkawinan, keluarga, anak-anak dari nenek Rohaya maupun pihak keluarga Slamet sudah menolak dan tidak menyetujui perkawinan tersebut, karena dianggap merupakan aib bagi keluarga, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh kedua pasangan ini.

Perasaan yang menggebu diantara pasangan ini membuat seluruh masyarakat dan kedua belah keluarga tidak bisa berbuat apa-apa, selain segera mengawinkan keduanya. Ancaman bunuh diri dari Slamet membuat masyarakat khawatir akan terjadinya tindakan dari ancaman tersebut. Bahkan ketika diwawancarai, dengan jelas Slamet mengatakan sangat mencintai dan sayang pada Nenek Rohaya. Bahkan pernah diawal perkawinan, karena rasa sayang yang teramat, Nenek Rohaya dikunci dari luar rumah oleh Slamet, agar Nenek Rohaya tidak ikut menghadiri acara pesta yang berlangsung di desa tersebut, karena Slamet takut jika nanti ada laki-laki yang menyukai Nenek Rohaya atau mengganggu Nenek Rohaya.

Perkawinan ini murni karena cinta kasih diantara pasangan bukan karena faktor ekonomi, bahkan ketika meneliti di lapangan kondisi rumah nenek Rohaya jauh dari kata bagus, mungkin dapat dikatakan masih layak huni. Artinya nenek Rohaya bukanlah janda yang memiliki harta berlimpah, dimana setelah meninggalnya dapat dikuasai hartanya, justru realitanya Slamet mengawini Janda Miskin yang tinggal ditempat tinggal yang sangat sederhana. Ketiga faktor di atas, dirasa sudah tepat dijadikan dasar perkawinan beda usia antara pasangan Slamet dan Nenek Rohaya pada tahun 2017 lalu.

2. Motif-motif Perkawinan Beda Usia

Terjadinya suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tidak terlepas dari berbagai motif yang mendasari hubungan diantara keduanya. Bahkan dalam kehidupan, manusia memiliki banyak keinginan dalam mencapai sesuatu, dan semua itu terdapat berbagai motif yang melatar belakangi keinginan tersebut. Winardi menjelaskan, bahwa semakin kuat motif seseorang untuk menggapai sesuatu, maka semakin besar dan tinggi pula dorongan seseorang untuk bertidak. Jika suatu motif yang melatarbelakangi seseorang baik itu untuk melakukan sesuatu atau mempertahankan sesuatu, maka hal ini akan sangat berpengaruh pada tindakan atau perilaku seseorang. Motif yang muncul dari diri individu sehingga mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, dan hal ini akan mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan baik dalam kondisi sadar maupun tidak.²²⁰

Faktor yang mempengaruhi munculnya motif-motif dari suatu tindakan diantaranya pertama, *disonansi kognitif* yaitu suatu kondisi dimana terjadi perbenturan dengan persepsi relevan. Hal ini yang membuat seseorang melakukan tindakan demi menggapai titik keseimbangan. Kedua, faktor frustrasi, yaitu merupakan suatu upaya untuk menggapai tujuan, namun upaya tersebut dihalangi. Hal ini yang mendorong seseorang lebih cenderung untuk bersikap agresif.²²¹

Jika dilihat dari aspek budaya, perkawinan *eleutherogami* yang dipraktikkan di desa Karang Endah merupakan budaya yang dari dahulu hingga sekarang selalu dipraktikkan. Karena pada dasarnya, budaya perkawinan di Desa Karang Endah terjadi bukan berdasarkan faktor ekonomi, status sosial di masyarakat, keturunan dan sebagainya. namun, semuanya berdasarkan kecocokan diantara pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, artinya perkawinan tersebut tidak akan terjadi jika salah satu dari pasangan tersebut menyangkal telah memiliki hubungan dengan laki-laki atau perempuan yang mengaku pasangannya. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Amzal dan Nasrun, bahwa tradisi yang berlaku di desa tersebut sebelum terjadinya suatu akad perkawinan, maka salah

²²⁰ Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 35.

²²¹ Winardi, *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 35.

satu proses yang harus dijalani dari kedua belah keluarga yaitu, keluarga dari pihak laki-laki bertamu ke rumah keluarga pihak perempuan dalam rangka memastikan apakah anak-anak mereka benar memiliki hubungan atau tidak.²²²

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa, dalam tradisi perkawinan yang terjadi di desa Karang Endah, tidak memiliki motif-motif tertentu, kecuali motif yang berasal dari dorongan dalam diri individu untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama pilihan yang telah ditentukan sendiri, yang memunculkan rasa emosional diantara keduanya, sampai terjadinya ikatan perkawinan. Kebudayaan merupakan sesuatu yang dinamis, sehingga ia dapat senantiasa berubah dari waktu ke waktu.²²³ Perubahan dalam perilaku kebudayaan tersebut bisa ditimbulkan dari motif-motif yang bersifat individual, dan bisa juga disebabkan oleh motif-motif kolektif yang timbul dalam sebuah komunitas.

Sebagaimana praktik perkawinan yang menghebohkan masyarakat Karang Endah pada tahun 2017 lalu. Meskipun tradisi dari perkawinan Karang Endah menggunakan bentuk perkawinan *eleutherogami*, namun tidak berarti hal-hal yang dianggap tabuh oleh masyarakat setempat bisa langsung diterima, sebagaimana perkawinan beda usia yang terjadi antara pasangan Slamet dan Nenek Rohaya. Meskipun tidak ada faktor dan motif tertentu dari perkawinan tersebut, namun perbedaan usia perkawinan yang sangat jauh diantara keduanya merupakan perbuatan yang tidak pantas menurut masyarakat setempat. Sehingga prosesi dari perkawinan tersebut sempat terhambat karena ada pertentangan diantara kedua belah keluarga pun masyarakat.

Dalam sejarahnya, perempuan adalah makhluk yang dijadikan sebagai alat pemuas hawa nafsu kaum laki-laki atau *al-istimta'* yang tinjau dari aspek filologi yang berarti *al-intifa'u* yang artinya mencari dan mengharap manfaat dan kelezatan.²²⁴ Hal ini tidak sejalan dengan praktik perkawinan yang terjadi di desa

²²² Hasil wawancara dengan bapak Amzal sebagai kepala dusun dan pak Nasrun sebagai Kasie Pelayanan desa Karang Endah.

²²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 210.

²²⁴ Uswatun Hasanah, *Nikah Mut'ah Riwayatmu Kini (Tela'ah Tentang Pelaksanaan Sunnah Nikah Mut'ah Melalui Pendekatan Hadits Dan Sirah Nabawiyah)* (Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 1, 2017 (45 – 72). Hlm. 58.

Karang Endah, dimana seorang remaja mengawini seorang nenek-nenek yang tidak cantik lagi, bahkan dalam hal reproduksi pun sudah sangat sulit untuk mendapatkan keturunan. Adanya perkawinan untuk menjaga dan melindungi perempuan yang lemah dari kehancuran.²²⁵ Karena perkawinan merupakan pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari seorang suami.²²⁶ Begitu pula dalam memenuhi kebutuhan hidup istrinya, seorang suami wajib menanggung semua kebutuhan dari seorang istri.²²⁷ Karena dari ikatan perkawinan dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, maka dapat memelihara kerukunan keluarga dan keturunan,²²⁸ karena jika tidak terjadinya perkawinan maka anak yang dilahirkan tidak akan diketahui nasabnya kemana, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hidup dan pendidikannya.²²⁹ Perkawinan juga dianggap sebagai cara dalam menjaga syahwat dari perbuatan yang diharamkan,²³⁰ karena apabila tidak terjadi perkawinan, maka manusia akan berlaku sebagaimana hewan atau binatang,²³¹ yang menimbulkan bencana, perselisihan dan permusuhan antar manusia dan bahkan sampai pada pembunuhan.²³²

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yaitu untuk membina akhlak manusia dan memanusiakan manusia dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat atau perzinahan,²³³ hubungan gender yang terjalin antara keduanya dapat

²²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Juz 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009), hlm.19.

²²⁶ Irfan Sidqan, *Fiqh Munakahat*, Surabaya: Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fak Syari'ah, Vol. I, 1990, hlm.7

²²⁷ H. Arso Sosro Adtmojo dan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1981. hlm.333

²²⁸ Dja'far Ami, *Khutbah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1977), hlm.15

²²⁹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al- Tasyri' wa Falsafatuhu* (Haramian Singapore: Jeddah, tth) terjemahan Nabhani Idris, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kuatsar, cet. I, 2013. hlm. 219.

²³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Darul Fikr, tth), Jilid 2, hlm. 10.

²³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Darul Fikr, tth), Jilid 2, hlm. 10.

²³² Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2004), Cet. IV, Juz IX, hlm. 40.

²³³ Uswatun Hasanah, *Nikah Mut'ah Riwayatmu Kini (Tela'ah Tentang Pelaksanaan Sunnah Nikah Mut'ah Melalui Pendekatan Hadits Dan Sirah Nabawiyah)* (Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 1, 2017 (45 – 72). Hlm. 62.

membangun kehidupan secara sosial dan kultural.²³⁴ Hubungan yang terjalin tersebut merupakan kehidupan rumah tangga, sehingga lahir keturunan yang memberikan maslahat bagi masyarakat di masa yang akan datang.²³⁵ Melalui perkawinan, maka tujuan dari *maqa>sjid al-syari'ah* dapat terpenuhi yaitu memperoleh keturunan yang sah dari perkawinan yang sah.²³⁶ *Maqa>sjid al-syari'ah* dalam *hifdz an-nasl* merupakan tingkatan *hajiyyat*, sehingga perkawinan merupakan keniscayaan, sebagaimana fitrahnya manusia yang berpasangan.²³⁷

Pada umumnya, hubungan suatu perkawinan dilandasi atas dasar rasa cinta dan kenyamanan dari pasangan suami isteri. Karena sebagai manusia biasa, rasa cinta tidak dapat dikendalikan kepada siapa akan jatuh cinta, apakah kepada seseorang yang sebaya, satu profesi, satu almamater, atau kepada anak kiyai, anak seorang tokoh politik dan bahkan kepada seseorang yang terpaut usianya sangat jauh, sebagaimana yang banyak terjadi dimasa sekarang ini. Semua ini tidak mampu dikontrol oleh manusia itu sendiri.

Menurut seorang ahli Psikolog yaitu Irene Raflesia, bahwa pernikahan antara seorang remaja laki-laki dengan seorang perempuan yang usianya terpaut jauh merupakan hal yang sah-sah saja.²³⁸ Meskipun pandangan masyarakat terhadap hal ini merupakan hal yang unik, langka atau jarang terjadi, bahkan merupakan suatu aib bagi keluarga, jika hal ini sampai terjadi. Nasrun²³⁹ menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan aib keluarga yaitu karena perkawinan yang terjadi antara pasangan beda usia di desa Karang Endah tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga masing-masing pihak, terutama dari anak-anak mempelai perempuan. Hal ini menimbulkan percekocokan hebat antar dua keluarga

²³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 7

²³⁵ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *fiqih munakahat II* (Bandung: Pustaka setia, 1999), hlm. 17

²³⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Haramian Singapore: Jeddah, tth), hlm. 117 terjemahan Nabhani Idris, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kuatsar, 2013), cet. I, hlm. 218.

²³⁷ Lihat dalam surah al-Hujarat 13.

²³⁸ Lihat <https://www.suara.com/lifestyle/2018/09/07/080000/nikah-beda-usia-yang-terlalu-jauh-di-mata-psikolog>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

²³⁹ Wawancara dengan pejabat Kasie Pelayanan desa Karang Endah, pada tanggal 05 Agustus 2019.

dan masyarakat setempat, bahkan ada ancaman akan bunuh diri dari mempelai laki-laki jika tidak sampai menikah dengan perempuan yang ia kehendaki.

Dalam pandangan seorang psikolog Irene Raflesia, bahwa tingkat kematangan seorang perempuan lebih cepat dari pada seorang laki-laki. Hal ini berdasarkan hasil dari study Newcastle University, UK (2018). Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa perempuan lebih dahulu mencapai tingkat kematangan dari laki-laki, terutama dalam hal kognitif dan emosi semasa anak-anak dan remaja. Penelitian ini menjelaskan bahwa, meskipun terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan diusia yang sama, namun tingkat kematangan dari keduanya berbeda. Bisa jadi seorang laki-laki lebih nyaman dengan seorang perempuan yang usianya lebih tua, begitupun sebaliknya. Sebagaimana asumsi yang sering diperdengarkan, bahwa semakin bertambah usia perempuan, maka akan semakin bertambah pula tingkat kematangan mentalnya.²⁴⁰

Irene menjelaskan lebih lanjut, bahwa tidak semua hasil penelitian tersebut benar, karena antara usia dan tingkat kematangan individu memiliki sifat relatif, artinya tidak semua perempuan yang usianya jauh lebih tua memiliki tingkat kematangan atau kedewasaan lebih tinggi dari pada laki-laki. Namun adapula asumsi yang menyatakan bahwa terkadang laki-laki jatuh cinta pada seorang perempuan yang mengingatkannya pada sosok seorang ibu. Hal ini dibantah oleh Irene. Karena tidak semua selalu seperti itu, karena antara laki-laki dan perempuan akan memilih pasangan berdasarkan pada kebutuhan yang diharapkan afeksi²⁴¹ semacam ini yang biasa mempengaruhi dalam memilih pasangan. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan afeksi melalui pasangan. Irene mengatakan, pasangan bukan merupakan pengganti dari orang tua, melainkan bagian dari pendamping hidup.\

Perkawinan beda usia bukan merupakan perkara mudah, karena banyak hal yang harus disesuaikan. Bahkan jika terjadi perkawinan yang selisih usia 10 tahun atau bahkan puluhan tahun, baik laki-laki maupun perempuan bisa saja memiliki

²⁴⁰ Lihat <https://www.suara.com/lifestyle/2018/09/07/080000/nikah-beda-usia-yang-terlalu-jauh-di-mata-psikolog>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019. Pernyataan Irene Raflesia dalam wawancara suara.com

²⁴¹ Rasa kasih sayang, perasaan dan emosi yang lunak. Lihat kbbi.web.id

tugas yang berbeda. Bisa jadi seorang laki-laki masih sibuk dengan mengejar karir atau cita-citanya. Sedangkan pasangan yang sudah mencapai puncak karir, sebagaimana dikatakan Irene, dari sisi biologis. Pasangan perempuan yang berusia 50 tahun, dan masa usia memasuki fase menopause, dan hal ini yang menyebabkan hasrat seksual menurun jika dibandingkan dengan seorang laki-laki yang berusia 40 tahun. Meskipun begitu, hal ini tidak selalu menimbulkan masalah masalah, namun dari pasangan tersebut membutuhkan penyesuaian ekstra. Pasangan yang mendapatkan kebahagiaan adalah pasangan yang mampu memahami situasi dan apa-apa yang diharapkan oleh pasangan tersebut yaitu untuk hidup bersama selamanya.²⁴²

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa perkawinan yang terjadi antara Rasulullah, saw., dengan Aisyah r.a., harus dilihat dari pengaruhnya, dimana berlangsungnya perkawinan tersebut maka terjadi hubungan *mushaharah* diantara kedua belah keluarga. Hal ini agar Abu Bakar dengan leluasa untuk masuk ke rumah Nabi. Dalam konteks modern sekarang ini, perkawinan merupakan upaya untuk melegalkan suatu hubungan biologis. Hal inilah yang menimbulkan relevansi dari penerapan aturan minimal batas usia perkawinan.²⁴³ Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullan ibn Mas'ud r.a. Rasulullah, saw., bersabda yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (secara lahir maupun batin), maka menikahlah. Sesungguhnya (pernikahan) itu dapat menjaga pandangan dan kehormatanmu. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) dapat menjadi pengekang (hawa nafsu) bagimu.” (H.R. Muttafaq ‘Alaih)²⁴⁴

Hadits tersebut menjelaskan secara eksplisit, bahwa untuk melakukan ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan ketika seseorang telah dewasa, karena akan menimbulkan berbagai dampak hukum bagi pelakunya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang ayah, sebaiknya tidak mengawinkan anak perempuannya yang

²⁴² Lihat <https://www.suara.com/lifestyle/2018/09/07/080000/nikah-beda-usia-yang-terlalu-jauh-di-mata-psikolog>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

²⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 67.

²⁴⁴ Ahmad Mudjab Mahalli and Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq ‘Alaih* (Jakarta: Kencana, 2004), 34.

masih kecil atau belum baligh dan sudah bisa menyampaikan izinnnya. Sebagai contoh, memberikan mahar kepada isteri, nafkah, dan sebagainya, dikarenakan setelah perkawinan akan muncul hak dan kewajiban diantara pasangan suami isteri. Sebagaimana dalam *aksamul khamsah* terdapat hukum makruh dalam perkawinan, dimana perkawinan menjadi makruh hukumnya, apabila seseorang yang belum mampu memenuhi kewajiban dalam keluarga. Jika dia tidak segera melakukan perkawinan, ia tidak akan terjerumus pada permuatan zina atau maksiat. Bahkan madzhab Maliki mengharamkan perkawinan dalam kondisi tersebut. Begitu pula dengan madzhab Hanafi, apabila dengan terjadinya suatu perkawinan, yang bertujuan untuk menyakiti, dan mendzalimi pasangan bahkan menimbulkan kemudharatan, maka perkawinan seperti ini tidak boleh dilakukan. Karena pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan jiwa dan melindungi fungsi reproduksi.²⁴⁵

Salah satu faktor yang menjadi perhatian dikalangan fuqaha berkenaan dengan perkawinan menurut Husein Muhammad yaitu ada atau tidaknya suatu kemaslahatan dari perkawinan tersebut, atau khawatir akan terjadi hubungan di luar perkawinan jika tidak segera melaksanakannya. Jika kekhawatiran tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka menurut Husein perkawinan semacam ini tidak dapat dibenarkan, dikarenakan perkawinan pada usia belia atau belum *baligh* akan memunculkan banyak mudharat seperti rusaknya fungsi alat reproduksi pada anak perempuan.²⁴⁶ Bahkan dalam perspektif Hukum Islam, perkawinan anak di bawah umur tidak terdapat dasar dan alasan keagamaan yang kuat dan shahih, hal ini diketahui dari penelitian International Islamic Center for Population Studies & Research Al-Azhar.²⁴⁷

Dari aspek psikologis, usia terbaik perkawinan yaitu antara 19 tahun sampai pada 25 tahun. Ciri-ciri paling mendasar dari psikologis adalah pola pikir,

²⁴⁵ Mayadina Rohmi Musfiroh, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8, No. 2, 2016, h. 64-73. Hlm. 71.

²⁴⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 100.

²⁴⁷ Ali, Mukti, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, and Jamaluddin Mohammad. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), 147-52

perasaan, dan pola perilaku, ini tampak pada stabilitas yang mulai timbul dan meningkat; citra diri dan sikap dalam memandang sesuatu lebih realistis, menghadapi persoalan yang datang lebih matang dan perasaan akan menjadi jauh lebih tenang.²⁴⁸

Implikasi dari rekonstruksi konsep *maqasid al-syari'ah* terhadap perkawinan beda usia, yang terjadi di desa Karang Endah yaitu dapat dilihat dari beberapa hal yaitu *pertama*, untuk melindungi agama. Islam merupakan agama dan ajaran yang *rahmatan lil'alamin*. Islam mengajarkan manusia untuk menjaga hak dari kebebasan beragama dan juga beribadah.²⁴⁹ Sehingga ketika sepasang manusia antara laki-laki dan perempuan ingin melangsungkan suatu ibadah yaitu perkawinan, maka tidak sepatutnya manusia lain menghalangi perkawinan tersebut, apalagi dari keduanya tidak ada alasan yang dibenarkan oleh ajaran Islam untuk tidak dapat melakukan perkawinan tersebut. Artinya tidak ada syarat dan rukun yang menyebabkan diantaranya keduanya terhalang untuk melakukan perkawinan.

Kedua, untuk melindungi jiwa, karena hal pertama yang diperhatikan oleh Islam yaitu hak hidup. Hak hidup merupakan hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.²⁵⁰ Tindakan bunuh diri dengan kematian merupakan dua hal yang berbeda. Bunuh diri atau pembunuhan merupakan perusakan terhadap struktur tubuh, dan hal ini menyebabkan keluarnya ruh dari jasad. Sedangkan kematian merupakan peristiwa keluarnya ruh dari dalam tubuh, dengan struktur tubuh dalam keadaan sehat serta hanya Allah yang mematikan bukan yang lainnya.²⁵¹ Ancaman bunuh diri yang dilakukan oleh Slamet merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, bahkan termasuk pada perbuatan keji yang merusak lagi menghancurkan. Sebagaimana dalam kitabnya as-Sya'rawi yang dikutip oleh Jauhar bahwa seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri akan kekal di dalam api neraka. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat menciptakan

²⁴⁸ Andi Mapreane, Psikologi Remaja (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 36–40.

²⁴⁹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. Maqashid Syariah. (Amzah: Jakarta, 2017). Hal. 1.

²⁵⁰ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. Maqashid Syariah. (Amzah: Jakarta, 2017). Hal. 22.

²⁵¹ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. Maqashid Syariah. (Amzah: Jakarta, 2017). Hal. 27

dirinya sendiri lantas mengapa ia membunuh dirinya.²⁵² Untuk menghindari tindakan tersebut, maka tindakan dari pemerintah setempat untuk segera melangsukan perkawinan diantara keduanya merupakan tindakan yang tepat.

Ketiga, untuk melindungi keturunan. Demi terpeliharanya keturunan yang nasabnya jelas dan menjaga kehormatan dari seorang perempuan, maka satu-satunya jalan yaitu melalui perkawinan yang sah. Dikhawatirkan apabila perkawinan yang dikarenakan perbedaan usia yang cukup jauh tersebut dilarang, akan menimbulkan zina diantara keduanya, maka hal ini selain mencederai kesucian dari keturunan, juga akan menghina serta menentang ajaran syari'at Islam.

²⁵² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. (Amzah: Jakarta, 2017). Hal. 28

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP
PERKAWINAN BEDA USIA DI DESA KARANG ENDAH

A. Konsep Perkawinan Beda Usia di Desa Karang Endah dalam Pandangan Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci, yang darinya akan lahir keturunan-keturunan yang diharapkan mampu membawa kebaikan untuk agama dan negara. Perkawinan bukan sekedar mengatur kehidupan rumah tangga antara suami isteri dan keturunannya, namun perkawinan merupakan pintu terciptanya hubungan baru diantara dua buah keluarga.²⁵³ Secara kodrati, seorang manusia sangat membutuhkan manusia lainnya dalam menjalankan setiap aktifitas maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan dalam memenuhi hasrat biologis, manusia butuh akan pendamping hidup yang halal, baik secara agama maupun secara negara. Sebagaimana yang telah diatur dalam suatu lembaga yang disebut dengan lembaga perkawinan. perkawinan bagian dari perwujudan suatu kehidupan manusia yang ingin mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup dengan cara elegan, syah dan berwibawa. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan dari dirimu sendiri pasangan kamu, supaya kamu hidup tenang bersamanya, dan Dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

²⁵³ Rasyid, Sulaiman, *fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, hlm 374.

Perkawinan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, SAW., tidak lain memiliki tujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Berdasarkan ajaran syariat dalam fiqih, jika diamati dengan seksama, maka terdapat empat penataan dalam kehidupan manusia. *Pertama, Rub' al-Ibadat* yaitu penataan hubungan antara manusia dengan sang pencipta; *Kedua, Rub al-Muamalat*, penataan berdasarkan hubungan manusia dengan manusia, dalam memenuhi hajat atau kebutuhan hidup manusia sehari-hari; *Ketiga, Rub al-Munakahat*, penataan hubungan antara manusia dengan keluarga dan *keempat, Rub al-Jinayat*, penataan yang mengatur moral dan pergaulan manusia yang menjamin ketenteraman dan keamana dalam kehidupan.²⁵⁴

Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang menentramkan dan penuh dengan cinta kasih, maka seseorang yang hendak melangsungkan hubungan perkawinan, atau yang ingin mewujudkan kehidupan berkeluarga, maka hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya tujuan hidup berkeluarga di dalam Islam, sebagaimana Khallaf menjelaskan, bahwa tujuan membina keluarga yaitu untuk mengatur hubungan antara suami dan isteri dan anggota keluarga.²⁵⁵ Selain dari pada itu juga untuk memuliakan keturunan, menjaga diri dari penyesatan setan, terciptanya kerja sama antara suami isteri dalam menghadapi setiap kesulitan hidup berkeluarga, dapat menjadi penghibur jiwa dan memenuhi hak-hak keluarga, serta pengaturan berkenaan dengan pemindahan harta peninggalan atau kewarisan.²⁵⁶

Melalui hubungan perkawinan, maka keberlangsungan hidup di dunia akan terus berlanjut, karena dengannya akan lahir keturunan-keturunan yang

²⁵⁴ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 1982), h. 1

²⁵⁵ Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh*, (Dâr Kutub al-Islami, ttp.), h. 32 Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia, 2010), h. 56

²⁵⁶ Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 24. Lihat Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 77. Lihat juga Abu Muhammad bin Abdul Maqsd, *Fatwa Pernikahan Sosuli Problematika Pernikahan Hingga Rumah Tangga*, (Jakarta: Publishing Embun, 2007), h. 25. Lihat Sohari Syahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 15. Lihat juga Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 1. Lihat M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 189.

diharapkan mampu membawa kebaikan dari setiap ajaran yang lahir bersamanya. Perkawinan adalah suatu ikatan yang dijunjung tinggi dari setiap adat, agama dan negara. Sehingga dengan kemuliaan tersebut, maka terdapat lembaga perkawinan dari setiap agama, adat, dan negara. Melalui lembaga tersebut, maka manusia akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ajaran syari'at dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dari pergaulan bebas sampai pada perbuatan zina. Perkawinan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan asas tolong menolong, yang pada prinsipnya menciptakan kasih sayang dan cinta kasih serta penghormatan diantara keduanya.

a.1. *Kafa*> '*ah* Perkawinan

Dalam Islam perkawinan merupakan sebuah ikatan sakral, yang menunjukkan bahwa sebelum terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus yakin bahwa mereka akan mendapatkan jodoh sesuai dengan yang diharapkan selama ini dengan rasa suka cita. Islam telah memberikan petunjuk bahwa untuk mendapatkan pasangan yang dikendaki, untuk mengetahui baik tidaknya calon isteri atau calon suami, bagaimana pendidikannya dan sebagainya. maka semua ini dapat dilihat dari hadits nabi yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *Dari Abi Hurairah r.a dari nabi s.a.w beliau bersabda: seseorang wanita dikawini karena empat faktor, karena hartanya ,karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau bahagia . (HR. Bukhori)²⁵⁷*

Sebelum teradinya perkawinan, maka yang biasa menjadi pertimbangan bagi setiap individu adalah proses pemilihan jodoh. Meskipun terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan kriteria kesepadanan (*kafa*> '*ah*), namun hal ini bertujuan untuk menjawab semua keresahan masyarakat dalam menentukan calon pasangan yang baik. Sehingga konsepsi *kafa*> '*ah* dalam perkawinan harus menjadi telaah serius bagi para pasangan calon suami isteri. Berkaitan dengan

²⁵⁷ Al- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *shahih Bukhari* ,Juz 3, jeddah: Dar al-kutub alilmiah, tt.hlm 242.

konsepsi kesepadanan, maka ada dua teori yang penting untuk dikaji yaitu: *pertama*, teori *Homogami* atau perkawinan yang sepadan. Dimana teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung untuk melakukan perkawinan dengan orang lain dalam kondisi sosial seperti mereka sendiri. Kedua, teori *Heterogami*, yaitu dimana perkawinan yang terjadi antara dua orang yang memiliki kondisi yang berbeda. Teori ini menjelaskan bahwa ada anggapan dari seseorang yang memahami bahwa perkawinan merupakan suatu persekutuan yang harus saling melengkapi, oleh karena itu dalam ikatan perkawinan terdapat masalah dimana setiap orang cenderung untuk memilih jodoh yang cocok, sehingga mereka mendapatkan suatu kecocokan maksimal dengan ikatan perjanjian untuk dapat saling memberikan manfaat dan kepuasan maksimal dari suatu hubungan.²⁵⁸

Setiap budaya yang ada di masyarakat memiliki ruang lingkup kelayakan dalam suatu ikatan perkawinan, terutama bagi setiap individu yang telah memasuki usia untuk mengakhiri masa lajangnya. Ruang lingkup tersebut bisa longgar bisa juga sempit, tergantung pada nilai-nilai budaya dari suatu sistem yang ada di masyarakat. Perbedaan dari ruang kelayakan ini akan berimplikasi pada kriteria dalam pemilihan jodoh. Dari penjelasan teori di atas hanya bermasalah *homogami* yang berpijak pada kondisi sosial individu, sedangkan teori *heterogami* berpijak pada kebutuhan seseorang baik dari psikologis yang muncul dari rasa keinginan dan kenyamanan individual. Tampaknya perlu adanya perbaikan dari dua teori tersebut, guna untuk mengadakan pendekatan membangun (*Developmental Approach*), yang pada dasarnya tidak berpijak pada faktor sosial personal yang bisa berubah-ubah. Cara pandang setiap masyarakat berbeda-beda dalam menentukan kriteria ideal terhadap calon pasangannya. Misalnya yang terjadi pada masyarakat Arab, dimana seorang perempuan dianggap memiliki derajat sosial tertinggi untuk dipilih sebagai calon isteri apabila memiliki sikap sopan, pintar, penuh kasih sayang, jujur, cakap, produktif lemah lembut dan periang.²⁵⁹

Memilih jodoh yang baik merupakan langkah awal dalam membina rumah tangga untuk menggapai ridho Allah. Memilih pendamping hidup harus

²⁵⁸ Lihat dalam Ceria.bkkbn.go.id <http://referensi/substansi/detail/119>.

²⁵⁹ Ceria.bkkbn.go.id <http://referensi/substansi/detail/119>.

menggunakan metode dengan memakai kriteria yang benar, sehingga nantinya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Perkawinan tidak akan langgeng hanya karena rasa cinta, untuk itu perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits di atas, yaitu karena faktor harta, keturunan, kecantikan dan karena agama. namun, hadits tersebut menganjurkan agama adalah pilihan terbaik dari keempat kriteria di atas. Maksud dari agama disini bukan sekedar melihat agama seseorang dari KTP semata atau sering dikatakan Islam KTP atau Islam keturunan. Namun ada beberapa ciri-ciri seseorang yang dikatakan beragama yang baik, diantaranya: *pertama*, iman dan aqidahnya terjaga dengan baik; *kedua*, ibadahnya tidak pernah tinggal, dalam menjalankan ibadah juga benar lagi baik; *ketiga*, akhlaknya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah.²⁶⁰

Persoalan agama merupakan hal yang paling penting untuk dijadikan dasar dalam memilih pasangan sebelum terjadinya perkawinan. Bahkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.²⁶¹ Agama juga merupakan satu-satunya kesepakatan dari pada ulama madzhab yang ditentukan sebagai kriteria *kafa>'ah*. Penentuan kriteria *kafa>'ah* dari segi agama dikaitkan dengan tujuan perkawinan. sebagaimana tujuan dari perkawinan menurut Islam yaitu: *pertama*, untuk mendapatkan ketenangan hidup; *kedua*, untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri dari pandangan mata; *ketiga* untuk memperoleh keturunan. Bahkan tujuan perkawinan dalam Islam untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan. Sebagaimana terdapat dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁶² Sebagaimana Quraish Shihab menjelaskan bahwa,

²⁶⁰ Ramli, M dan kawan-kawan, *Mengenal Islam*, Semarang: UPT MKU UNNES, 2007. hlm 194-195.

²⁶¹ Lihat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat 1.

²⁶² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam DI Dunia Islam*, h. 229.

ketika seseorang telah dewasa secara fisik dan mental, kemudian telah mampu dalam materi, maka sangat dianjurkan untuk segera melakukan perkawinan. namun beberapa hal tadi bukan bagian yang prioritas, karena untuk membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga yang memiliki fondasi kokoh, faktor agama merupakan penentu dalam menggapai hal-hal tersebut.²⁶³

Kriteria *kafa>'ah* perkawinan merupakan persoalan yang dari dahulu hingga sekarang selalu diperbincangkan, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa>'ah*, hal ini dikarenakan tidak ada dalil ayat atau hadits yang secara tegas menjelaskan kriteria *kafa>'ah* secara spesifik.²⁶⁴ *Kafa>'ah* yang banyak ditulis hampir disemua kitab fiqih, namun tidak dijelaskan dalam undang-undang perkawinan atau KHI. hanya dalam KHI pasal 61 menyebutkan bahwa tidak se-*kufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-*kufu'* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.²⁶⁵

Standar yang selalu dijadikan ukuran bagi *kufu'* yaitu: *pertama*, keturunan, orang Arab hanya sekufu antara satu dengan yang lainnya; *kedua*, merdeka artinya seorang budak laki-laki tidak se-*kufu'* dengan perempuan yang merdeka; *ketiga*, Agama Islam. semua manusia itu *kufu'* dengan siapapun, baik beda suku, ras, etnik, budaya dan bahasa, kecuali dalam hal agama; *keempat*, pekerjaan. Seorang perempuan yang keluarganya memiliki pekerjaan terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar; *Kelima*, kekayaan. Dalam masyarakat, kekayaan merupakan penentu status sosial di masyarakat, artinya perempuan yang keluarganya kaya raya, tidak *kufu'* dengan laki-laki dari perekonomian menengah ke bawah; *Keenam*, tidak cacat. Seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki cacat fisik atau psikis tidak *kufu'* dengan laki-laki atau perempuan yang normal atau sehat.²⁶⁶

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13:

²⁶³ Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan, 2006. hlm 254

²⁶⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia: Antara fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2007, hlm 140.

²⁶⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia: Antara fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: kencana, 2007, hlm 145.

²⁶⁶ Sayyid Sabbiq, *fiqih Sunnah 6 terjemah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1978, hlm.48.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal mengenal. sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”²⁶⁷

Jelas dari ayat di atas, bahwa selain Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya, bukan untuk saling membanggakan diri dari segi nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan yang sebenarnya bukan dari suku atau etnis tertentu melainkan dari ketakwaannya saja.²⁶⁸

Di Indonesia, pergaulan yang ada dimasyarakat cenderung bersifat permisif dan jauh dari kata islami, hal ini pula yang menyebabkan banyaknya perkawinan yang hanya sebatas pada dorongan emosi atau nafsu semata. Karena tolak ukur dari pencarian calon pasangan bukan berorientasi pada agama melainkan pada hal-hal yang lebih pada keinginan dalam diri karena melihat fisik yang cantik, tampan, karena faktor materi yang berlimpah, merasa akan terjamin kehidupan setelah perkawinan, karena faktor keturunan yang kaya raya, golongan priyai ustadz atau pengaruh prestise sosial di masyarakat dan bahkan yang lebih ekstrim lagi dengan alasan karena terlanjur cinta yang sering dikenal dengan cinta buta, tanpa mempertimbangkan apapun dari calon pasangan tersebut. Dengan alasan ini pula, tak sedikit kasus perceraian di Indonesia, banyak perkawinan yang baru seumur jagung mengalami kehancuran atau perpisahan. Artinya ada kesalahan yang dilakukan dari tadisi yang sifatnya permisif seolah semua yang dilakukan ada toleransinya dan selalu boleh. Padahal perkawinan merupakan ikatan yang sakral, yang penentu berjalan baik tidaknya hubungan rumah tangga, ditentukan dari awal pada saat pemilihan calon pasangan suami ataupun isteri.

²⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Penerbitan kitab suci Al-Qur'an, 1971, hlm 847.

²⁶⁸ Tafsir *Jalalayn* dalam <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-13#tafsir-jalalayn>

a.2. Kebolehan dan Larangan Perkawinan

Dalam perkawinan Islam, ada sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan sudah seharusnya melakukan penyeleksian terlebih dahulu terhadap pasangannya. Artinya harus tahu dengan siapa dia boleh dan tidak boleh untuk melangsungkan perkawinan.²⁶⁹ Bahkan di dalam hukum adat dikenal istilah larangan perkawinan yang justru lebih spesifik melampaui apa yang telah diatur oleh agama dan dalam perundang-undangan.

Hukum Islam mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqh dikenal dengan istilah *mahram* (orang yang haram dinikahi).²⁷⁰ Ulama fiqh membagi mahram kepada dua macam yaitu:

1. *Mahram Mu'aqqat* (larangan dalam waktu tertentu)

Larangan perkawinan yang bersifat mu'aqqat sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 40 KHI yang isinya yaitu: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena dalam keadaan tertentu yaitu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berpuasa dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

2. *Mahram Mu'abbad* (larangan untuk selamanya).

Larangan perkawinan untuk selamanya ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian diantaranya : pertama, hubungan darah; kedua, hubungan sepersusuan dan ketiga, hubungan semenda. Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dari pasal 39 sampai dengan pasal 44 KHI begitu pula dijelaskan dalam UU No.1

²⁶⁹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.34.

²⁷⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 65.

tahun 1974 pasal 8 menjelaskan tentang hal ini. Larangan perkawinan untuk selama-lamanya ini juga dijelaskan di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22-23.

Perempuan yang dibolehkan untuk dikawini ada beberapa syarat yaitu:²⁷¹

- a. pada saat perempuan dikhitbah, tidak ada halangan yang dilarang oleh hukum untuk melangsungkan perkawinan
- b. belum dikhitbah oleh siapapun secara langsung.

Mengacu pada status hukum yang kuat, posisi yang cukup strategis dan luhurnya tujuan dari suatu perkawinan, maka hukum Islam mengatur semua aspek perkawinan yang orientasinya untuk menjaga eksistensi dan keharmonisan dalam hukum perkawinan itu sendiri. Semua aspek tersebut mencakup hal yang bersifat preventif (pencegahan perkawinan), dengan tujuan untuk tercapainya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah wa rahmah* sehingga optimalisasi dari tujuan tersebut tetap terjaga. Dalam upaya preventif, hukum Islam mengenal adanya beberapa jenis perkawinan yang dilarang oleh *syara'*. Adanya larangan perkawinan ini, tidak lain untuk menghindari mudharat yang akan terjadi apabila perkawinan tersebut tetap terlaksana.²⁷²

Disamping ada larangan perkawinan, maka ada juga dikenal dengan istilah pencegahan dan pembatalan perkawinan. Meskipun dijelaskan dalam Nuruddin, bahwa fiqh Islam tidak mengenal adanya pencegahan perkawinan, namun fiqh Islam sudah mengenal istilah pembatalan perkawinan. Antara pencegahan dan pembatalan memiliki kesan yang berbeda. Pencegahan kesannya mencegah suatu perkawinan yang belum resmi aqadnya, sedangkan pembatalan terkesan membatalkan perkawinan yang sudah berlangsung.²⁷³

Perkawinan beda usia antara Slamet dan Nenek Rohaya bukan termasuk perkawinan yang dilarang dalam Islam, karena tidak melanggar rukun dan syarat syahnya suatu perkawinan. Meskipun tafsiran terhadap batas usia perkawinan berbeda-beda dikalangan ulama. Perkawinan pasangan beda usia di Desa Karang Endah, sempat dilarang oleh masyarakat setempat, hanya dengan alasan

²⁷¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: DIMAS, 1993), hlm.13-14.

²⁷² Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2002, hlm.34

²⁷³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 98

perkawinan yang tidak wajar dan dianggap sesuatu yang tabuh, artinya perkawinan tersebut belum pernah terjadi di desa tersebut.

B. Pengaruh Sosial Budaya Masyarakat desa Karang Endah kecalamatan Lengkiti Kota Baturaja terhadap Perkawinan Beda Usia

b.1. Tradisi Praktik Perkawinan

Bentuk perkawinan di Indonesia hampir sama dilakukan oleh semua budaya perkawinan di Indonesia, namun hanya saja tata caranya dan prosesinya yang berbeda. Semua pelaksanaan perkawinan harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran syari'at Islam. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum terjadinya perkawinan yaitu adanya lamaran atau *khitbah* dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dikehendaknya. Semua proses ini dari lamaran hingga pada perkawinan hampir disemua kebudayaan Indonesia memilikinya.

Sebagaimana budaya perkawinan yang terdapat di desa Karang Endah. prosesi lamaran merupakan persoalan penting yang harus dilalui oleh semua individu yang hendak melangsungkan perkawinan. Dimana pihak keluarga laki-laki yang hendak melamar harus datang ke rumah keluarga perempuan dengan mengutarakan maksud kedatangan tersebut. tradisi adat perkawinan atau yang sering disebut dengan ngunduh mantu yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. Perkawinan baru akan bisa dilaksanakan setelah pihak keluarga laki-laki dan pemuka agama atau adat mendatangi kediaman keluarga perempuan, guna untuk melakukan lamaran. Sehingga dari sana akan mendapat jawaban diterima tidaknya suatu lamaran, apabila lamaran tersebut diterima, maka langkah selanjutnya menentukan besar kecilnya mahar, tanggal akad dan resepsipun akan segera disepakati. Sementara itu, pihak keluarga perempuan mengungkapkan apa saja yang dikehendaki selain dari pada mas kawin

Ngunduh mantu merupakan bentuk perkawinan masyarakat Karang Endah, dimana laki-laki mengunduh (mengambil) mempelai perempuan setelah memenuhi persyaratan (*degadaian*) yang dikehendaki oleh pihak perempuan.

Setelah terjadinya acara *ngunduh mantu* ini, maka mempelai perempuan akan tinggal dikediaman mempelai laki-laki. Sebelum adanya prosesi *ngunduh mantu*, maka ada beberapa prosesi lainnya yang harus dilaksanakan diantaranya :

1. Mintak Status

Seorang laki-laki yang hendak melakukan lamaran kepada keluarga pihak perempuan, maka dalam hal ini laki-laki tersebut meminta kepastian kepada pihak keluarga perempuan, dengan datang sendiri ke rumah perempuan untuk menanyakan apakah sudah boleh untuk datang ke rumah bersama kedua orang tua. Hal ini bertujuan untuk *masati rasan* atau menentukan kelanjutan hubungan.

2. Masati Rasan

Setelah ada kepastian kebolehan datang bersama kedua orang tua, maka laki-laki beserta orang tuanya kembali bertandang ke rumah keluarga dari perempuan, guna untuk memastikan apakah benar antara kedua anak mereka memiliki hubungan serius.

3. Tendang Malam

Setelah diketahui kebenaran dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, maka untuk tahap selanjutnya keluarga pihak laki-laki akan datang kembali untuk melakukan lamaran (madukan rasan). Dalam hal ini, pihak laki-laki memberikan kesempatan kepada keluarga pihak perempuan untuk mengungkapkan hal apa saja yang diinginkan dari pada pihak laki-laki (degedaian). Permintaan dari pihak perempuan biasanya mas kawin dan permintaan membawa wajik. Jika pihak laki-laki menyanggupi, maka akan ditetapkan waktu pelaksanaan akad dan resepsi dari perkawinan tersebut, sampai pada kesepakatan kedua keluarga (mutuske rasan). Pihak laki-laki pun meminta waktu untuk datang kembali guna memenuhi keinginan yang dikehendaki oleh keluarga perempuan.

4. Ngantatkan Seseheran

Sebagaimana waktu yang telah disepakati, maka keluarga pihak laki-laki datang kembali bersama dengan pemuka adat dalam rangka memenuhi keinginan yang telah disampaikan oleh keluarga perempuan.

5. *Nunggalkan Ngesanak* (Pertemuan Kerabat)

Pada prosesi *nunggalkan sanak* yaitu mengumpulkan kedua belah keluarga, baik dari keluarga calon mempelai perempuan maupun keluarga calon mempelai laki-laki. Dalam pertemuan tersebut, orang tua calon pengantin memberitahukan kepada keluarga besar bahwa akan terjadi perkawinan antara anak-anak mereka. Disini keluarga diminta untuk membantu jalannya kelancaran prosesi acara tersebut.

6. Napai

Satu atau dua hari sebelum acara perkawinan berlangsung, semua anggota keluarga laki-laki berkumpul di rumah kediaman mempelai laki-laki untuk mempersiapkan keperluan yang akan dilaksanakan pada saat prosesi perkawinan berlangsung. Ada perwakilan dari pihak keluarga laki-laki yang akan diutus untuk “*ngajak*”²⁷⁴ seluruh warga kampung untuk hadir ke prosesi perkawinan, berdasarkan waktu dan tempat acara yang telah disepakati bersama. Kemudian warga masyarakat diminta untuk menjadi panitia atau membantu pekerjaan rumah pada saat acara *ngukus* (masak), dan datang kembali pada saat *payuan* (sedekah).

7. Ngukus (Masak-masak)

Pada acara ngukus atau masak-masak, semua masyarakat khususnya perempuan diminta untuk membantu pekerjaan rumah. Pada hari ini juga semua kebutuhan hajatan harus selesai dikelolah, seperti memotong ayam, kambing atau bahkan sapi, sebagaimana kemampuan dari tuan rumah. Kemudian di malam harinya pemuda pemudi mengadakan acara dekorasi yang sering disebut dengan *ningku*, untuk memperindah tempat yang akan dijadikan lokasi prosesi perkawinan.

8. Payuan (Sedekah)

Prosesi payuan ini merupakan acara makan-makan bagi semua tamu undangan, setelah berakhirnya prosesi sebelumnya.

9. Pembubaran panitia

Setelah rangkaian acara diselesaikan, maka pada malam harinya akan dilaksanakan pembubaran panitia, semua keluarga kembali dikumpulkan. Dan orang tua mempelai mengucapkan terimakasih atau bantuan dan kerjasamanya

Jika dilihat praktik perkawinan yang berlaku di desa Karang Endah, hampir sama dengan budaya masyarakat pada umumnya. Bahkan tradisi masak-masak atau malam dekorasi adalah salah satu budaya khas Indonesia di berbagai daerah yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan antara satu dan yang lainnya, karena disana jiwa sosial tolong menolong dan rasa kebahagiaan itu dirasakan oleh sanak saudara, teman-teman sejawat dan tetangga, bukan sekedar dirasakan oleh tuan rumah. Perbedaan yang cukup mencolok dan menjadi bahan pertanyaan dari segi istilah penamaan prosesi adat saja. Ketika salah satu mantan penghulu di

²⁷⁴ bahasa yang sering digunakan dalam istilah mengundang

Desa Karang Endah diwawancarai, dengan semangat beliau menyampaikan bahwa tradisi perkawinan di desa Karang Endah yang prosesnya cukup lama adalah dalam hal lamaran, ketika pihak keluarga laki-laki harus berkali-kali datang ke rumah pihak perempuan, guna memastikan kebenaran hubungan dari calon kedua mempelai, dari keinginan akan melamar, menetapkan rasan, kemudian menanyakan sesuatu yang diinginkan oleh keluarga pihak perempuan, sampai pada memutuskan tanggal dan hari perkawinan. Semua prosesi ini dilakukan bertujuan untuk menjaga kelanggengan hubungan antara suami isteri jika nanti perkawinan tersebut terjadi. Prosesi ini wajib untuk dilakukan, karena menurut Nasrun²⁷⁵ prosesi adat ini adalah awal dari terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia, karena tujuan dari perkawinan bukan sekedar mengawinkan antara seorang laki-laki dan perempuan, namun kedua keluarga merupakan bagian dari perkawinan tersebut yang harus diperhatikan.

b.2. Ketentuan Hukum dalam Usia Perkawinan

Dalam hubungan perkawinan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang *sakiah, mawaddah, warahmah*, serta memperoleh keturunan yang baik, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi calon pengantin. Banyak ayat yang menjelaskan tentang perkawinan dalam al-Qur'an, diantaranya adalah surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Nûr [24]: 32).

Quraish Shihab menafsirkan kata *washa>lihi>n* adalah seseorang yang telah mampu secara mental dan spiritual, untuk membentuk keluarga yang

²⁷⁵ Perangkat Desa Karang Endah sebagai Kasie Pelayanan dan juga merupakan mantan P3N di desa tersebut.

bahagia, karena perkawinan bukan sekedar masalah materi semata, namun juga butuh persiapan baik secara mental dan spiritual antara calon suami dan isteri. Dalam kitab tafsir ibn Katsir, dijelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan seseorang untuk segera melakukan perkawinan, dan bahkan sebagian dari para ulama sampai pada mewajibkan perkawinan bagi yang mampu. Dalam al-Maraghi menafsirkan bahwa kalimat *washa>lihi>n* merupakan kemampuan seorang untuk menjalankan hak-hak suami isteri, seperti berbadan sehat, memiliki harta, dan sebagainya.²⁷⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nur ayat 59 yaitu:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s. al-Nu>r [24]: 59).²⁷⁷

Dalam tafsir al-Ahkam menjelaskan bahwa seorang anak dikatakan *baligh* jika laki-laki telah mendapatkan mimpi, sebagaimana jumhur ulama menyepakati bahwa seorang anak dikatakan baligh jika ia bermimpi lalu ia junub atau keluar mani. sedangkan untuk perempuan ketika ia sudah mendapatkan haid, maka disana batasan ia *baligh*.²⁷⁸ Dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 6 juga dijelaskan sebagai berikut:

وَإِنَّمَا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*

Sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa dalam al-Maraghi, bahwa dewasa “*rushdan*” di dalam surat an-Nisa’ ayat 6 tersebut yaitu jika seseorang telah mengerti dengan baik bagaimana cara menggunakan harta dengan baik, bukan

²⁷⁶ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009), h. 22

²⁷⁷ Lihat al-Qur’an surat an-Nu>r ayat 59. Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* h. 143.

²⁷⁸ Muhammad Alî al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur’ân*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 153

secara boros. Sedangkan *baligh an-Nikah* yaitu jika usia seseorang telah siap untuk menlangsungkan perkawinan. artinya al-Maraghi menafsirkan seseorang yang belum dewasa tidak boleh diberikan beban yang berat. Rashid Ridha menafsirkan “*baligh an-Nikah*” jika seseorang telah mendapatkan mimpi maka ia sudah siap untuk melakukan perkawinan, karena ketika sudah sampai pada dewasa artinya orang tersebut telah dapat dan siap untuk melahirkan dan memberikan keturunan, sehingga ada keinginan dalam dirinya untuk melangsungkan perkawinan. Setelah dewasa, maka orang tersebut juga telah diberikan beban terhadap hukum agama, semua yang berkenaan dengan ibadah, muamalah serta adanya *huddud* jika ada pelanggaran terhadap hukum syari’at. Oleh karenanya, arti *rushdan* yaitu seseorang yang telah pantas dalam *bertas}arruf* dan mendatangkan kebaikan.²⁷⁹ Meskipun seseorang belum memahami agama dengan baik, namun ia pandai *bertas}arruf* dan mendatangkan kebaikan, maka ia dapat dikatakan dewasa.²⁸⁰

Beberapa tafsiran ayat di atas menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang dapat diketahui melalui mimpi dan *rusydan*, namun terkadang mimpi dan usia sulit untuk ditentukan. Terkadang seseorang yang telah mendapatkan mimpi belum tentu *rusydan* dalam bersikap atau yang disebutkan dalam kamus ilmiah bahwa kedewasaan atau kebenaran telah nyata.²⁸¹

Para fukaha secara eksplisit tidak sepakat dengan batas minimal usia dijadikan landasan kebolehan suatu perkawinan, namun para fukaha berpandangan bahwa *baligh* bagi seseorang belum tentu menunjukkan kedewasaan. Menurut fukaha, bahwa ketentuan *baligh* atau dewasa bukanlah merupakan pertimbangan atas suatu perkawinan. Imam Malik, Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan perawannya yang belum baligh, begitu pula neneknya boleh mengawinkan cucu perempuannya jika ayah tidak ada. Namun berbeda dengan Ibn Hazm dan

²⁷⁹ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 22

²⁸⁰ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 9.

²⁸¹ Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), h. 63.

Subrumah, bahwa seorang ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil atau belum baligh, kecuali jika anak perempuan tersebut sudah dewasa dan mendapatkan ijin dari anaknya.²⁸²

Secara historis, Rasulullah menikahi Aisyah, r.a. ketika Aisyah berusia 9 tahun sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi: *“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”*. (H.R. Muslim)²⁸³

Namun, ada batasan usia dewasa yang ditunjukkan oleh Nabi yaitu 15 tahun, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: *“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”*²⁸⁴

Secara sosiologis, melihat dari normatif tentang batas usia *baligh* atau batasan usia perkawinan menurut pandangan fuqaha yaitu 15 tahun, meskipun Rasulullah mengawini Aisyah pada usia 9 tahun, namun dijelaskan dalam buku Rofiq, bahwa di Kota Madinah usia 9 tahun tergolong sudah dewasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rofiq yaitu batasan usia 15 tahun merupakan awal dari kedewasaan bagi seorang anak laki-laki, karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki mengeluarkan mani melalui mimpi. Sedangkan anak perempuan, 9 tahun sebagaimana di kota Madinah maka akan dianggap telah dewasa. Hal ini berdasarkan pengalalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah, saw., berdasarkan hadits tersebut, maka di dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan, bahwa tanda kedewasaan (*baligh*) seseorang terbagi menjadi tiga yaitu: pertama, sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi seorang perempuan yang berusia 9 tahun. Persoalan ini dapat dihubungkan dengan perintah Rasulullah, saw., kepada kaum muslimin agar anaknya mendapatkan

²⁸² Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh ‘Alâ Madzhâhib al-Arba’ah*, h. 161.

²⁸³ Muslim, *Shahîh Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), h. 595.

²⁸⁴ Ringkasan Kitab Hadits Shahih Imam Muslim, No. 3473, dalam <https://www.academia.edu/9237572/hadist-shahih-imam-muslim>

pendidikan formal maupun non formal, seperti menjalankan shalat pada saat berusia 7 tahun, dan memukul anak pada usia 10 tahun jika anak tersebut tidak menjalankan shalat.²⁸⁵

Apabila calon mempelai perempuan berusia kurang dari 16 tahun begitu pula dengan calon mempelai laki-laki kurang berusia 19 tahun, bisa jadi akan didasarkan kepada nash hadits di atas. Meskipun perkawinan tersebut dibolehkan, namun harus tetap melampirkan izin dari pejabat berwawenang. Ini juga menunjukkan bahwa konsep pembaharuan hukum Islam bersifat *ijtihad*. Selain dari pada itu, pemahaman terhadap *nash* sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, harus dipahami beriringan dengan suatu tuntunan situasi dan kondisi pada masa itu. Untuk itu dapat dipahami, bahwa batas usia minimal perkawinan yaitu 15 tahun berdasarkan riwayat dari Ibn Umar, dan 9 tahun yang didasarkan pada perkawinan Rasulullah, saw., dengan Aisyah. Dengan ini, para ulama fiqh berbeda pandangan dalam penerapan batas usia, sebagaimana berikut ini” para ulama madzhab berpendapat bahwa *haidh* dan hamil merupakan bukti kalau seseorang sudah *baligh* atau dewasa. Imam Yah, Maliki, Syafi’i dan Hanbali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak dan ini merupakan bukti bahwa seseorang tersebut sudah *baligh*. Namun dalam hal ini, Hanafi menolak pandangan tersebut, dikarenakan bulu-bulu ketiak itu tidak berbeda dengan bulu-bulu lainnya yang ada pada setiap tubuh atau jasad. Syafi’i dan Hanbali yang menjelaskan bahwa batas usia 15 tahun. Usia *baligh* anak laki-laki adalah 18 tahun Hanafi menetapkan usia *baligh* bagi anak-anak.²⁸⁶

Syari’at Islam tidak memberikan batasan usia yang ideal dalam melakukan perkawinan. sehingga seorang wali dapat menjodohkan dan mengawinkan anaknya sebelum atau setelah mencapai usia baligh. Dalam mengartikan baligh para ulama memiliki berbagai pandangan. Sebagaimana as-Syafi’i menjelaskan baligh bagi seorang laki-laki ketika mencapai usia 15 tahun dan sudah mendapatkan mimpi basah, sedangkan baligh bagi seorang perempuan ketika mencapai umur 9 tahun atau telah mengalami menstruasi. Berbeda dengan Abu

²⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 82-83

²⁸⁶ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 26.

Hanifah yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki telah mencapai dewasa ketika berumur 18 tahun, sedangkan perempuan berumur 17 tahun. Begitu pula dengan Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan memiliki perbedaan dalam memaknai *baligh* yaitu 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Para pakar tafsir memiliki pandangan berbeda mengenai *baligh*, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 6. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat 6 tersebut dengan mimpi basah atau setelah mencapai usia 15 tahun. Al-Alusi menjelaskan bahwa *baligh* bagi seorang anak yang merdeka setelah berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi seorang budak. Berbeda dengan Abu Hayyan yang mengutip dari pendapat an-Nakha'i dan Abu Hanifah menyebutkan usia dewasa dari seorang anak yaitu ketika mencapai 25 tahun.²⁸⁷

Di dalam kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, dijelaskan bahwa batas *baligh* bagi seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang pula ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haidh²⁸⁸ bagi perempuan. Menurut Hanafi, tanda *baligh* bagi seorang laki-laki yaitu apabila telah dapat mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh. Apabila tanda-tanda bagi keduanya tidak kunjung diperoleh, maka tanda tersebut dapat dilihat dari tahun, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik, *baligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.²⁸⁹

²⁸⁷ Mukti Ali et al., *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), 91.

²⁸⁸ Haidh diartikan sebagai darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah berumur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), merupakan kodrat dari seorang perempuan dan bukan setelah melahirkan. Muhammad Ardani, *Risalah Haidh*, (Surabaya: alMiftah, 1992), h. 11. Dalam Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*. Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 4, 2015. 807-826.

²⁸⁹ Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib alArba'ah*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-314.

. Diberbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat pengaturan minimal batas usia perkawinan yang dapat dilakukan oleh calon pasangan suami dan isteri. Meskipun ada pengaturan tentang batas usia, namun banyak diantara beberapa kasus di beberapa negara, dimana tidak semua perkawinan menggunakan batas usia normal yang diatur negara tersebut. Karena aturan batas usia tersebut tidak selamanya secara konsistensi dapat dilakukan oleh semua masyarakat, melihat kondisi dan realita budaya dan tradisi yang ada di masyarakat tersebut. Artinya, banyak perkawinan yang terjadi, namun tidak berdasarkan standar yang telah dibuat oleh negara. Kebolehan terlaksananya perkawinan di bawah usia perkawinan, tentunya harus dengan alasan yang dibenarkan, jelas dan baik untuk kedua calon mempelai untuk membina ikatan rumah tangga. Sebagaimana tabel di bawah ini²⁹⁰

No	Negara	Batasan Usia Perkawinan Normal		Pengurangan Usia Perkawinan (Tidak Normal)		Syarat Pengurangan Perkawinan Menurut Pengadilan
		LK	PR	LK	PR	
1	Turki	17	15	15	14	Alasan Baik
2	Cyprus	18	15	17	14	Alasan Baik
3	Libanon	18	12	17	9	Cukup Dewasa dan Remaja
4	Mesir	18	16	-	-	-
5	Sudan	-	-	-	10	Takut berperilaku Amoral
6	Jordania	18	17	15	15	Dewasa
7	Syria	18	17	15	13	Remaja dan Dewasa
8	Tunisia	20	17	-	-	-
9	Maroko	18	15	-	-	-
10	Irak	18	18	16	16	Pubertas dan Sehat
11	Iran	18	15	-	-	-
12	India	18	14	-	-	-
13	Caylon	-	12	-	-	-

²⁹⁰Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm. 807-826.

14	Pakistan	18	16	-	-	-
----	----------	----	----	---	---	---

Berdasarkan tabel di atas, bahwa ada 7 negara yang memberlakukan batas usia tidak normal, diantaranya Turki, Cyplus, Libanon. Jordan, Sudan, Syiria dan Irak. Secara umum pengurangan dari usia kawin berkisar antara 1-2 tahun dari batas usia normal perkawinan, dan pengadilan telah menetapkan akan kebolehan perkawinan dari pengurangan usia kawin tersebut dikarenakan telah memenuhi persyaratan. Sebagaimana pengurangan usia kawin di Turki, seharusnya batas usia kawin bagi laki-laki 17 tahun menjadi 15 tahun, pun dengan usia kawin perempuan seharusnya 15 tahun menjadi 14 tahun. Begitu pula pengurangan usia kawin di negara Cyplus, Jordania dan Irak, masing-masing memberikan pengurangan usia kawin 2 tahun dari batas usia normal.

Berbeda dengan toleransi yang diberikan oleh Libanon dan Sudan, yang pengurangan usia kawin sampai pada 3 tahun dari batas usia normal. Di Libanon batas usia normal perkawinan bagi perempuan adalah 12 tahun, toleransi yang diberikan dari batas normal yaitu 3 tahun sehingga perempuan yang berusia 9 tahun dibolehkan untuk melakukan perkawinan dengan alasan sudah cukup dewasa dan remaja. Sama halnya kebolehan usia 10 tahun bagi perempuan di Sudan. Dengan alasan bahwa takut terjadinya perbuatan atau perilaku yang amoral.

Jika diamati tabel di atas dengan seksama, ada 7 negara lainnya yang tidak memberlakukan batas usia di bawah ketentuan yang telah dibuat. Beberapa negara tersebut diantaranya Mesir, Tunisia, Maroko, Iran, India, Ceylon dan Pakistan. Artinya bagi negara yang tidak ada toleransi terhadap batas usia kawin, maka perkawinan hanya bisa terjadi bagi mereka yang telah memenuhi batas usia normal sebagaimana yang tertera di tabel, dan tidak memberikan izin bagi mereka yang usianya belum mencapai batas usia normal untuk melakukan perkawinan.

Dari berbagai negara terdapat perbedaan penerapan usia kawin, dan bahkan di beberapa negara lainnya ada juga yang menerapkan perkawinan di luar dari batas usia normal perkawinan sebagaimana yang telah diregulasikan, artinya hal ini menunjukkan bahwa penerapan variatif batas usia kawin dari beberapa negara

Islam di dunia dilakukan berdasarkan kepada madzhab fikih yang dianut dan dipedomani oleh negara tersebut.²⁹¹

Sistem aturan batas usia perkawinan di dalam perundang-undangan Indonesia terdapat perbedaan dari berbagai aturan yang ada, bahkan seseorang yang telah melangsungkan perkawinan dapat dianggap dewasa berdasarkan atas usia yang telah ditetapkan pengaturannya. Adanya aturan minimal usia perkawinan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat yang belum mampu bertindak dimuka hukum, yang belum memahami konsekwensi yang akan ditanggung jika melakukan perbuatan tersebut.²⁹²

Sehingga hal ini menjadi parameter dalam undang-undang Perkawinan. Beberapa aturan hukum yang mengatur batas usia dewasa perkawinan di Indonesia. Dari berbagai peraturan hukum yang memiliki perbedaan antara aturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Perhatikan tabel di bawah ini:

No	Undang-undang	Minimal Usia Perkawinan
1	Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Usia 18 tahun
2	Pasal 330 KUHPperdata	21 Tahun
3	Pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam	Usia 21 Tahun
4	Pasal 1 butir 1 Undang-undang Perlindungan Anak	18 Tahun
5	Pasal 1 Ayat (2) UU Kesejahteraan Anak	Usia 21 tahun
6	Pasal 7 UU Pemilu (UU No. 10 Tahun 2008 juncto UU No. 42 Tahun 2008)	Usia 17 tahun
7	Pasal 81 Undang-Undang Lalu Lintas (UU No. 22 Tahun 2009)	Usia 17 tahun untuk SIM A, C, dan D. Usia 20 tahun untuk SIM B I
8	Pasal 1 angka 5 UU Hak Asasi Manusia	Usia 18 tahun
9	Pasal 1 Ayat (4) UU tentang Pornografi	Usia 18 tahun

²⁹¹ Dedi Supriadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, h. 40-41

²⁹² Ade Maman Suherman and J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)* (Jakarta: NLRP, 2010), 9-10.

Dalam dunia Islam, pengaturan dalam penetapan batas minimal usia perkawinan dapat dilihat dari berbagai negara,²⁹³ diantaranya sebagai berikut:

No	Negara	Usia Perkawinan	
		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Irak	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15
18	Israel	20	19
19	Cyplus	18	17

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa usia perkawinan di dunia Islam dan negara yang masyarakatnya mayoritas Islam rata-rata minimal usia yaitu berkisar dari 15-21 tahun, kecuali yang terjadi pada negara Irak dan Somalia yang tidak ada perbedaan minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Di dunia Islam bagi laki-laki rata-rata perkawinan terjadi diusia 16 hingga 21 tahun, sedangkan perempuan antara 15 sampai dengan 18 tahun. Jadi usia perempuan pada umumnya 1 sampai dengan 6 tahun lebih muda dari rata-rata usia perkawinan laki-laki. Perbedaan ini terjadi dikarenakan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits tidak menjelaskan secara eksplisit dalam penetapan batas minimal usia perkawinan. Meskipun demikian, batas usia merupakan hal yang urgen yang harus dipertimbangkan dengan baik, karena ini merupakan ciri-ciri

²⁹³ Dedi Supriyadi, Perbandingan Hukum Perkawinan h. 82. Lihat pula Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam. Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Al-'Adalah Vol. XII, No. 4, 2015. 807-826. Hlm. 815.

kematangan atau kedewasaan dari sebuah perkawinan. hal ini dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 5, yang artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya²⁹⁴ harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”*. (Q.s. al-Nisâ' [4]: 5).²⁹⁵

Dalam hukum Adat dan Budaya di Indonesia, tidak mengenal batas usia kedewasaan. Hukum adat hanya mengenal secara insidental saja, baik seseorang tersebut berhubungan dengan perkembangan jiwanya, umur, cakap dan tidak cakupnya seseorang dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Artinya seseorang dilihat dari caranya mengatasi persoalan hukum dalam mempertahankan kepentingannya dimuka hukum. Kedewasaan dalam pandangan hukum Adat tidak berpatokan pada usia, hal ini yang menyebabkan ketidak seragaman dalam hal menentukan kedewasaan seseorang. Untuk itu ukuran kedewasaan tergantung pada masing-masing individu. Menurut ilmu psikologi, kedewasaan merupakan pase dalam kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu untuk melakukan pekerjaan, artinya dia telah mampu berpikir dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, meskipun proses kedewasaan tersebut tidak termasuk dalam kategori masyarakat pada umumnya.²⁹⁶

Dalam adat Jawa secara induktif kualitatif, batasan dari kedewasaan seseorang adalah kecakapan dalam bekerja atau sudah mampu untuk bekerja dan kuat Banda (Kuat harta). Hal ini disampaikan oleh Suteki dalam opini Kompas.²⁹⁷ Namun pada saat keputusan MK menganulir amandemen terhadap dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945. Alasan MK membuat keputusan tersebut adalah bahwa pasal tersebut masih relevan untuk

²⁹⁴ Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

²⁹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 680

²⁹⁶ M. Khoirul Hadi al-Asyari, Muhaimin dan Qurrotul Ainiyah, objektifikasi hukum perkawinan Islam di indonesia Perspektif maqasid syar'iyah Upaya dari integrasi keilmuan keislaman, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 233.

²⁹⁷ Suteki, *Usia Perkawinan Progresif*, Kompas, Rabu, 14 Juni 2015.

dipraktikkan, karena tidak ada jaminan pasti bagi siapapun dengan ditingkatkan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 18 tahun untuk perempuan akan mengurangi angka perceraian dan juga berkenaan masalah sosial lainnya. Bisa jadi dimasa yang akan datang jika usia perkawinan bagi perempuan ditinggikan menjadi 18 tahun maka akan tidak ideal.²⁹⁸

Dalam persidangan keputusan tersebut, terdapat satu hakim konstitusi yang memiliki pendapat yang berbeda dari hakim lainnya, yaitu Maria Farida Indarti yang menyatakan bahwa usia 16 tahun dalam UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 telah melanggar hak-hak anak. Maria menjelaskan, bahwa di dalam pengaturan pasal 1 ayat 3, pasal 24b ayat 2, pasal 8c ayat 1 UUD 1945 telah dilanggar karena adanya pasal 7 ayat 1 tersebut, dan hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam hukum, karena dengan adanya undang-undang tersebut akan melegalkan hubungan perkawinan anak di bawah umur, dan hal ini pula akan mematahkan bahkan mematikan mimpi seorang anak dalam menggapai pendidikan lebih tinggi. Bahkan pasal tersebut dapat dikatakan memberikan legalitas pedofelia.

Jika dikaji berdasarkan *maqasid al-syari'ah* Indonesia, bahwa salah satu mekanisme usia perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan suami isteri berjalan dengan baik, langgeng dan ini harus ada kesiapan secara normatif sosiologis dan filosofis. Secara *maqasid al-syari'ah* juga bertujuan untuk menjaga perempuan supaya tidak menjadi korban perceraian pun tidak terjadinya perkawinan anak usia dini yang menyebabkan kecacatan pada alat reproduksi. Untuk menghindari praktik pedofelia, maka objektifikasi dari pengaturan usia perkawinan bagi perempuan yang berbasis *maqasid al-syari'ah* harus dilakukan, karena ini merupakan penjagaan akan *hifdz an-Nasl*, *hifdz Din*, *hifdz aql* serta *hifdz an-Nafs*. Bentuk penjagaan dari *Nasl* adalah agar tidak terjadinya kecacatan pada alat reproduksi perempuan, begitu pula penjagaan terhadap *Nafs* yaitu untuk

²⁹⁸ M. Khoirul Hadi al-Asyari, Muhaimin dan Qurrotul Ainiyah, objektifikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia Perspektif maqasid syar'iyah Upaya dari integrasi keilmuan keislaman, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 233.

menghindari kematian dari pada seorang ibu yang melahirkan pada usia yang sangat muda.²⁹⁹

Dari sisi objektif, usia perkawinan di Indonesia berbasis *maqasid al-syari'ah*, dalam hukum Islam prinsip dari sebuah kedewasaan yaitu dianggap cakap hukum yang disebut dengan *ahliyah* atau diartikan sebagai kelayakan.³⁰⁰ Dalam *ushul fiqh*, persoalan *ahliyah* merupakan persoalan yang membahas tentang subyek hukum yaitu *mukallaf* (orang yang dibebani hukum), atau berkenaan tentang *mahkum alaih* (orang yang kepadanya diberlakukan hukum). Sedangkan semua persoalan yang berkenaan dengan perbuatan *mukallaf*, baik itu dalam bentuk tuntutan perintah dan larangan, atau berkenaan dengan pilihan yaitu melakukan atau tidak melakukan sesuatu, hal ini disebut dengan *taklifi*. Seorang *mukallaf* memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, dan semua ini merupakan perintah dari Tuhan, sehingga dari pengetahuan tersebut akal manusia dapat memanfaatkannya dengan baik, dan ini dalam Islam disebut dengan kedewasaan atau *baligh*. Ahliyah dalam Islam diartikan sebuah kepantasan dan kecakapan seorang manusia yang kemudian padanya hak-hak berupa³⁰¹ *ahliyah* dibagi menjadi dua macam yaitu *pertama*, *ahliyyah al-wujūb* merupakan suatu kelayakan manusia dalam menerima hak-hak yang ditetapkan baginya yang terdapat kewajiban-kewajiban di dalamnya.³⁰² Meminjam perkataan dari Syamsul Anwar yaitu *ahliyyah al-wujūb* merupakan hukum pasif. *Kedua*, *ahliyyah al-adā'* adalah kelayakan dalam memperhitungkan perkataan dan perbuatannya secara *syar'i*.³⁰³ Syamsul Anwar memberi istilah kecakapan hukum aktif.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa ada empat macam kecakapan di antaranya: *pertama*, kecakapan dalam menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul wujūb an-nāqishah*), kecakapan semacam ini dimiliki oleh subyek hukum yang berada dalam kandungan ibu. *Kedua*, kecakapan dalam menerima

²⁹⁹ M. Khoirul Hadi al-Asyari, Muhaimin dan Qurrotul Ainayah, *Objektifikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia Perspektif maqasid syar'iyah Upaya dari integrasi keilmuan keislaman*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 233.

³⁰⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm. 109.

³⁰¹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-fiqh* (t.p: Dar al-Fikr al-Ázali, t.t.), hlm 329.

³⁰² Abd al-Wahhab Khallaf, *Ílmu Uṣūl fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 135-136.

³⁰³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ílmu Uṣūl fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 135-136.

hukum secara sempurna (*ahliyyatul wujūb al-kāmilah*), kecakapan ini dimiliki oleh subjek hukum sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. *Ketiga*, kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyyatul adā' annāqīshah*), kecakapan ini dimiliki oleh subjek hukum dalam usia tamyiz. Keempat, kecakapan dalam bertindak hukum yang sempurna (*ahliyyatul adā' al-kāmilah*), kecakapan jenis ini dimiliki oleh subjek hukum setelah menginjak usia dewasa sampai pada meninggal dunia.³⁰⁴

Dapat disimpulkan bahwa kedewasaan dalam fiqh dan ushul fiqh yaitu cakap hukum. Menurut jumhur ahli hukum Islam, kedewasaan ditandai dengan fisik yang berupa mimpi basah (*ihtilam*) atau haid, namun jika tanda-tanda tersebut tidak ditemukan, maka kedewasaan ditandai dengan usia yaitu 15 tahun. Bahkan Hanafi menyebutkan dewasa ketika telah mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.³⁰⁵

Di Indonesia adanya pengaturan tentang usia perkawinan yaitu untuk menciptakan hubungan yang sejahtera baik secara normatif sosiologis maupun filosofis. Dilihat dari *maqasid al-syarī'ah*, bahwa pengaturan minimal usia perkawinan yaitu agar perempuan tidak menjadi korban pedofelia, perceraian pada usia dini, serta menjaga agar perempuan tidak mengalami kecacatan pada alat reproduksi. Sehingga objektifikasi pengaturan batas minimal usia perkawinan pada konsep *maqasid al-syarī'ah* sangat diperlukan, karena untuk menjaga *hifdz nafs, hifdz al-din, hifdz al-aql* dan *hifdz an-Nafs*.

Persoalan perkawinan usia dini hingga saat ini menjadi bahan perdebatan, dan wilayah pengkajiannya pun dari berbagai aspek dan melibatkan banyak pihak, dan lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pemerintah (eksekutif dan legislatif),

³⁰⁴ M. Khoirul Hadi al-Asyari, Muhaimin dan Qurrotul Ainiyah, objektifikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia Perspektif maqasid syar'iyah Upaya dari integrasi keilmuan keislaman, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 230.

³⁰⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 112. Lihat dalam M. Khoirul Hadi al-Asyari, Muhaimin dan Qurrotul Ainiyah, objektifikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia Perspektif maqasid syar'iyah Upaya dari integrasi keilmuan keislaman, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 230.

dan media-media massa. Sehingga berangkat dari persoalan ini, maka umat Islam terpolarisasi menjadi dua kelompok yaitu :

Pertama, kelompok yang membolehkan, seperti hasil Mukhtamar NU ke-32 di Makasar yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Keputusan ini Mukhtamar ini berdasarkan hadits Nabi yang mengisahkan Aisyah yang dikawini oleh Nabi Muhammad, saw., ketika berusia 6 tahun. Meskipun hidup bersama pada usia Aisyah 9 tahun. Kebolehan untuk melakukan perkawinan usia dini yang didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud yang artinya yaitu "Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah, karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredam syahwatnya". (HR. Al-Bukhari-Muslim).³⁰⁶

Alasan kebolehan lainnya yaitu teologis yang berdasarkan pada al-Qur'an, Hadits dan Ijma', terdapat dalam Q.S. at-Thalaq [65]: 4. Ayat di atas berbicara berkenaan dengan masa *iddah* bagi perempuan yang sudah *monopause* dan perempuan yang belum *haid*. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan pada usia belia, karena masa *iddah* hanya diperoleh dari terselenggaranya perkawinan kemudian terjadinya suatu perceraian. Untuk melakukan suatu hubungan biologis yaitu dengan melihat kesempurnaan dari postur tubuh.³⁰⁷ Alasan selanjutnya adalah moral, melalui perkawinan usia dini dapat mengurangi terjadinya tindakan asusila dan perilaku menyimpang dikalangan remaja. Bahkan dapat mengurangi seks bebas dan kehamilan di luar nikah. Selanjutnya karena alasan kesehatan, kanker payudara dan kanker rahim dapat dikurangi dari perkawinan usia dini, karena perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia dini sangat jarang sekali terkena

³⁰⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al Mughirah Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 187.

³⁰⁷ Ali, Mukti, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, and Jamaluddin Mohammad. Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak. (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), 57.

penyakit kanker. Resiko dari gangguan kehamilan, kematian janin relatif lebih besar jika usia ibu bertambah. Alasan ideologis, terjadinya perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi dari suatu bangsa. Negara yang masyarakatnya melakukan perkawinan usia dini akan mengalami peningkatan populasi yang lebih besar.

Kedua, kelompok yang menolak, seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah menilai bahwa perkawinan Nabi Muhammad dengan Aisyah tidak dapat dijadikan dasar diperbolehkannya perkawinan di bawah umur, dan ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih cenderung dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁰⁸ Penolakan dari kelompok ini yaitu lebih pada perlindungan terhadap anak-anak perempuan dari eksploitasi seksual serta bahaya-bahaya lainnya yang mengancam. Kelompok ini berpegang teguh pada fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh). Dalam hal ini pengaturan tentang minimal batas usia perkawinan dapat dilakukan selama untuk kemaslahatan umat. Menurut Alam, usia perkawinan dapat dipergunakan sebagai langkah awal dalam kesiapan untuk masing-masing calon mempelai dalam membina rumah tangga.³⁰⁹

Arif ibn Ahmad pernah menjelaskan berkenaan dengan *baligh*, ia mengartikan kata *al-Syabab* yaitu orang-orang yang sudah *baligh*, namun belum mencapai usia 30 tahun. Bahkan ia mengatakan, jika seorang perempuan yang usianya 10 atau 12 tahun, maka perempuan tersebut boleh untuk dikawinkan, dan bagi siapapun yang menganggap perempuan tersebut masih kecil, Syaikh Abdul Aziz Ali mengatakan bahwa orang tersebut telah melakukan kekeliruan dan bertindak *zhalim* terhadapnya.³¹⁰ Dalam kitab *Dalil Qadhaya al-Shihhah al-*

³⁰⁸ Ali, Mukti, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, and Jamaluddin Mohammad. Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak. (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), 99.

³⁰⁹ Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 42–43.

³¹⁰ Ali, Mukti, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, and Jamaluddin Mohammad. Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak. (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), 85.

Injabiyah li al-Murahiqln wa al-Syabab min Manzhur Islami,³¹¹ dijelaskan bahwa perkawinan usia dini dapat dilihat dari empat sudut pandang diantaranya:

1. Kesehatan reproduksi

Seseorang yang melakukan perkawinan, siap akan mengalami reproduksi maka usia perkawinan tidak boleh kurang dari 18 tahun. Usia yang ideal dari kehamilan adalah antara usia 20-35 tahun.³¹²

2. Kekerasan

Perkawinan usia dini berpotensi terjadinya tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik. Perkawinan semacam ini juga dapat berakibat terjadinya domestifikasi perempuan.

3. Keagamaan

Ibn Syubramah dan Abu Bakar al-A'sham berpendapat bahwa perkawinan usia dini hukumnya terlarang. Perkawinan yang terjadi antara Aisyah dan Rasulullah sifatnya kehususan, dan tidak berlaku pada umat.³¹³

Ada beberapa alasan yang dijadikan seseorang untuk melakukan suatu ikatan perkawinan yaitu *pertama*, seseorang distimulir oleh dorongan-dorongan romantik; *kedua*, ada keinginan dan hasrat untuk mendapatkan kemewahan hidup; *ketiga*, adanya suatu ambisi untuk mencapai status sosial di masyarakat; *keempat*, keinginan untuk mendapatkan asuransi hidup di masa tua; *kelima*, ada dorongan dan keinginan untuk mendapatkan kepuasan seks dengan pasangannya; *keenam*, munculnya keinginan untuk melepaskan diri dari semua aturan orang tua ataupun keluarga; *ketujuh*, dorongan cinta terhadap anak; *kedelapan*, munculnya keinginan untuk mempertahankan nama leluhur; *kesembilan*, adanya rasa malu jika disebut dengan gadis "tua"; dan *kesepluluh*, berbagai motif tradisional dan berbagai macam alasan lainnya.³¹⁴

³¹¹ Kitab ini merupakan hasil diskusi dan penelitian para pakar lembaga International Islamic center for population studies & research Al-Azhar yang disusun menjadi buku oleh Prof. Dr. Gamal Serour, Direktur lembaga dan seorang guru besar dalam bidang kebidanan (obstetrics) dan ginekologi (gynecology). Lihat dalam Mayadina Rohmi Musfiroh, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8, No. 2, 2016, h. 64-73. Hlm. 70.

³¹² Ali, Mukti, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, and Jamaluddin Mohammad. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), 141.

³¹³ Ibn Hajar Al-Asqalany, *Syarah Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 237.

³¹⁴ Kartono K, *Psikologi Wanita 1: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju, 2006

Kartono menjelaskan, bahwa semua alasan di atas merupakan alasan minor, alasan primer menurut Kartono yang lebih penting yaitu munculnya rasa keinginan untuk hidup bahagia dengan pasangan yang dicintai. Sehingga melalui perkawinan seseorang akan mendapatkan pengalaman hidup secara eksklusif dengan pasangan hidupnya, dan memperoleh pengakuan sosial dan jaminan hidup dengan pasangannya. Kartono menambahkan, di zaman sekarnag ini alasan materi juga merupakan salah satu motif dari suatu perkawinan.³¹⁵

Sebagaimana Kartamuda juga menjelaskan bahwa alasan seseorang melakukan ikatan perkawinan yaitu konformitas, adanya rasa cinta, menghalalkan hubungan seks diantara keduanya, mendapatkan keturunan, adanya faktor emosional dan ekonomi, untuk bisa hidup bersama, agar bisa *sharing* dengan pasangan, adanya rasa aman, dan banyak lagi alasan lainnya. Dari berbagai alasan di atas, maka alasan emosional karena rasa cinta, suka dan kecocokan merupakan alasan terpenting. Namun, tidak lantas alasan lainnya tidak menjadi penting.³¹⁶

Jika dilihat dari praktik perkawinan beda usia di desa Karang Endah, antara remaja dengan seorang janda usia lanjut, maka dalam hal penjagaan agama (*ad-din*) yaitu, supaya tidak terjadinya perzinahan diantara keduanya. Percekcokan antara dua keluarga menimbulkan polemik yang panjang, bahkan masyarakat setempat juga menganggap perkawinan tersebut tidak wajar, hal ini menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah setempat. Meskipun berbagai cara telah dilakukan untuk memisahkan keduanya, namun masing-masing tetap ingin melangsungkan perkawinan tersebut, bahkan sampai ada ancaman akan melakukan bunuh diri, dan ini salah satu perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*). Ancaman bunuh diri ini datang dari calon mempelai laki-laki, pun dari calon perempuan. Meskipun dijelaskan oleh warga bahwa sulit untuk mendapatkan keturunan jika kawin dengan perempuan usia lanjut, namun calon mempelai laki-laki masih tetap ingin mengawini perempuan tersebut. Meskipun secara akal manusia normal tidak mungkin terjadi antara perkawinan antara

³¹⁵ Lihat Kartono K, Psikologi Wanita 1: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa. Bandung: Mandar Maju, 2006

³¹⁶ Kartamuda, F.E., Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.

remaja dengan nenek-nenek, namun hal ini terjadi dan ini tidak dilandasi karena faktor harta, pendidikan, agama maupun keturunan, namun hal ini murni karena faktor dorongan emosional dari keduanya. Rasa sayang dan cinta kasih yang muncul akibat seringnya bertemu dan saling perhatian antara satu dan lainnya. Bahkan jika melihat cerita keluarga dari calon mempelai laki-laki, bahwa ia sudah ditinggalkan oleh ibunya sejak kecil dan dititipkan kepada keluarga ibunya, sehingga remaja tersebut tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya. Dikarenakan sering sakit-sakitan dan nenek tersebut yang sering merawatnya akhirnya muncullah rasa sayang dan perhatian diantara keduanya.

Dalam hal ini, *Maqasjid al-syari'ah* dapat digunakan dalam dua hal diantaranya: 1). *Maqasjid al-Syari'ah* sebagai sebuah doktrin, artinya *maqasjid al-syari'ah* sebagai penjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia khususnya bagi umat Islam. Sebagaimana tiga hal yang diprioritaskan, dan dari ketiga bagian ini saling melengkapi yaitu *dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyat*.³¹⁷ Penjelasan dari ketiga pembagian ini yaitu: *pertama*, *dharuriyyat* merupakan sesuatu yang harus ada, jika sesuatu tersebut tidak ada maka akan merusak kehidupan manusia bahkan menghancurkan semuanya secara total; *Kedua*, *Hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder atau kebutuhan untuk mempermudah kepentingan dari kehidupan manusia; *ketiga*, *al-tahsiniyyat* merupakan kebutuhan tersier artinya keberadaan sesuatu hanya sebagai pelengkap dan bersifat memperindah dan ini merupakan perwujudan dari *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. 2). *Maqasjid al-Syari'ah* sebagai pisau analisis atau sebagai kacamata untuk membaca realita yang ada disekeliling.³¹⁸ Sebagaimana realita hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, yang dijadikan permasalahan adalah pengaturan batas minimal usia perkawinan yang dimuat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam.

³¹⁷Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh versus Hermenuetika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta, Pesantren Nawasea Press, 2010) halaman 45.

³¹⁸ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogayakarta, Pesantren Nawesea Press, 2010) halaman 48.

Maqa>sjid al-Syari'ah yang dikembangkan dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu *Maqa>sjid al-Syari'ah* yang berbasis keIndonesiaan dan kemoderenan, yakni hak asasi manusia. Keilmuan dari Kuntowijoyo dimasukkan di dalamnya yakni ilmu sosial profetik, dan ini dibagi menjadi tiga pilar diantaranya *transendensi, humanisasi, dan liberalisasi*. Berbeda dengan *Maqa>sjid al-Syari'ah* menurut pandangan Nurcholis Madjid, ia melihat pada dialektika tiga ide diantaranya ide keIslaman, keIndonesiaan dan kemoderenan.³¹⁹ Sebagaimana salah satu kaidah dari ulama klasik yang bunyinya *al-muhafazah ala qadim as-shalih wa al-akhzhu bi al-jadid al-aslah* yaitu memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Berkenaan dengan kaidah ini Abdullah menjelaskan bahwa kaidah ini merupakan sebuah prinsip *Tradition and Tranlation*³²⁰

Ada beberapa kaidah *ushul* yang disesuaikan dengan dunia modern sekarang ini, penyesuaian kaidah tersebut berupaya untuk merekonstruksi kaidah-kaidah lama sehingga diyakini akan mampu memberikan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi di masa sekarang. Diantara kaidah tersebut yaitu:³²¹

a. *Al- 'Ibrah bi al-Maqasid la bi al-Alfadz*

Kaidah ini bertolak dari kaidah lama yaitu *al- 'Ibrah bi Khusush al-Sabab la bi 'Umum al-Lafadz*. Hal yang prioritas dari pada kaidah ini yaitu tentang keumuman dari suatu lafaz, bukan khususnya dari suatu sebab. Karena, apabila nash menggunakan redaksi secara umum, meskipun kehadiran dari nash untuk merespon persoalan khusus, maka tidak terdapat pilihan lain, kecuali menjalankan nash tersebut. Muqsith menyatakan bahwa apabila memasrahkan pada keumuman

³¹⁹ Nurchalis Madjid, *Islam Kemoderenan, dan Keindonesian*, (bandung: Mizan, 1987) *Islam Dokrin dan Peradaban Sebauah Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. (Jakarta: Paramadina1992).

³²⁰ Amin Abdullah, *Mempertautkan Ulum Ad-Din, Al-Fikr Al-Islami dan Dirasah Islamiyyah* Sumbangan Keilmuan Islam untuk peradaban Global, dalam Workhop Pembelajaran Inovatif berbasis Integrasi Interkoneksi, Yogyakarta, 19 Desember 2008, halaman 55.

³²¹ Abd Muqsith Ghazali, dkk, *Metodologi Studi al-Qur'an*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2009 hlm. 152, 160, dan 166. Lihat juga tulisan Muqsith Ghazali, "Membangun Ushul Fiqih Alternatif" dalam <http://islamlib.com/kajian/fikih/membangun-ushul-fikih-alternatif/> diakses pada Kamis, 26 agustus 2019

lafadz (*al-taslim bi 'umum al-lafadz*), maka hal ini hanya akan menyebabkan terbaliknya pada kerangka linguistik (*fiy ithar al-dalalah al-lughawiyah*).

Kaidah ushul lama dianggap mengenyampingkan keberadaan dari asbab an-Nuzul karena dipandang terlalu fokus pada teks ayat bukan secara konteks ayat. Sehingga berdampak pada pemahaman yang sempit terhadap suatu kaidah, padahal jika membaca kaidah secara harfiah, maka akan semakin dekat dengan kebenaran.

b. *Jawaz Naskh al-Nushush bi al-Mashlahah*

Kaidah ini lebih menekankan pada masalah yang ketika dihadapkan antara teks dan masalah yang akan dimenangkan. Pada dasarnya jumhur ulama lebih mengedepankan nash. Menurut Muqsih, sebagaimana pendapat Najmudin at-Thufi, tidak akan terjadi pertentangan antara nash dan masalah, karena apa yang disampaikan dalam nash merupakan suatu bentuk dari kemaslahatan itu sendiri, sedangkan kemaslahatan yang diimpikan masyarakat merupakan kemaslahatan semi dan relatif. Bagi kaum liberal masalah memiliki otoritas untuk menganulir suatu teks dengan logika kemaslahatan, inilah yang sering disebut dengan *naskh al-nushush bi al-mashlahah*. Masalah merupakan spirit Qur'an yang bisa menjadi pengontrol balik dari berbagai teks dengan menganulir teks.

c. *Tanqih al-Nushush bi 'Aql al-Mujtama' Yajuzu*

Kaidah ini menyatakan bahwa akal publik memiliki kewenangan terhadap amandemen dari semua ketentuan pemahaman aturan yang terbatas atau partikuler. Sehingga jika terjadi benturan antara teks dan akal, maka akal publik memiliki otoritas dalam mengedit, mengamandemen, menyempurnakan dan memodifikasi aturan tersebut. Hal ini bisa dilakukan terhadap ayat-ayat *uqubat*, *hudud*, *qishash*, waris dan sebagainya. Ketentuan hukuman yang telah ditetapkan terhadap persoalan tersebut merupakan ketetapan yang tidak bisa menyelesaikan persoalan.

Beberapa pasal dalam KHI yang harus dibuktikan secara objektif yang berbasis pada konsep *maqasid al-syar'iah* yaitu³²²:

³²² M. Khoirul Hadi al-Asyari, Muhaimin dan Qurrotul Ainiyah, objektifikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia Perspektif maqasid syar'iyah Upaya dari integrasi keilmuan keislaman, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 228-229.

No	Rumusan Dalam KHI	Permasalahan yang Perlu Diamandemen
1	Batas usia minimal boleh menikah	Usia perempuan lebih rendah dari pada laki-laki
2	Wali nikah	Hak perwalian hanya dimiliki yang berjenis kelamin laki-laki
3	Saksi dalam pernikahan	Perempuan tidak mungkin menjadi saksi nikah
4	Kepala rumah Tangga	Hanya disandang suami
5	Nusyuz	Hanya berlaku bagi perempuan (istri)
6	Mahar	Suami seolah membeli istri (<i>haqq al-tamlik</i> atau <i>haqq alintifa'</i>)
7	Poligami	1. Tidak sejalan dengan prinsip perkawinan yang monogami 2. Praktek poligami menyakitkan perempuan
8	Nikah beda agama	Larangan ini bertentangan dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang plural

Dalam tabel di atas terdapat beberapa pasal yang harus ditinjau dan dianalisis secara objektif, dan salah satu dari ke-delapan hal tersebut berkenaan dengan usia perkawinan bagi seorang perempuan, dan ini harus ditinjau dari *maqasid al-syari'ah*. Dalam hukum Islam, seseorang yang sudah cakap dalam hukum disebut dengan *ahliyyah* atau dalam kata lain kelayakan.³²³ Di dalam ilmu ushul fikih, *ahliyyah* merupakan pembahasan subjek hukum yang disebut dengan *mukallaf*³²⁴ atau *mahkum 'alaih*.³²⁵

Semua yang berkenaan dengan perbuatan *mukallaf* yaitu berupa tuntutan perintah dan larangan atau juga pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan ini disebut dengan hukum *taklifi*.³²⁶ Dengan demikian seorang *mukallaf* wajib memenuhi semua perintah yang telah ditetapkan oleh Allah, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh melalui akal manusia, dan hal ini dalam Islam disebut dengan *baligh*. Kemudian hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh *mukallaf* adalah memenuhi hukum taklifi yang dalam kajian ushul fiqh disebut

³²³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, hlm. 109.

³²⁴ seseorang yang telah dibebani suatu hukum

³²⁵ orang yang kepadanya diberlakukan hukum

³²⁶ Hukum dalam istilah ushul dibagi menjadi dua, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Hukum *wad'i* merupakan titah Allah yang berbentuk ketentuan yang tidak langsung mengatur perbuatan *mukallaf* tetapi berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* baik dalam hubungan *sabab*, *syart*, atau *mani'*. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, hlm. 283-286.

dengan *ahliyyah* yang diartikan oleh hukum Islam sebuah kecakapan atau kelayakan seseorang yang terdapat padanya hak-hak berupa *iltizam*.³²⁷ Pembagian *ahliyyah* dalam hukum Islam ada dua macam yaitu: pertama, *ahliyyah al-wuju>b* yaitu kelayakan manusia dalam menerima hak-haknya yang ditetapkan baginya yang di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi; Kedua, *ahliyyah al-ada>* yaitu kelayakan seorang *mukallaf* yang harus diperhitungkan perkataan dan pebuatannya secara *syar'i*.³²⁸

Kecakapan dalam Islam terbagi menjadi empat bagian diantaranya: 1). Kecakapan dalam menerima hukum yang tidak sempurna (*ahliyyatul wuju>b an-na>qislah*), kecakapan ini dimiliki oleh subjek hukum sejak dalam kandungan ibu. 2). Kecakapan dalam menerima hukum sempurna (*ahliyyatul wuju>h al-ka>limah*). Kecakapan ini dimiliki oleh subjek hukum sejak manusia dilahirkan. 3) kecakapan hukum yang tidak sempurna (*ahliyyatul ada>' ana>qislah*) dan kecakapan ini dimiliki oleh subjek hukum sejak ia *tamyi>z*. 4). Kecakapan bertindak hukum yang sempurna (*ahliyyatul ada>' al-ka>nilah*), kecakapan ini dimiliki oleh seseorang yang sejak ia menginjak dewasa sampai meninggal dunia. Sebagaimana penjelasannya terdapat dalam tabel di bawah ini.³²⁹

Kecakapan Hukum (<i>al-ahliyyah</i>)			
Kecakapan menerima hukum (<i>ahliyyatul wuju>b</i>)		Kecakapan bertindak hukum (<i>ahliyyatul ada></i>)	
Tidak sempurna (<i>an-na>qislah</i>)	Sempurna (<i>al-ka>milah</i>)	Tidak sempurna (<i>annaqishah</i>)	Sempurna (<i>alka>milah</i>)
Periode janin	Sejak lahir hingga Meninggal dunia	Periode <i>Tamyi>z</i>	Sejak mulai dewasa sampai Meninggal dunia

Dapat disimpulkan berdasarkan beberapa literatur fikih dan ushul fiqh bahwa seseorang dapat dikatakan memasuki usia dewasa apabila sudah cakap

³²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul al-fiqh* (tp: Dar al-Fikr al-Ázali, t.t.), hlm 329.

³²⁸ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ílmu Uşul fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 135-136.

³²⁹ M. Khoirul Hadi al-Asyari, Muhaimin dan Qurrotul Ainiyah. Objektifikasi hukum perkawinan Islam di indonesia Perspektif maqasid syar'iyah Upaya dari integrasi keilmuan keislaman. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016. Hlm. 200-237, hlm. 231

dalam bertindak hukum. Jumhur dari pada ahli hukum Islam berpendapat bahwa kedewasaan itu pada dasarnya ditandai dengan tanda-tanda fisik seperti *ihtila>m* (mimpi basah) bagi laki-laki dan haidh untuk perempuan. Jika tanda-tanda tersebut tidak ditemui, maka kedewasaan akan ditandai dengan usia yaitu 15 tahun.³³⁰

Di dalam sistem perundang-undangan terdapat keberagaman berkenaan dengan kedewasaan. Seseorang dapat dikatakan dewasa jika telah melakukan perkawinan berdasarkan pada batasan usia yang dijadikan parameter perundang-undangan perkawinan. Beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia. Batasan usia kedewasaan ini dalam perundang-undangan memiliki keberagaman. Lihat tabel di bawah ini:

No.	Jenis Aturan Perundang-undangan	Ketentuan Usia Kedewasaan
1	Pasal 330 KUHPerdata	Usia 21 Tahun atau sudah menikah
2	Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Usia 18 tahun
3	Pasal 63 Ayat (1) UU Administrasi Penduduk (UU No. 23 Tahun 2006)	Usia 17 tahun atau sudah kawin
4	Pasal 7 UU Pemilu (UU No. 10 Tahun 2008 juncto UU No. 42 Tahun 2008)	Usia 17 tahun atau sudah kawin
5	Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Anak	Usia 18 tahun
6	Pasal 1 Ayat (2) UU Kesejahteraan Anak	Usia 21 tahun
7	Pa sal 39 dan 40 UU Jabatan Notaris	Usia 18 tahun untuk penghadap dan 18 tahun untuk saksi
8	Pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam	Usia 21 Tahun
9	Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan	Usia 18 tahun
10	P asal 1 angka 8 UU Pemasarakatan	Usia 18 tahun
11	P asal 1 UU tentang Pengadilan Anak	Usia 18 tahun
12	P asal 1 angka 5 UU Hak Asasi Manusia	Usia 18 tahun
13	Pasal 1 Ayat (4) UU tentang Pornografi	Usia 18 tahun
14	Pasal 4 UU Kewarganegaraan Republik Indonesia	Usia 18 tahun
15	Pasal 1 angka 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Usia 18 tahun
16	Pasal 81 Undang-Undang Lalu Lintas (UU	Usia 17 tahun untuk

³³⁰ Abd al-Wahhab Khallaf, *Īlmu Uṣūl fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 112

	No. 22 Tahun 2009)	SIM A, C, dan D. Usia 20 tahun untuk SIM B I Usia 21 tahun untuk SIM B II
--	--------------------	---

Berdasarkan aturan di atas, maka peraturan tentang pengertian batas usia memiliki perbedaan yang sangat mencolok, dan bahkan ada aturan yang bertabrakan dengan aturan lainnya. Seperti yang terdapat dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, disebutkan bahwa batas usia dewasa seorang anak untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) harus berusia 17 tahun, sedangkan dalam peraturan pasal 1 pada butir 1, UU Perlindungan Anak bahwa batasan dewasa dari seorang anak adalah 18 tahun, artinya seseorang yang berusia 17 tahun masih dikategorikan anak, artinya jika seseorang berusia 17 tahun melakukan pelanggaran lalu lintas, maka bisa jadi persidangan yang dilakukan adalah persidangan anak.

Dalam hal pemilihan jodoh yang *se-kufu'*, beberapa imam madzhab berbeda-beda pendapat berkenaan dengan *kufu'* itu sendiri, namun dalam hal agama jumhur ulama sepakat ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pasangan, artinya jika terjadi perkawinan yang berbeda agama dengan Islam maka mereka tidak *se-kufu* dan perkawinannya tidak sah. Beberapa pandangan tentang *kafa>'ah* tersebut diantaranya yaitu:

1. Mazhab Hanafi³³¹

Ulama Hanafiyah menetapkan *kafa>'ah* menjadi 6 kualifikasi yaitu: keturunan (*nasab*), Agama, kemerdekaan, harta, kekuatan Moral dan pekerjaan. Namun secara garis besar manusia dibedakan dalam dua kelompok yaitu kelompok Arab dan 'Ajam. Dari dua kelompok ini terdapat pembagiannya kelas-kelas menengah, kelas bawah dilihat dari ekonomi, keturunan, pekerjaan status sosial di masyarakat, dan lainnya. Misalnya masyarakat Arab dikenal dengan kelompok Quraisy dan bukan Quraisy. Suku Quraisy dianggap kelompok yang paling mulia, maka dari segi nasab perempuan Quraisy hanya *se-kufu'* dengan laki-laki dari kelompok mereka saja meskipun berbeda *qabilah*. Misalnya seperti

³³¹ Abd al-Rahman Al-Jaziriy. 1420H/1999M. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah* 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah dalam *Najmah Sayuti al-Kafa'ah fi al-Nikah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No.2 Tahun 2015, hlm 188-189*

bani Hasyim dengan Bani Naufal, begitu juga laki-laki 'Ajam tidak *se-kufu*' dengan perempuan Quraisy, karena laki-laki 'Ajam statusnya sama halnya dengan laki-laki bukan Quraisy.

Berdasarkan Agama yang dianut oleh orang tuanya, maka seorang perempuan Arab yang bapak-bapaknya seorang muslim *se-kufu*' dengan laki-laki yang bapaknya muslim. Sedangkan 'Ajamiy 'alim *kufu*' dengan Arab jahil, pun dengan sesama 'Ajam. Perbedaannya terdapat pada keIslaman dan kemerdekaan. Seorang laki-laki 'Ajam yang bapaknya kafir tidak *se-kufu* dengan perempuan yang bapak-bapaknya seorang muslim. Begitu pula dengan seorang laki-laki bekas budak tidak *se-kufu*' dengan perempuan merdeka, sekalipun bapak-bapaknya adalah bekas seorang budak pula, hal ini dikarenakan derajat seorang perempuan lebih mulia dan lebih tinggi dari seorang laki-laki. Seperti halnya dengan bapak dan kakek perempuan yang merdeka, tidak *se-kufu* dengan bapak dan kakek laki-laki yang tidak merdeka, bahkan jika anak dan bapaknya muslim sedang kakeknya tidak maka mereka juga tidak *se-kufu*'. Namun, jika perempuan dan bapak-bapak perempuan sampai beberapa generasi sebelumnya adalah muslim atau merdeka, sedangkan dari laki-laki dan bapaknya hanya sampai dua generasi saja, maka mereka *se-kufu*', karena nasab akan sempurna hanya dengan dua generasi saja.

Kafa>'ah dalam hal pekerjaan atau profesi maksudnya ialah, apabila profesi dari seorang laki-laki adalah tukang tenun, dan keluarga dari seorang perempuan merupakan tukang jahit, jika dalam suatu adat dan tradisi tukang jahit dianggap kedudukannya lebih tinggi dari tukang tenun, maka antara laki-laki dan perempuan ini dianggap tidak *se-kufu*'.

Dalam hal harta, para ulama berbeda pendapat, sebagian ulama bahwa kesamaan dalam harta kekayaan adalah *kufu*', namun sebagian yang lain berpendapat tidak. Pendapat pertama bahwa, seorang laki-laki cukup dapat memberikan mahar sebagaimana dengan kebiasaan dari keluarga pihak perempuan. Dalam hal ini tidak diharuskan memberikan semua keperluan jangka panjang atau jangka pendek. Apabila belum memiliki penghasilan, minimal laki-laki tersebut harus memiliki nafkah untuk sebulan pertama. Namun, jika laki-laki

tersebut tidak memiliki nafkah dibulan pertama, namun dia setiap harinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan isterinya, maka dia *se-kufu*' dengan perempuan dilihat dari segi harta. Pendapat yang kedua, bahwa wali tidak mensyaratkan berkenaan dengan harta terhadap perempuan, karena ia memiliki hak untuk menceraikan jika memilih laki-laki yang tidak sepadan. Bagi laki-laki yang hanya memiliki mahar dan nafkah hidup selama satu bulan saja, hal ini tentu tidak sebanding dengan perempuan yang dikawininya jika perempuan tersebut berharta atau kaya raya, sehingga laki-laki seperti ini tidak bisa dikatakan *kafa>'ah*.

Masalah keagamaan, sama halnya antara orang 'Ajam dengan Arab, artinya laki-laki *fasiq* tidak *se-kufu*' dengan perempuan yang shalehah dan ayahnya juga haruslah shaleh, namun jika hanya perempuan saja yang taat akan agama sedang ayahnya tidak, maka perempuan tersebut *se-kufu*' dengan laki-laki *fasiq*, dan seorang ayah tidak memiliki hak untuk menolak karena pada dasarnya ayahnya juga merupakan orang yang *fasiq*, begitu pula sebaliknya.

Apabila seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang kelihatan shaleh, namun ternyata yang shaleh hanya ayahnya saja, sedangkan anaknya *fasiq*, maka isterinya berhak untuk memfasakh setelah ia *baligh*. Maksud dari pada *fasiq* disini yaitu jika suaminya secara terang-terangan mabuk-mabukan, suka berjudi, berkeliaran setiap malam, hura-hura, meninggalkan shalat dan tidak berpuasa. Maka laki-laki seperti ini tidak sepadan dengan perempuan baik-baik.

2. Madzhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, takaran dari *kafa>'ah* dalam perkawinan hanya di klasifikasikan menjadi dua yaitu (1) keagamaan artinya adalah seorang muslim bukan *fasiq*, serta memiliki tanggung jawab. al-Qa'naji al-Bukha>ri mengartikan keagamaan dengan Islam dan berkeadilan.³³² Karenanya, perempuan shalihah

³³² Muhammad Sadiq Hasan Khan al-Qa'naji al-Bukha>ri, *Al-Raudah al-Nadiyah Syarh al-Durār al-Bahiyah*, vol. ke-2, ed. Muhammad Subhi Hasan (Riyad}: Maktabah al-Kausjar, 1993), h. 19. Dalam Iffatin Nur, pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafaa'ah*) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis|. Kalam: jurnal studi agama dan pemikiran islam. Volume 6, nomor 2, desember 2012, hlm. 427.

tidak *se-kufu'* dengan laki-laki yang fasik. Namun dalam hal ini tidak mengharuskan antara laki-laki dan perempuan memiliki tingkatan kesalihan yang sama. (2), kesehatan, maksudnya adalah sehat fisik dan mental, artinya tidak cacat, tidak memiliki aib atau penyakit yang karenanya memberikan hak kepada isteri dalam hal menentukan untuk meneruskan perkawinan atau menolak. Misalnya sakit gila, kusta, lepra, sopak.³³³ Apabila perkawinan telah berlangsung, maka perkawinan tersebut boleh di fasakh. Karenanya perempuan yang sehat tidak *se-kufu'* dengan laki-laki yang cacat.

Dalam hal *kafa>'ah* perkawinan, Madzhab Maliki tidak mengharuskan kesepadanan kekayaan, kebangsaan, profesi, kemerdekaan dan lain sebagainya, karena semua itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk diperhitungkan dengan *kafa>'ah*. Seseorang hanya dianggap sekufu jika sama-sama beragama Islam dan tidak cacat fisik serta mental.³³⁴

3. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'i memandang *kafa>'ah* merupakan hal yang wajib bersih dari pada aib dan cacat atau penyakit. Dalam salah satu kitabnya yang populer yaitu kitab al-Umm, Syafi'i menjelaskan bahwa: "saya tiada mengetahui bahwa bagi wali ada urusan mengenai wanita itu akan sesuatu yang menjadikan lebih jelas bagi wali-wali itu, dari pada bahwa wanita itu tidak dikawinkan selain dengan laki-laki yang sependan (*kufu'*)".³³⁵

Kriteria *kafa>'ah* menurut Syafi'iyah hampir sama dengan Hanafiyah, hanya saja penambahan dan pengurangan dari beberapa kriteria. Ada lima klasifikasi *kafa>'ah* yang dijadikan kriteria berdasarkan mazhab Syafi'iyah diantaranya: (1). Tidak cacat badan, artinya laki-laki yang memiliki cacat badan dan mental seperti gila, penyakit kusta, terpotong penisnya, penyakit kulit dan sebagainya, maka

³³³ Abd al-Rahman Al-Jaziriy. 1420H/1999M. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah* 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 57. dalam *Najmah Sayuti al-Kafa'ah fi al-Nikah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No.2 Tahun 2015*, hlm 191

³³⁴ Muhammad Afandi Sasi al-Maghrbi at-Tu>nisi, *al-Mudawwanah al-Kubrā li Imām Dār al-Hijrah al-Imām Mālik bin Anas al-Asbahi*, vol. ke-3 (Mesir al-Sa'a>dah, 1323 H), h.164. Dalam Iffatin Nur, pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafaa'ah*) Dalam Al-Qur'an Dan Hadis|. Kalam: jurnal studi agama dan pemikiran islam. Volume 6, nomor 2, desember 2012, hlm. 428.

³³⁵ Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk)* vol. ke-7, ter. Ismail Ya'kub (Jakarta: CV. Faizan, tt.), h. 155.

laki-laki seperti ini tidak *se-kufu'* dengan perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya ; (2) keturunan atau suku bangsa, Syafi'iyah membagi suku bangsa menjadi dua bagian yaitu bangsa Arab dan 'Ajam. Bangsa Arab terdiri dari dua suku yaitu Quraisy dan bukan Quraisy. Artinya antara suku Quraisy hanya *se-kufu'* dengan suku Quraisy pula, termasuk *kufu'* dengan bani Muthallib dan bani Hashim. Hal ini karena suku Quraisy sangat membanggakan nasab; (3) Profesi, artinya seorang yang memiliki pekerjaan, baik sebagai seorang tukang sapu, tukang bekam, pengembala dan penjaga toilet tidak *se-kufu'* dengan seorang anak penjahit, desainer dan sebagainya. Anak penjahit tidak sepadan dengan anak seorang pedagang, anak perempuan orang alim dan anak perempuan hakim³³⁶; (4) Kemerdekaan, makna dari kemerdekaan yang dimaksud oleh kalangan Syafi'iyah sam dengan penjelasan yang dimaksud oleh kalangan Hanafiyah. Sebagaimana seorang mantan budak laki-laki tidak *se-kufu'* dengan perempuan merdeka sejak awal ; (5) keagamaan, menurut kalangan Syafi'iyah, keagamaan dimasukkan ke dalam masalah *iffah*, Ali Zadah mengatakan bahwa *kafa>'ah* bagi setiap mukmin yaitu yang benar-benar takwa kepada Allah. Apabila ia dicintai maka dia akan meuliakan, jika dia diperhatikan suatu kebencian kepadanya, dia tidak akan menzhalimnya. Inilah yang dimaksud dengan *iffah* secara filosofis.

Dari sekian banyak kriteria yang dberkenaan dengan *kafa>'ah* dalam perkawinan, perlu diperhatikan bahwa *kafa>'ah* bukan merupakan rukun atau syarat sah dari suatu perkawinan. *kafa>'ah* hanyalah merupakan syarat tambahan saja, maka jika terjadi perkawinan antara perempuan yang tidak *se-kufu'* baik dari segi apapun kecuali dalam hal agama, maka perkawinan tersebut sah dan hak khiyar bagi wali lain menjadi hilang.³³⁷

4. Mazhab Hambali

Hal-hal yang dapat dijadikan kriteria dalam hal *kafa>'ah* perkawinan ada lima hal yaitu keagamaan, kebangsaan, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan.

³³⁶ Ali Zadah, *Syarh} Syir'ah al-Islām* (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h.418. dalam Al-Qur'an Dan Hadis|. Kalam: jurnal studi agama dan pemikiran islam. Volume 6, nomor 2, desember 2012, hlm. 424.

³³⁷ Abu zakariya Yahya al Nawawi dan al-Dimashqi, *Rawdah al-Talibin* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, 1412/1992. Hlm: 428.

(1). Keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan dari masing-masing calon terhadap suatu ajaran syari'at. Seorang perempuan shalihah, yang menjaga kehormatannya hanya se-*kufu'* dengan laki-laki yang baik pula dan tidak se-*kufu'* dengan laki-laki *fasiq*. Perempuan *fasiq* hanya sejdoh dengan laki-laki *fasiq*. Karena orang fasik dinilai hina, tidak diterima persaksiannya;³³⁸ (2) kebangsaan merupakan tingkatan kedudukan atau status sosial di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Hanabilah menafsirkan kebangsaan sama sebagaimana penjelasan dari berbagai madzhab bahwa suku Quraisy hanya se-*kufu'* dengan Quraisy pula; (3). Kemerdekaan menurut mazhab Hanabilah sama juga sebagaimana makna kemerdekaan menurut mazhab lainnya. Artinya seorang budak laki-laki tidak sepadan dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang salah satu neneknya bekas budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang neneknya merdeka sejak awal.³³⁹ Karena ketika seseorang melakukan perkawinan dengan budak, akan banyak sekali dampak negatifnya, seperti keterikatan budak dengan tuannya, budak tidak berhak menafkahkan apa yang dimiliki orang; (4) Pekerjaan merupakan *kufu'* dalam perkawinan. seorang perempuan dari latar belakang keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, maka tidak se-*kufu'* dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar; (5) Kekayaan disini dimaksudkan hendaknya seorang laki-laki yang akan melakukan perkawinan memiliki mahar dan nafkah, artinya laki-laki yang tidak memiliki mahar atau nafkah maka tidak *kufu'*. Mahar sebagai ganti dari persetujuan, sedangkan nafkah sebagai penyangga dari hubungan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga.³⁴⁰

Semua klasifikasi di atas, bahwa *kafa>'ah* perkawinan hanya dituntut dari pihak laki-laki, dikarenakan seorang laki-laki sebagai penentu bagaimana kehidupan dalam keluarganya kelak, sehingga seorang perempuan yang kawin dengan laki-laki yang jauh lebih baik darinya maka ini akan dikatakan *kufu'*.

³³⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1977), h. 375.

³³⁹ Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-Siwasi, *Syarh} Fath al-Qādir*, vol. 3, (Beirut Da>r al-Fikr, t.t.), h.275.

³⁴⁰ Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-Siwasi, *Syarh} Fath al-Qādir*, vol. 3, (Beirut Da>r al-Fikr, t.t.), h. 300.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sistem perkawinan masyarakat di desa Karang Endah ialah *eleutherogami*, yaitu sistem perkawinan yang tidak memiliki keharusan untuk kawin di dalam maupun di luar kelompok mereka. Kebolehan perkawinan berdasarkan sistem *eleutherogami* ini sejalan dengan hukum Islam. Dimana kesetaraan, keserasian atau kesepadanan manusia tidak dilihat dari keturunan, harta, kemerdekaan, profesi, namun yang menjadi satu-satunya pertimbangan *kafa>'ah* dalam perkawinan hanyalah agama semata yang tampak dari ketakwaan seseorang terhadap Allah,swt. Hanya saja ketika terjadi perkawinan beda usia di desa ini menjadi perdebatan antar keluarga bahkan antar warga, yang menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Meskipun perkawinan semacam ini diperbolehkan dan tidak melanggar syari'at Islam. namun, merupakan hal yang tabuh bagi masyarakat setempat.

Dilihat dari latar belakang perkawinan beda usia, antara remaja dengan seorang perempuan usia lanjut di desa Karang Endah, murni karena faktor emosional, yang muncul akibat perhatian lebih dari nenek Rohaya terhadap Slamet. Sebagaimana yang disampaikan oleh warga setempat, bahwa Slamet sering sakit-sakitan dan diurus oleh nenek Rohaya yang pada akhirnya muncul rasa sayang dan cinta diantara keduanya. Bahkan pertentangan keluarga terhadap keberlangsungan perkawinan antara nenek Rohaya dan Slamet sudah terjadi begitu pula dengan warga setempat yang menganggap jika perkawinan tersebut terjadi maka ini suatu perbuatan yang tidak wajar. Meskipun banyak pihak yang

menentang perkawinan tersebut, namun Nenek Rohaya dan Slamet tidak mengindahkan hal tersebut. Dalam hal ini tidak ada motif lain seperti ekonomi dan sebagainya, karena jika dilihat dari faktor ekonomi, nenek Rohaya tidak memiliki harta yang banyak, terlihat dari rumah yang ditempati oleh nenek Rohaya sekarang. Begitu pula sebaliknya, Slamet tidak memiliki harta, bahkan Slamet hanya tinggal dengan orang tua angkatnya di Desa Karang Endah tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam perkawinan tersebut tidak menyalahi aturan syari'at Islam, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, swt. Karena, jika dilihat dari faktor kedewasaan, Islam tidak menjelaskan secara eksplisit batas usia dewasa, dan hal ini pula menjadi ikhtilaf ulama. Sehingga penulis menyimpulkan perkawinan beda usia yang terjadi di desa Karang Endah merupakan suatu perkawinan yang sah secara agama Islam. dilihat dari konsep *maqasid al-syari'ah*, maka ada beberapa kemaslahatan yang dapat dilihat dari perkawinan ini, *pertama*, *daruriyyat*, dimana perkawinan ini terjadi salah satunya untuk melindungi agama. apabila perkawinan ini tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi perzinahan diantara keduanya, dan hal ini akan merusak dan menodai hukum Islam. *kedua*, melindungi jiwa, ada ancaman dari kedua pasangan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan akan melakukan bunuh diri apabila perkawinan tidak terjadi, dan hal ini amat dilarang oleh agama Islam, sehingga untuk melindungi jiwa tersebut, maka masyarakat setempat dengan berat hati melangsungkan perkawinan tersebut. Meskipun dalam ilmu kedokteran seorang perempuan yang usia lanjut, kecil kemungkinan akan mendapatkan keturunan, dan ini menyalahi tujuan dari perkawinan dalam Islam khususnya, namun dalam kuasa Allah, swt., tidak ada yang tidak mungkin.

B. SARAN

Dalam kehidupan sosial budaya yang ada di masyarakat, ada beberapa peraturan yang mungkin telah diatur oleh Negara, namun tidak diterapkan di masyarakat, dan bahkan banyak yang melanggar peraturan tersebut, bukan dikarenakan ketidak tahuan, melainkan karena bida jadi faktor budaya yang mengharuskan adanya pelanggaran terhadap peraturan tersebut, atau dalam situasi

dan kondisi lainnya. Sebagaimana terjadinya perkawinan beda usia di desa Karang Endah. ini merupakan tugas bersama antara masyarakat dan pemerintah. Meskipun secara agama Islam tidak ada halangan dalam perkawinan, namun secara negara syarat batas usia perkawinan telah dilanggar, dan negara juga harus melihat kondisi dan situasi semacam ini, yang sekarang marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia khususnya. Dalam membuat peraturan perundang-undangan, minimal pemerintah melihat socio-kultur yang ada di Indonesia, pun pertimbangan agama tentunya. Kemudian, jangan sampai peraturan yang dibuat oleh negara menimbulkan kerancuan pemahaman masyarakat, sebagaimana ada sedikit perbedaan dari berbagai peraturan yang ada dalam menentukan batas usia dewasa, dan sebagainya. hal ini harus ditindak lanjuti lagi, agar masyarakat benar-benar faham akan adanya tujuan dibuatnya peraturan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Buku

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdullah, Amin. 2008. *Mempertautkan Ulum Ad-Din, Al-Fikr Al-Islami dan Dirasah Islamiyyah Sumbangan Keilmuan Islam untuk peradaban Global*, dalam Workhop Pembelajaran Inovatif berbasis Integrasi Interkoneksi, Yogyakarta.
- Abidin, Slamet dan H. Aminudin, *fiqih munakahat II*. Bandung: Pustaka setia, 1999.
- Adhim, M. Fauzil dan M. Nazif Masykur. 2000. *Di Ambang Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Adtmojo, H. Arso Sosro dan H. A. Wasit Aulawi. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. III. Bulan Bintang, Jakarta.
- Alam, Andi Syamsu. 2005. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinann Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Kencana Mas, Jakarta.
- Ali, Mukti, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, and Jamaluddin Mohammad. 2015. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights. Jakarta.
- Anjdar, Any. 1985. *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*. P.T Pabean, Surakarta.
- Assagaf, M. Hasim. 2000. *Derita Putri-putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Asmawi, Mohammad. 2004. *Nikah: dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Darussalam, Yogyakarta.
- Al- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail. t.th.*Shahih Bukhari*, Juz 3, Dar al-kutub alilmiah, Jeddah.
- . 1992. *Shahih Bukhari*, juz 5, Da>r Al-Kutub al-Ilmiah, Beirut.

- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Mizan Pustaka, Bandung.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung.
- , t.t. *Kompilasi Hukum Islam*. Karya Anda, Surabaya.
- Djaelani, Abdul Qadir. 1995. *Keluarga Sakinah*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Dja'far Ami. 1977. *Khutbah Nikah*. Raja Murah, Pekalongan.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Pustaka Widiatam, Yogyakarta.
- F.E., Kartamuda. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Ghazaly, Abdurrahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ghazali, Abd Muqsith, dkk. 2009. *Metodologi Studi al-Qur'an*. PT Gramedia Utama, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung.
- Hamka. 1983. *Membahas Soal-Soal Islam*. Ed.Rusyid, Afif. Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh I*. Cet ke-I. Logos, Jakarta.
- Hazairin. 1961. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Tintamas, Jakarta.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. 2017. *Maqashid Syariah*. Amzah, Jakarta: Amzah.
- Al-Jaziriy, Abd al-Rahman. *Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Mathba'ah Tijariyah al-Kubra, t.t.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. 2013. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Haramian Singapore: Jeddah, tth. Terj. Nabhani Idris. *Indahnya Syariat Islam*. cet. I. Pustaka al-Kuatsar, Jakarta.
- K, Kartono. 2006. *Psikologi Wanita 1: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Mandar Maju, Bandung.
- Khallaf, Abd al Wahhab. 1978. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Dar al-Qalam, ttp.

- Komariah. 2004. *Hukum Perdata*. Universita Muhammadiyah Malang, Malang.
- Latif, Nasarudin. 2001. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*. Pustaka Hidayah, Bandung.
- Lihasanah, Ahsan. 2008. *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*. Da>r al-Slam: Mesir.
- Madjid, Nurchalis. 1992. *Islam Kemoderenan, dan Keindonesian*, (bandung: Mizan, 1987) *Islam Doktrin dan Peradaban Sebaauh Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. Paramadina, Jakarta.
- Mahalli, Ahmad Mudjab and Ahmad Rodli Hasbullah. 2004. *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih*. Kencana, Jakarta.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mapreane, Andi. 1982. *Psikologi Remaja*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Masud, Muhammad Khalid. 1996. *Filsafat Hukum Islam*, Pnj. Ahsin Muhammad, Cet.I. Pustaka Hidayah, Bandung.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Era Intermedia, Solo.
- Mudzhar. 1994. *Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam*, dikutip oleh Budhy Munawar Rahman (ed)., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Paramadina, Jakarta.
- al-Mughniyyah, Muhammad Jawad. 2004. *Fikih Lima Madhab*. Afif Muhammad, Pent. Lentera, Jakarta.
- Muhammad, Husein. 2007. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. LKiS, Yogyakarta.
- Muhdlor A. Zuhdi. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Cet. II. Al-Bayan, Bandung.
- Muslim. T.th. *Shahîh Muslim*. Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, Jakarta.
- M. Ramli dkk. 2007. *Mengenal Islam*, UPT MKU UNNES, Semarang.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Isu-isu kontemporer Hukum Islam*. Suka Press, Yogyakarta:

- Noer, Deliar. 2003. *Islam dan Masyarakat*. Yayasan Risalah, Jakarta.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. DIMAS, Semarang.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Pustaka Setia, Bandung.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- al-Qardhawy, Yusuf. 1990. *Syariat Islam di Tantang Zaman*. Pustaka Progressif, Surabaya. Dikutip oleh Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . 1999. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Makabah Wabah, Kairo.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.
- . 2005. *Hukum Perkawinan Islam*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Rusdiana, Kama dan Jaenal Aripin, 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*. UIN Jakarta pers, Jakarta.
- Sa>biq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Da>r al-Fikr, Beirut.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat 2*, cet. VI. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Shihab, M. Quraish. 1999. *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan. Bandung.
- . 2005. *Perempuan: Dari Cinta Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati, Jakarta.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2008. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Graha Paramuda, Jakarta.
- Sidqan, Irfan. 1990. *Fiqh Munakahat*. Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fak Syari'ah, Vol. I, Surabaya.
- Subekti. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-26, Intermedia, Jakarta.
- Suherman, Ade Maman and J. Satrio, 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)*. NLRP, Jakarta.

- Summa, Muh. Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriyadi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. CV. Kiara Science, Kudus.
- Suseno, Frans Magnis. 1991. *Etika Jawa*. Gramedia Utama, Jakarta.
- Sutrisno Hadi. 1980. *Metodologi Research*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Syaefullah, U. 2012. *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*. Pustaka Setia, Bandung.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta.
- . 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta.
- Syahrur, Muhammad. 2007. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. eLSAQ Press, Yogyakarta.
- Tanjung, Armaid. 2007. *Free Sex No Nikah Yes*. Amzah, Jakarta.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Rajawali Persada, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*. Kencana Premada Media Group, Jakarta.
- Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Gaung Persada Press, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2006. *fiqih wanita*. Pustaka Al-kautsar, Jakarta.
- Wahyudi, Yudian. 2010. *Ushul Fiqh versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Pesantren Nawasea Press, Yogyakarta.
- Wahid, Abdurrahman. 2005. *Gus Dur Bertutur: Esai-esai Abdurrahman Wahid dalam Harian Proaksi*. Harian Proaksi, Jakarta.
- Walgito, Bimo dalam. 1990. *Psikologi Sosial*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Winardi. 2002. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Rajawali Press, Jakarta.

- Wongnjodipoere, Soerjono. 1998. *Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta.
- Yafie, Ali. 1982. *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga*. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, Jakarta.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2013. *Hukum Keluarga dalam Islam*. YAMIBA, Jakarta.
- , 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Hidakarya Agung, Jakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu. *'Aqduz-Zawa>j wa Asa>ruhu*, Beirut: Da>r al-Fikr al-Arabi, t.th.
- , 1957. *al-Akhwa>l al-Syakhsiyyah*. Da>r al-Fikr, Kairo.
- al-Zuh}ayli>, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Isla>mi wa-Adillatuhu*. Da>r al-Fikr, Damaskus.

Sumber Artikel dan Jurnal

- Abdullah, Amin. *Mempertautkan Ulum Ad-Din, Al-Fikr Al-Islami dan Dirasah Islamiyyah* Sumbangan Keilmuan Islam untuk peradaban Global, dalam Workhop Pembelajaran Inovatif berbasis Integrasi Interkoneksi, Yogyakarta, 19 Desember 2008.
- Asriza. Relevansi *kafa>'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif normatif dan yuridis, *al-ah}wa>l*, vol. 8, no. 1, 2015 m/1436 h. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 63-74.
- Asrori, Achmad. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*. AL-'ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015. Hlm, 807-826.
- al-Asyari, M. Khoirul Hadi, Muhaimin dan Qurrotul Ainiyah, *Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Maqasid Syar'i>yah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Yudisia, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

- Hasanah, Uswatun. *Nikah Mut'ah Riwayatmu Kini (Tela'ah Tentang Pelaksanaan Sunnah Nikah Mut'ah Melalui Pendekatan Hadits Dan Sirah Nabawiyah)*. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 1, 2017. 45 – 72.
- Indra. *Maqāshid asy-syarī'ah Menurut Muhammad at-Tāhir bin 'āsyūr*. Tesis. USU: Medan, 2016.
- Nurhadi. *Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) di tinjau Dari Maqashid Syariah*. UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018, hlm. 414-429.
- P, Nola Putriyah dan A. Bunyan Wahib yang berjudul “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan satu *Datuak* di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat”, *Al-Ah}wa>l*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 175-188.
- irut: Da>r al-Kutub al-Ilmiah, 1977.
- Perveen, Farzana. *Occurrence of Consanguineous Marriage in Bajaur Agency, Federally Administered Tribal Areas, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan: Mintage Journal of Pharmaceutical & Medical Sciences 1 No. 1 (2012) : 23-27*.
- Nur, Iffatin. Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (*Kafaa'ah*) Dalam Al-Qur'an dan Hadis|. *Kalam: jurnal studi agama dan pemikiran islam*. Vol. 6, nomor 2, desember 2012.
- M.M.Bravman, *the Spiritual Background Of Early Islam*, Leiden: E.J.Brill, 1972. Hlm. 302-308.
- Munajat, Makhrus. Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik). dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No.20, Tahun ke-7 (September-Desember 1998).
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8, No. 2, 2016, h. 64-73.

Sumber Internet

BKKBN online, *Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diakses dari <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967> , akses pada tanggal 11 Juni 2019.

Ceria.bkkbn.go.id [http /referensi/substansi/detail/119](http://referensi/substansi/detail/119). diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Ghazali, Muqith. *Membangun Ushul Fiqih Alternatif* dalam <http://islamlib.com/kajian/fiqih/membangun-ushul-fiqih-alternatif/> diakses pada Kamis, 26 agustus 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, akses pada tanggal 01 September 2014

Repository STAIN Kudus, *Hukum Perkawinan*, <http://eprints.stainkudus.ac.id>
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembicaraan:Karang_Endah,_Lengkiti,_Ogan_Komering_Ulu diakses pada tanggal 10 September 2019.

<https://okukab.go.id/geografis/> diakses pada tanggal 10 September 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lengkiti,_Ogan_Komering_Ulu, diakses pada tanggal 10 September 2019.

<https://www.suara.com/lifestyle/2018/09/07/080000/nikah-beda-usia-yang-terlalu-jauh-di-mata-psikolog>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

<https://www.suara.com/lifestyle/2018/09/07/080000/nikah-beda-usia-yang-terlalu-jauh-di-mata-psikolog>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019. Pernyataan Irene Raflesia dalam wawancara suara.com

<https://www.suara.com/lifestyle/2018/09/07/080000/nikah-beda-usia-yang-terlalu-jauh-di-mata-psikolog>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

Tafsir *Jalalayn* dalam <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-13#tafsir-jalalayn> diakses pada tanggal 20 September 2019.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

KONSEP MAQA<SHID AL-SYARI<'AH DALAM KAFA<'AH PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan Beda Usia Desa Karang Endah Kecamatan Lengkiti Kota Baturaja)

Wawancara Pada Kasie Pelayanan Desa Karang Endah

1. Berapa banyak jumlah KK Desa Karang Endah?
2. Ada berapa dusun dalam satu desa di Karang Endah?
3. Apakah penduduk Desa Karang Endah semua beragama Islam?
4. Bahasa apa yang dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat Karang Endah?
5. Kegiatan apa saja yang menunjukkan ke khasan orang-orang Desa Karang Endah?
6. Bagaimana pendidikan bagi anak-anak desa Karang Endah
7. Dalam membangun perekonomian, rata-rata masyarakat Karang Endah bergerak dibidang usaha apa saja?
8. Bagaimana dengan tradisi praktik perkawinan masyarakat Desa Karang Endah?
9. Mengapa Perkawinan Beda Usia terjadi di Desa Karang Endah
10. Apakah praktik perkawinan tersebut sebuah adat atau merupakan hukum ?
11. Apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan Beda Usia?
12. Adakah motif yang menyebabkan terjadinya perkawinan Beda Usia?

Wawancara dengan Salah Satu Kepala Dusun dan Warga

1. Bagaimana pendapat anda tentang fenomena perkawinan Beda Usia di Desa Karang Endah
2. Bagaimana dengan budaya perkawinan desa Karang Endah?
3. Apakah Perkawinan Beda Usia mearupakan hal yang biasa di Desa tersebut atau justru merupakan perkawinan yang dianggap melanggar adat?
4. Apa faktor dan motif yang melatarbelakangi perkawinan beda usia ?

5. Adakah pengaruh dari praktik perkawinan beda usia bagi remaja/i atau masyarakat di desa tersebut?
6. Hal apa yang dilakukan oleh kepala Dusun dalam menghadapi kasus perkawinan Beda Usia, serta langkah apa yang diambil ketika terjadi percekocokan dua keluarga?
7. Bagaimana sikap anda sebagai kepala dusun ketika terjadi perkawinan beda usia dan menjelaskan kepada masyarakat setempat?
8. Bagaimana tanggapan masyarkat terhadap perkawinan beda usia pada saat itu?

Wawancara dengan P3N yang menjabat pada saat terjadinya perkawinan tersebut

1. Apakah perkawinan beda usia merupakan hal yang diperbolehkan secara agama dan negara, mengingat usia mempelai laki-laki pada saat itu baru berusia 16 tahun?
2. Bagaimana dengan syarat dan rukun perkawina dari pelaksanaan perkawinan beda usia, apakah semua sudah terpenuhi?
3. Sebagai seorang penghulu atau P3N, apa yang anda lakukan pada saat itu dalam menyikapi perkawinan beda usia di desa Karang Endah?
4. Bagaimana perasaan anda mengenai berlangsungnya praktik perkawinan beda usia, yang dimana anda sendiri menjadi penghulunya?
5. Apakah sebelumnya pernah terjadi perkawinan beda usia di desa Karang Endah?
6. Adakah motif dari perkawinan beda usia tersebut?
7. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia tersebut apa?
8. Apakah pendidikan juga berpengaruh terhadap berlangsungnya perkawinan beda usia tersebut?

Wawancara Pada Pelaku Perkawinan Beda Usia

1. Bagaimana kalian bisa saling mengenal ?
2. Hal apa yang dirasakan ketika saling mengenal?
3. Bagaimana awal munculnya rasa cinta diantara kalian sehingga memutuskan untuk melangsungkan perkawinan?
4. Apa yang ada dipikiran kalian, sehingga muncul rasa ingin hidup bersama?
5. Bagaimana perasaan kalian ketika memutuskan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius?
6. Apakah keluarga menyetujui perkawinan kalian?
7. Banyak pertentangan yang terjadi antara keluarga dan masyarakat, apakah kalian tidak memikirkan hal itu?
8. Apa yang diharapkan antara satu dan yang lainnya?









